



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAID LATURUA.
2. Tempat lahir : Laha
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/ 12 April 1954.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Mendes Laha, Rt 001 Rw 001,Desa Laha, Kec.Teluk Ambon, Kota Ambon.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pensiunan BUMN (mantan Kepala Pemeritah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha).

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
7. Penetapan Pembantaran No.27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Mei 2021;
8. Penetapan Penanguhan Penahanan No.27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak 19 Mei 2021;

Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat HAMDANI LATURUA, SH dan ADAM HADIBA, SH. MH, beralamat di Jalan Melati Nomor 34 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Hanipopu, Ambon (belakang Toko Enam Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /2021-K.Pid, tanggal 2 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 4/2021, tanggal 5 Januari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, tanggal 14 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, tanggal 7 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, tanggal 14 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Said Laturua, SE bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah dirubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa H. Said Laturua, SE berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan Denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar uang pengganti sejumlah **Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 (satu) Tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku catatan Retasi CV. Batu Prima dan CV. Bumi Cendrawasih Permai;
2. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 01 September 2012 (Asli);
3. 2 (dua) lembar Addendum Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 10 Januari 2014 (Asli);
4. 1 (satu) lembar aplikasi isetoran/transfer/kliring/inkaso dari bank Mandiri ke bank Maluku Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengannomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Asli);
5. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (Copy);
6. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengannomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Slip Penyetoran pada bank BRI, Penyetor Moh. Hamzah, disetor ke nomor rekening 000101064929505 atas nama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (Copy);
7. 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Kerja Sama Dengan Negeri Laha dari bulan Oktober 2012 sampai dengan tahun 2017 tertanggal 25 Februari 2019, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) (Asli);
8. 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Ke Negeri Laha tertanggal 26 Maret 2019, terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan 20 Desember 2018, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) (Asli).
9. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2012, 29 Februari 2012, 31 Maret 2012, 30 April 2012, 31 Mei 2012, 30 Juni 2012, 31 Juli 2012, 31 Agustus 2012, 30 September 2012, 31 Oktober 2012, 30 November 2012 dan 31 Desember 2012, sebanyak 39 (tigapuluh Sembilan) lembar (Asli);

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2013, 28 Pebruari 2013, 31 Maret 2013, 30 April 2013, 31 Mei 2013, 30 Juni 2013, 31 Juli 2013, 31 Agustus 2013, 30 September 2013, 31 Oktober 2013, 30 November 2013 dan 31 Desember 2013, sebanyak 32 (tigapuluhdua) lembar (Asli);
11. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2014, 29 Pebruari 2014, 31 Maret 2014, 30 April 2014, 31 Mei 2014, 30 Juni 2014, 31 Juli 2014, 31 Agustus 2014, 30 September 2014, 31 Oktober 2014, 30 November 2014 dan 31 Desember 2014, sebanyak 29 (duapuluh Sembilan) lembar (Asli);
12. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2015, 29 Pebruari 2015, 31 Maret 2015, 30 April 2015, 31 Mei 2015, 30 Juni 2015, 31 Juli 2015, 31 Agustus 2015, 30 September 2015, 31 Oktober 2015, 30 November 2015 dan 31 Desember 2015, sebanyak 26 (duapuluh enam) lembar (Asli);
13. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2016, 29 Pebruari 2016, 31 Maret 2016, 30 April 2016, 31 Mei 2016, 30 Juni 2016, 31 Juli 2016, 31 Agustus 2016, 30 September 2016, 31 Oktober 2016, 30 November 2016 dan 31 Desember 2016, sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar (Asli);
14. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2017, 28 Pebruari 2017, 31 Maret 2017, 30 April 2017, 31 Mei 2017, dan 30 Juni 2017, sebanyak 14 (empat belas) lembar (Asli);
15. Laporan Penerimaan Dana (PAD) Periode Oktober 2017 s/d September 2018 Negeri Laha, sebanyak 2 (dua) lembar (Asli);
16. Laporan Realisasi Anggaran Keuangan (PAD) Periode Oktober 2017 s/d September 2018 Negeri Laha, sebanyak 2 (dua) lembar (Asli).
17. 1 (satu) Rekanan Pembayaran Ke Pemerintah Negeri Laha (Asli);
18. 1 (satu) Surat Keputusan Walikota Ambon tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan penjabat Raja Negeri Laha dan pengangkatan Raja Negeri Laha periode 2011 s/d 2017 kecamatan teluk ambon (copy).
19. 1 (satu) berkas laporan pertanggungjawaban keuangan Negeri Laha tahun 2012 s/d 2017 (Asli);
20. 1 (satu) surat permohonan Rekening Koran Bank Maluku Malut nomor rekening 0102095758 atas nama pemerintah negeri Laha (Asli);
21. 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Maluku Malut nomor rekening 0102095758 atas nama Pemerintah Negeri Laha (Asli);

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundle) Laporan Transaksi Rekening Bank BRI nomor rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha (Asli/Copy);
23. Foto copy 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pada bank BRI yang sudah di otentikasi, Penyetor Moh. Hamzah, disetor ke nomor rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
24. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 (Asli);
25. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negeri Laha Tahun 2017 (Asli).

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Laha;

5. Menetapkan Terdakwa H. Said Laturua, SE dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Surat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Said Laturua, SE tidak terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan, oleh karena itu haruslah Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
2. Biaya perkara diatur menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan No.Reg.PERK.PDS-10/Ambon/08/202 tanggal 7 Mei 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat Pembelaan tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 955 Tahun 2011, tanggal 05 Agustus 2011, pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor Pemerintah Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bank BPDM Cabang Utama Ambon dan di Bank BRI Cabang Ambon, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon yang sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHP berwenang

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, yaitu tidak melakukan pembahasandan memutuskan bersama Badan Saniri Negeri Laha tentang isi perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima, tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan dana dari CV. Batu Prima ke Kas Negeri Laha, tidak memasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri(APBNeg/APBDes) yang dituangkan dalam Peraturan Negeri/Desa (Perneg/Perdes), tidak membuat bukti pengeluaran dan tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana dari CV. Batu Prima, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri Terdakwa Said Laturua dengan cara mengelola sendiri dana dari CV. Batu Prima seolah-olah dana pribadinya, menjelang berakhirnya masa jabatan yang tidak ada lagi kegiatan memintakan pembayaran dana dari CV. Batu Prima, tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha namun masih menerima pembayaran dari CV. Batu Prima atasnama Pemerintah Negeri Laha, dan melakukan pemindahbukan pembayaran dana dari CV. Batu Prima dari rekening Pemerintah Negeri Laha ke rekening atasnama diri Terdakwa pada saat Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saudara Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) bertemu dengan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha, dan menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Negeri Laha untuk pengambilan dan pengolahan material batu kali setelah melihat kualitas batu kali pada kali Wae Sakula di negeri Laha;
- Bahwa kemudian terjadi negosiasi atau tawar-menawar antara saudara Ronny Aquario Perkasa dengan Terdakwa Said Laturua mengenai hak dari negeri Laha yang harus dibayarkan oleh saudara Ronny Aquario Perkasa sebagai pemilik perusahaan CV. Batu Prima, apabila dilakukan kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan saudara Ronny Aquario Perkasa atau CV. Batu Prima, dan tercapai kesepakatan bahwa hak negeri Laha adalah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sesuai hukum adat yang berlaku di negeri Laha diberlakukan "Ngase" atau pungutan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi orang luar atau perusahaan yang mengambil hasil darat termasuk batu kali di wilayah hukum negeri Laha;

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa Said Laturua dengan saudara Ronny Aquario Perkasa, Terdakwa secara lisan mengundang beberapa anggota Badan Saniri Negeri Laha dan memberitahukan bahwa Pemerintah Negeri Laha berencana melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan CV. Batu Prima untuk pengambilan material batu kali di kali Wae Sakula karena Pemerintah Negeri Laha membutuhkan biaya untuk sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, dan rencana Pemerintah Negeri Laha tersebut mendapat persetujuan dari anggota Badan Saniri Negeri Laha yang hadir, tanpa menjelaskan bahwa terhadap rencana perjanjian kerja sama tersebut telah terjadi kesepakatan hak negeri Laha dari pengambilan material batu kali di kali Wae Sakula adalah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa sesudah pertemuan dengan beberapa anggota Badan Saniri Negeri Laha, Terdakwa Said Laturua dengan dibantu oleh anaknya saudara Ilham Laturua membuat konsep Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan perusahaan CV. Batu Prima untuk pengambilan material batu kali di kali Wae Sakula di negeri Laha, dengan dalih membutuhkan biaya untuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pihak BPN Kota Ambon atas Sertifikat Hak Pakai atas nama TNI AU dan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ambon terhadap pihak TNI AU dan PT. Angkasa Pura II atas klaim tanah Lanud Pattimura Ambon, padahal Terdakwa Said Laturua telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon dalam perkara tersebut pada bulan Juni 2012 dengan biaya yang dikumpulkan dari warga masyarakat negeri Laha;
- Bahwa berdasarkan dalih tersebut di atas, Terdakwa Said Laturua sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha pada tanggal 01 September 2012 melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan perusahaan CV. Batu Prima, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Said Laturua dalam Jabatannya selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dan saudara Ronny Aquario Perkasa selaku kuasa dari Direktur CV. Batu Prima, yang surat perjanjian kerja samanya dibuat sendiri oleh Terdakwa Said Laturua tanpa melakukan pembahasan tentang isi perjanjian kerja sama khususnya mengenai hak negeri Laha sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase dan lamanya masa kontrak dengan Badan Saniri Negeri Laha;
- Bahwa tindakan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha, yang hanya memberitahukan rencana adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV. Batu Prima kepada sebagian Badan Saniri Negeri Laha tanpa melibatkan dalam proses pembahasan tentang isi perjanjian kerja sama sehingga perjanjian kerja sama tersebut diatur dan merupakan

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bersama dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Saniri negeri Laha bertentangan dengan ketentuan **pasal 214 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa**, yang menyatakan : “Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat” dan “Rencana Kerja sama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan dipimpin langsung oleh Kepala desa”;

- Bahwa sejak proses pembuatan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dan CV. Batu Prima sampai dengan dilakukannya penandatanganan pada tanggal 01 September 2012, Terdakwa Said Laturua sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha tidak pernah melakukan pembahasan bersama dengan Badan Saniri Negeri Laha terkait dengan penggunaan dari pada dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima adalah besar dan merupakan hak dari pada masyarakat negeri Laha;

- Bahwa terhitung mulai penandatanganan perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima pembayarandari CV. Batu Prima dengan harga per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (seratus tiga puluh dua) ritase;

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa Said Laturua mendapatkan pembayaran dari CV. Batu Prima dengan system pembayaran ritase yang dibayar secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan adalah sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yaitu untuk 418 (empat ratus delapan belas) ritase per bulan ($418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.16.720.000,-}$) selama 11 (sebelas) bulan ($11 \times 418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.183.920.000,-}$);

- Bahwa Terdakwa Said Laturua setelah menerima pembayaran dari CV. Batu Prima tahun 2013 sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak memasukkan dana sejumlah tersebut ke dalam Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, namun Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut dengan dalih dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laha dengan pihak TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana sejumlah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 September 2012, system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali berlaku mulai bulan Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, namun perjanjian kerja sama baru berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atas kebijakan Terdakwa Said Laturua dan kesepakatan bersama dengan pihak CV. Batu Prima, pada tanggal 10 Januari 2014 dilakukan perubahan terhadap system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi pembayaran bulanan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang berlaku mulai terhitung bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2017 dan perubahan masa berlaku perjanjian kerja sama yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 dengan membuat Addendum atas perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012;

- Bahwa perubahan system pembayaran dari per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang merupakan hak masyarakat Negeri Laha dilakukan sendiri oleh Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dan disepakati oleh pihak CV. Batu Prima tanpa melakukan pembahasan dengan Badan Saniri Negeri Laha, padahal sesuai ketentuan **pasal 209 UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (Badan Saniri Negeri) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;**

- Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturua pada tahun 2014 menerima pembayaran dari CV. Batu Prima sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang system pembayarannya bulanan, yaitu per bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash setiap bulan sesuai permintaan dari Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha untuk 11 (sebelas) bulan ($11 \times \text{Rp.50.000.000,-} = \text{Rp.550.000.000,-}$), karena disepakati secara lisan dikurangi masa libur hari raya Idul Fitri dan Natal Tahun Baru;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2014 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, namun Terdakwa berdalih bahwa dana sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua pada tahun 2015 kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dilakukan secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan Terdakwa Said Laturua, dan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pembayarannya dengan cara transfer tunai melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon dengan nomor rekening 0102095758 atasnama Negeri Laha sebanyak 4 (empat) kali, padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki nomor Rekening Kas Desa/Negeri (RKD) pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha tersebutsementinya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- BahwaTerdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2015 sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, namun Terdakwa berdalih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Terdakwa Said Laturua kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai sebanyak 2 (dua) kali melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM pada bank BRI Cabang Ambon sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahun 2016 dan sisa pembayaran tahun 2015 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan PADes yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pemerintah Negeri Laha sejak tahun 2015 sesuai penetapan Walikota Ambon telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0389509093 atasnama Raja Negeri Laha untuk menampung semua penerimaan desa negeri Laha, baik yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maupun Pendapatan Asli Desa (PADes) lainnya yang merupakan keuangan desa negeri Laha, namun secara sengaja Terdakwa Said Laturua pada bulan Maret tahun 2016 membuka nomor rekening baru pada bank BRI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha guna menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima, hal mana bertentangan dengan pasal 1 butir 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan : "Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan";

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2016, Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, namun Terdakwa berdalih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan menutupi kekurangan dana desa bagi pembangunan fisik, bantuan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di negeri Laha berupapemasangan paving blok di Mesjid, pembuatan gorong-gorong, pembangunan Tower air, pembangunan mental berupa kejuaraan sepak bola, konsumsi saat kunjungan Pangdam Maluku, untuk hari besar 17 Agustus 2 (dua) tahun, mental keagamaan berupa konsumsi Sarih Tilawah MTQ tingkat Kotamadya Ambon, renovasi gedung pertemuan, pembangunan tempat air wudhu, pinjaman saudara Baktur Laturua, Rehab rumah adat, sumbangan duka selama 2 (dua) tahun, dan bantuan kepada kelompok usaha mamalele, dengan total biaya sekitar Rp.599.500.000,- (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), padahal Terdakwa tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa Said Laturua kembali lagi menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai, transfer

Halaman 11 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar nomor rekening dan transfer melalui ATM sebanyak 11 (sebelas) kali melalui bank BRI Cabang Ambon;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua diberhentikan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha pada bulan September 2017, namun secara sengaja menjelang pemberhentiannya Terdakwa memintakan pembayaran dana dari CV. Batu Prima, yaitu pada tanggal 05 September 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), padahal pada saat itu tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua diberhentikan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha pada bulan September 2017, namun secara sengaja masih menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima untuk bulan Oktober 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Nopember 2017 menerima lagi pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana dari dana sejumlah tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari nomor rekening 000101064929505 atas nama Pemerintah Negeri Laha ke nomor rekening 000101065846506 atas nama Terdakwa Said Laturua pada bank BRI Cabang Ambon;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua setelah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2017, Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, dan Terdakwa berdalih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan menutupi kekurangan dana desa bagi pembangunan fisik dan pembinaan masyarakat di negeri Laha seperti bantuan bahan untuk tempat permandian umum, pembelian hewan kurban, dan insentif kepada Penghulu Mesjid, dengan total biaya sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang tidak memasukkan dana hasil perjanjian kerja sama dengan pihak CV. Batu Prima yang merupakan pendapatan asli desa yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha ke dalam APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Desa berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan Badan Saniri Negeri dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bertentangan dengan **pasal 212 ayat (5)**

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 73
Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa, yang
menyatakan :

- a. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa”;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa;
- c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Sesuai dengan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
- e. Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa).

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012 yang kemudian dilakukan perubahan dengan addendum tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha telah menerima pembayaran hasil pengambilan material batu kali dari CV. Batu Prima terhitung mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2017 adalah sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana uraian tersebut di atas;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha berdalih dilakukannya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan pihak CV. Batu Prima akibat adanya sengketa tanah negeri Laha dengan pihak TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, tetapi sesuai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negeri Laha Tahun 2012 s/d 2017 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) negeri Laha, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa Said Laturua sewaktu berhenti dari jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha pada bulan September 2017, dana yang dipergunakan untuk biaya pengurusan sidang di Pengadilan hanya sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), namun secara sengaja Terdakwa menyatakan bahwa dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima yang dipergunakan untuk biaya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp. Rp.1.280.000,000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), belum termasuk biaya perkara gugatan perdata di Pengadilan

Halaman 13 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Negeri Ambon, padahal Terdakwa tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;

- Bahwa selain itu Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha juga beralih dana dari CV. Batu Prima dipergunakan untuk menutupi kekurangan anggaran Dana Desa bagi pembangunan fisik, bantuan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di negeri Laha seperti uraian di atas, namun ternyata Terdakwa Said Laturua tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana dari CV. Batu Prima tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang mengelola sendiri dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan atas pembayaran dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana dari CV. Batu Prima bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan :

- a. **Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;**
- b. **Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;**
- c. **Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang secara sengaja tidak memasukkan dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima ke dalam Kas Negeri dan APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Desa Negeri Laha, yang menyebabkan warga masyarakat negeri Laha tidak mengetahui dan merasakan manfaat dari pada penggunaan dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), padahal dana dari CV. Batu Prima tersebut merupakan hasil dari salah satu asset desa Negeri Laha yang merupakan hak masyarakat desa Negeri Laha untuk mendapatkan sumber pendapatan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, beralih bahwa mempergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II dan untuk menutupi kekurangan dana desa bagi pembangunan fisik, bantuan pemberdayaan kepada kelompok usaha dan pembinaan kemasyarakatan di negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laha, namun Terdakwa tidak memiliki dasar hukum, tidak membuat bukti-bukti penerimaan dan tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana CV. Batu Prima, serta menjelang pemberhentian Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha Terdakwa meminta pembayaran dana dari CV. Batu Prima padahal tidak ada lagi kegiatan, yaitu pada tanggal 05 September 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 September sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk bulan September dan Oktober 2017, bahkan Terdakwa pada bulan November 2017 masih menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari nomor rekening atasnama Pemerintah Negeri Laha ke nomor rekening atasnama diri Terdakwa pada bank BRI Cabang Ambon padahal Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha, merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri Terdakwa Said Laturua;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang mengelola dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian tersebut di atas dan tidak dimaskukan ke anggaran Pendapatan Belanja Desa/Negeri (APBDesa/APBNeg) pada Negeri Laha, telah menyebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana dari CV. Batu Prima tersebut, sebagaimana hasil audit Inspektorat Pemerintah Kota Ambon Nomor 700/133-Inspektorat Tanggal 25 November 2020 yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau Negeri Laha sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 955 Tahun 2011, tanggal 05 Agustus 2011, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa Said

Halaman 15 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laturua dengan cara mengelola sendiri dana yang diterima dari CV. Batu Prima seolah-olah adalah dana milik pribadinya dengan cara tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan dalam KAS Negeri Laha, tidak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Desa (APBNeg/APBDes) yang dituangkan dalam Peraturan Negeri/Desa (Perneg/Perdes) tentang penggunaan dana dari CV. Batu Prima yang merupakan bagian Pendapatan Asli Desa (PADes) Negeri Laha, dan tidak membuat atau memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana dari CV. Batu Prima, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni mengelola sendiri dana yang diterima dari CV. Batu Prima tanpa melibatkan bendahara, tidak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Desa (APBNeg/APBDes) tentang penggunaan dana dari CV. Batu Prima, dan tidak menetapkan Peraturan Negeri/Desa (Perneg/Perdes) tentang APBNeg/APBDes yang mengatur penggunaan dana yang diterima dari CV. Batu Prima, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan pasal 212 ayat (5) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : “Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa”.
- Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut :
 - a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa;
 - d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa;
 - b. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan Bersama Badan Permasyarakatan Desa;

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

- Bahwa selain itu sesuai ketentuan pasal 12 ayat (2) dan pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa, mengatur antara lain :

a. Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa;

b. Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

- Bahwa berawal dari saudara Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) bertemu dengan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha, dan menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Negeri Laha untuk pengambilan dan pengolahan material batu kali setelah melihat kualitas batu kali pada kali Wae Sakula di negeri Laha;

- Bahwa kemudian terjadi negosiasi atau tawar-menawar antara saudara Ronny Aquario Perkasa dengan Terdakwa Said Laturua mengenai hak dari negeri Laha yang harus dibayarkan oleh saudara Ronny Aquario Perkasa sebagai pemilik perusahaan CV. Batu Prima, apabila dilakukan kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan saudara Ronny Aquario Perkasa atau CV. Batu Prima, dan tercapai kesepakatan bahwa hak negeri Laha adalah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sesuai hukum adat yang berlaku di negeri Laha dikenakan "Ngase" atau pungutan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi orang luar atau perusahaan yang mengambil hasil darat termasuk batu kali di wilayah hukum negeri Laha;

- Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa Said Laturua dengan saudara Ronny Aquario Perkasa, Terdakwa mengundang beberapa anggota Badan Saniri Negeri Laha dan memberitahukan bahwa Pemerintah Negeri Laha berencana melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan CV. Batu Prima untuk pengambilan material batu kali di kali Wae Sakula karena Pemerintah Negeri Laha membutuhkan biaya untuk sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, dan rencana Pemerintah Negeri Laha tersebut mendapat persetujuan dari anggota Badan Saniri Negeri Laha yang hadir, tanpa menjelaskan bahwa terhadap rencana perjanjian kerja sama tersebut telah terjadi kesepakatan hak negeri Laha dari pengambilan material batu kali di kali Wae Sakula adalah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase;

Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah pertemuan dengan beberapa anggota Badan Saniri Negeri Laha, Terdakwa Said Laturua dengan dibantu oleh anaknya saudara Ilham Laturua membuat konsep Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan perusahaan CV. Batu Prima untuk pengambilan material batu kali di kali Wae Sakula di negeri Laha, dengan dalih membutuhkan biaya untuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pihak BPN Kota Ambon atas Sertifikat Hak Pakai atasnama TNI AU dan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ambon terhadap pihak TNI AU dan PT. Angkasa Pura II atas klaim tanah Lanud Pattimura Ambon, padahal Terdakwa Said Laturua telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon dalam perkara tersebut pada bulan Juni 2012 dengan biaya yang dikumpulkan dari warga masyarakat negeri Laha;
- Bahwa berdasarkan dalih tersebut di atas, Terdakwa Said Laturua sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha pada tanggal 01 September 2012 melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan perusahaan CV. Batu Prima, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Said Laturua dalam Jabatannya selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dan saudara Ronny Aquario Perkasa selaku kuasa dari Direktur CV. Batu Prima, yang surat perjanjian kerja samanya dibuat sendiri oleh saudara Said Laturua tanpa melakukan pembahasan tentang isi perjanjian kerja sama khususnya mengenai hak negeri Laha sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase dan lamanya masa kontrak dengan Badan Saniri Negeri Laha;
- Bahwa tindakan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang hanya memberitahukan rencana adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV. Batu Prima kepada sebagian Badan Saniri Negeri Laha tanpa melibatkan dalam proses pembahasan tentang isi perjanjian kerja sama sehingga perjanjian kerja sama tersebut diatur dan merupakan keputusan bersama dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Saniri Negeri Laha bertentangan dengan ketentuan **pasal 214 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa**, yang menyatakan : **"Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat" dan "Rencana Kerja sama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan dipimpin langsung oleh Kepala desa";**
- Bahwa sejak proses pembuatan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dan CV. Batu Prima sampai dengan dilakukannya penandatanganan pada tanggal 01 September 2012, Terdakwa Said Laturua sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha tidak pernah melakukan pembahasan bersama

Halaman 18 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Badan Saniri Negeri Laha terkait dengan penggunaan dari pada dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima adalah besar dan merupakan hak dari pada masyarakat negeri Laha;

- Bahwa terhitung mulai penandatanganan perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima pembayaran dari CV. Batu Prima dengan harga per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (seratus tiga puluh dua) ritase;

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa Said Laturua mendapatkan pembayaran dari CV. Batu Prima dengan system pembayaran ritase yang dibayar secara tunai atau cash adalah sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yaitu untuk 418 (empat ratus delapan belas) ritase per bulan ($418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.16.720.000,-}$) selama 11 (sebelas) bulan ($11 \times 418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.183.920.000,-}$);

- Bahwa Terdakwa Said Laturua setelah menerima pembayaran dari CV. Batu Prima tahun 2013 sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak memasukkan dana sejumlah tersebut ke dalam Kas negeri Laha dan juga tidak membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, namun Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut dengan dalih dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan pihak TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana sejumlah tersebut, dan tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada Badan Saniri Negeri Laha pada tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 September 2012, system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali berlaku mulai bulan Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, namun perjanjian kerja sama baru berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atas kebijakan Terdakwa Said Laturua dan kesepakatan bersama dengan pihak CV. Batu Prima, pada tanggal 10 Januari 2014 dilakukan perubahan terhadap system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi pembayaran bulanan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang berlaku mulai terhitung bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2017 dan perubahan masa berlaku perjanjian kerja sama yang akan

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada bulan Desember 2022 dengan membuat Addendum atas perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012;

- Bahwa perubahan system pembayaran dari per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang merupakan hak masyarakat Negeri Laha dilakukan sendiri oleh Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dan disepakati oleh pihak CV. Batu Prima tanpa melakukan pembahasan dengan Badan Saniri Negeri Laha, padahal sesuai ketentuan **pasal 209 UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (Badan Saniri Negeri) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;**

- Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturua pada tahun 2014 menerima pembayaran dari CV. Batu Prima sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang system pembayarannya bulanan, yaitu per bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash setiap bulan sesuai permintaan dari Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha untuk 11 (sebelas) bulan (11 x Rp.50.000.000,- = Rp.550.000.000,-), karena disepakati secara lisan dikurangi masa libur hari raya Idul Fitri dan Natal Tahun Baru;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2014 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, namun Terdakwa berdalih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut, dan tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada Badan Saniri Negeri Laha pada tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua pada tahun 2015 kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dilakukan secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan Terdakwa Said Laturua, dan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pembayarannya dengan cara transfer tunai melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon dengan nomor rekening 0102095758 atasnama Negeri Laha sebanyak 4

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali, padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki nomor Rekening Kas Desa/Negeri (RKD) pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha tersebut semestinya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2015, Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, namun Terdakwa berdalih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut, dan tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada Badan Saniri Negeri Laha pada tahun 2015;

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Terdakwa Said Laturua kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai sebanyak 2 (dua) kali melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM pada bank BRI Cabang Ambon sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahun 2016 dan sisa pembayaran tahun 2015 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan PAD yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha semestinya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pemerintah Negeri Laha sejak tahun 2015 sesuai penetapan Walikota Ambon telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0389509093 atasnama Raja Negeri Laha untuk menampung semua penerimaan desa negeri Laha, baik yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maupun Pendapatan Asli Desa (PADes) lainnya yang merupakan keuangan desa negeri Laha, namun secara sengaja Terdakwa Said Laturua pada bulan Maret tahun 2016 membuka nomor rekening baru pada bank BRI Cabang Ambon dengan nomor

Halaman 21 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha guna menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima, hal mana bertentangan dengan pasal 1 butir 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan : "Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan";

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2016, Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, dan Terdakwa beralih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan menutupi kekurangan dana desa bagi pembangunan fisik, bantuan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di negeri Laha berupa pemasangan paving blok di Mesjid, pembuatan gorong-gorong, pembangunan Tower air, pembangunan mental berupa kejuruan sepak bola, konsumsi saat kunjungan Pangdam Doni Monardo, untuk hari besar 17 Agustus 2 (dua) tahun, mental keagamaan berupa konsumsi Sarih Tilawah MTQ tingkat Kotamadya Ambon, renovasi gedung pertemuan, pembangunan tempat air wudhu, pinjaman saudara Baktur Laturua, Rehab rumah adat, sumbangan duka selama 2 (dua) tahun, dan bantuan kepada kelompok usaha mamalele, dengan total biaya sekitar Rp.599.500.000,- (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut, dan tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada Badan Saniri Negeri Laha pada tahun 2016;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa Said Laturua kembali lagi menerima pembayaran dari CV. Batu Prima sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM sebanyak 11 (sebelas) kali melalui bank BRI Cabang Ambon;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua diberhentikan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha pada bulan September 2017, namun secara sengaja menjelang pemberhentiannya Terdakwa memintakan pembayaran dana dari CV. Batu Prima, yaitu pada tanggal 05 September 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta

Halaman 22 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), padahal pada saat itu tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua diberhentikan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha pada bulan September 2017, namun secara sengaja masih menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima untuk bulan Oktober 2017 dan pada bulan Nopember 2017 menerima lagi pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana dari dana sejumlah tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari nomor rekening rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha ke nomor rekening 000101065846506 atasnama Terdakwa Said Laturua pada bank BRI Cabang Ambon;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua setelah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2017, Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, dan Terdakwa beralih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan menutupi kekurangan dana desa bagi pembangunan fisik dan pembinaan masyarakat di negeri Laha seperti bantuan bahan untuk tempat permandian umum, pembelian hewan kurban, dan insentif kepada Penghulu Mesjid, dengan total biaya sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang tidak memasukkan dana hasil perjanjian kerja sama dengan pihak CV. Batu Prima yang merupakan pendapatan asli desa yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha ke dalam APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Desa berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan Badan Saniri Negeri dan tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama kepada masyarakat melalui Badan Saniri Negeri dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bertentangan dengan tugas dan kewenangan serta kewajiban Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha sebagaimana diatur dalam **pasal 212 ayat (5) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 26 ayat (1) dan (2) serta pasal 73 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 12 Ayat (2) dan pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa**, yang menyatakan:

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa”;
- b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- c. Menetapkan peraturan desa;
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa;
- f. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
- h. Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa;
- i. Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012 yang kemudian dilakukan perubahan dengan addendum tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha telah menerima pembayaran hasil pengambilan material batu kali dari CV. Batu Prima terhitung mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2017 adalah sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana uraian tersebut di atas;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha berdalih dilakukannya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan pihak CV. Batu Prima akibat adanya sengketa tanah negeri Laha dengan pihak TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, tetapi sesuai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negeri Laha Tahun 2012 s/d 2017 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) negeri Laha, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa Said Laturua sewaktu berhenti dari jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha pada bulan September 2017, dana yang dipergunakan untuk biaya pengurusan sidang di Pengadilan hanya sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), namun secara sengaja Terdakwa menyatakan bahwa dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima, yang dipergunakan untuk biaya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp.1.280.000,000,- (satu miliar dua ratus delapan

Halaman 24 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), belum termasuk biaya perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ambon, padahal Terdakwa tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;

- Bahwa selain itu Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha juga beralih dana dari CV. Batu Prima dipergunakan untuk menutupi kekurangan anggaran Dana Desa bagi pembangunan fisik, bantuan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di negeri Laha seperti uraian di atas, namun ternyata Terdakwa Said Laturua tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana dari CV. Batu Prima tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima ke dalam Kas Negeri dan APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Desa Negeri Laha, yang menyebabkan warga masyarakat negeri Laha tidak mengetahui dan merasakan manfaat dari pada penggunaan dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), padahal dana dari CV. Batu Prima tersebut merupakan hasil dari salah satu asset desa Negeri Laha yang merupakan hak masyarakat desa Negeri Laha untuk mendapatkan sumber pendapatan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, beralih bahwa mempergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II dan untuk menutupi kekurangan dana desa bagi pembangunan fisik, bantuan pemberdayaan kepada kelompok usaha dan pembinaan kemasyarakatan di negeri Laha namun tidak memiliki dasar hukum, tidak membuat bukti-bukti penerimaan dan tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana dari CV. Batu Prima, serta menjelang pemberhentian Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha Terdakwa meminta pembayaran dana dari CV. Batu Prima dimana tidak ada lagi kegiatan, yaitu pada tanggal 05 September 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk bulan September dan Oktober 2017, bahkan Terdakwa pada bulan November 2017 masih menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari nomor rekening atasnama Pemerintah Negeri Laha ke nomor rekening atasnama diri Terdakwa pada bank BRI Cabang Ambon padahal Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha, merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa Said Laturua;

Halaman 25 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang mengelola dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian tersebut di atas Dan tidak dimaskukan ke anggaran Pendapatan Belanja Desa/Negeri (APBDesa/APBNeg) pada Negeri Laha, telah menyebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana dari CV. Batu Prima tersebut, sebagaimana hasil audit Inspektorat Pemerintah Kota Ambon Nomor 700/133-Inspektorat Tanggal 25 November 2020 yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau Negeri Laha sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAJI FAISAL THE, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah pengelolaan Pendapatan asli Desa di Negeri Laha dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa pengelolaan pendapatan asli Desa yaitu mengenai pembelian batu kali dari Air Sikula di Negeri Laha;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT 004 dan Anggota Saniri Negeri Laha;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 004 Rw 01 sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Februrair 2017, berdasarkan SK Pejabat Negeri Laha dan sebagai Anggota Saniri Negeri Laha pada sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Juli 2016, berdasarkan SK Walikota Ambon;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT adalah :
 1. Mengayomi masyarakat di lingkungan RT.
 2. Membuat surat pengantar terkait urusan kependudukan ke Desa.
 3. Menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat di lingkungan RT.
 4. Mengambil jatah Raskim dari Kantor Desa untuk di salurkan ke masyarakat yang berdomisili di RT saya.

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Saniri Negeri adalah :
 1. Bersama-sama dengan perangkat Negeri menyelesaikan permasalahan – permasalahan dalam masyarakat di Negeri Laha.
 2. Mengadakan rapat-rapat dalam Saniri maupun rapat-rapat dengan Pemerintah Negeri.
 3. Bersama-sama dengan Pemerintah Negeri menyusun Peragturan Negeri.
- Bahwa Anggota Saniri Negeri Laha saat itu berjumlah 16 orang antara lain :
 1. H.Jamaludin Mewar (Ketua).
 2. Nasir Mewar (Soa Mewar).
 3. Arter Mewar (Soa Mewar).
 4. Saiful Caniago (Soa Mewar).
 5. Abubakar Mewal (Soa Mewal)
 6. Ahmad Mewal (Soa Mewal).
 7. Ishak Sapan (Soa Mewal).
 8. Faisal The (Soa Mewal).
 9. Baktur Laturua (Soa Laturua).
 10. Karim Laturua (Soa Laturua).
 11. Umar Henaulu (soa Laturua).
 12. Umar Hehuat (Soa Hehuat).
 13. H.Naim Hunsalela (Soa Hehuat).
 14. Ariswan Rusli (Soa Hehuat).
- Bahwa sumber-sumber pendapatan Negeri Laha antara lain dari objek wisata Diving, penyewaan dermaga untuk kapal ikan dan retribusi galian C yang dilaksanakan oleh CV Batuprima dan pendapatan yang paling besar dari retribusi galian C tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Anggota Saniri Negeri Laha belum pernah diadakan pembahasan mengenai sumber pendapatan Negeri Laha tersebut;
- Bahwa mengenai tambang galian C berawal pada tahun 2013 dengan cara kontrak dengan CV Batu Prima pada awalnya pungutan sejumlah Rp 40.000 setiap ret Dump Truck dan saksiengar penyeterannya kepada Kewang Darat Sdr.MUH MEWAR Alias AMAKI kemudian diserahkan kepada Bendahara Negeri Sdr.Abubakar Henaulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kontrak antara CV Batu Prima dengan Perintah Negeri Laha tersebut;
- Bahwa seingat saksi sebelumnya untuk pengelolaan tambang galian C tersebut ada juga kontrak dengan CV Jakarta Baru akan tetapi saksi tidak tahu secara detail;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi NASIR MEWAR, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah penyelewengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli Desa di Negeri Laha dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik tersebut;
- Bahwa pendapatan asli Desa di Negeri Laha yaitu tentang tambang galian C;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Saniri Negeri Laha pada tahun 1998 – 2013 kemudian dilantik kembali sebagai Anggota Saniri Negeri pada bulan April tahun 2019 berdasarkan SK Walikota Ambon;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri adalah:
 1. Bersama-sama Pemerintah Negeri menyusun APBNeg (anggaran pendapatan dan belanja negeri);
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBNeg tersebut (anggaran pendapatan dan belanja negeri);
 3. Menerima pertanggung jawaban APBNeg (anggaran pendapatan dan belanja negeri);
- Bahwa Saniri Negeri tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan APBNeg (anggaran pendapatan dan belanja negeri) tersebut;
- Bahwa Saniri Negeri tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBNeg karena APBNeg tidak dibuatkan tembusan kepada Badan Saniri Negeri;
- Bahwa dalam struktur Saniri Negeri Laha ada 3 bidang yaitu bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan yang satu lagi saksi tidak ingat lagi akan tetapi saksi berada dalam bidang Pembangunan;
- Bahwa dalam bidang tugas saksi tersebut untuk menangani surat ijin membangun yang dikeluarkan oleh Raja saksi berhak untuk mengetahui dengan menandatangani surat ijin membangun tersebut;
- Bahwa terkait dengan CV Batu Prima mereka tidak mendirikan bangunan hanya mengontrak lahan yang dijadikan tempat penampungan material dan alat-alat berat;
- Bahwa lahan yang dikontrak oleh CV Batu Prima adalah milik Sdr.Muhammad Laturua dan Sdr.Rusmin Hehuat;
- Bahwa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Terdakwa hanya melaporkan laporan keuangan secara lisan ke masyarakat selanjutnya pada tahun 2013 hingga pertengahan 2013 saksi mengundurkan diri dari Saniri Negeri Laha dan sampai dengan saat saksi mengundurkan diri tidak ada laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Saniri Negeri sebab banyak kebijakan Negeri Laha yang tidak sesuai dengan Tata Kelola Pemerintah Negeri yaitu salah satunya proses beroperasinya CV Batu Prima yang mana pada awal pembicaraan

Halaman 28 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniri dilibatkan namun hasil akhir tidak dilibatkan bahkan tidak diberitahukan hasilnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada pertemuan yang diadakan pada awal tahun 2013 antara Pemerintah dan Saniri Negeri bersama dengan CV Batu Prima yang berlangsung di Kantor Negeri Laha dan saksi ikut dalam pertemuan itu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sepengetahuan saksi berbicara aterkait kontrak yang akan disepakati antara Pemerintah Negeri Laha dan CV Batu Prima untuk pengambilan batu di kali Air Sikula namun hingga rapat berakhir belum ada kesepakatan terjadi;
- Bahwa saat itu saksi sempat mengemukakan pendapat tidak setuju dengan aktifitas yang dilakukan oleh CV Batu Prima tersebut karena akan berdampak pada rusaknya sungai;
- Bahwa pada pertengahan tahun saksi pernah menanyakan langsung kepada perwakilan CV Batu Prima atasnama Pak Nur dan ia menyatakan bahwa ada kontribusi dari CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha namun jumlahnya tidak diketahui;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang kontribusi tersebut kemudian dijawab bahwa disetorkan langsung kepada Bapak Raja;
- Bahwa ada sengketa tanah dengan TNI AU dan dibentuklah Tim untuk penanganan sengketa tanah tersebut dan sepengetahuan saksi yang masuk dalam Tim tersebut antara lain Sdr.Alfahri Bin Taher dan Sdr.Ashari Bin Taher;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HAJI NAIM HUNSALELA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan anggaran Negeri Laha;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Saniri Negeri Laha berdasarkan SK Walikota Ambon tahun 2010 dalam masa jabatan sejak tahun 2010 – 2015;
- Bahwa tugas pokok sebagai Saniri Negeri adalah :
 1. Bersama-sama Pemerintah Negeri menyusun APBNeg;
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBNeg;
 3. Menerima Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBNeg.
- Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah menerima APBNeg, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan;

Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesempatan rapat ada dari Saniri Negeri pernah menanyakan perihal kenapa APBNeg tidak di distribusikan ke Saniri namun Pemerintah Negeri tidak memberikan keterangan dan terjadi keributan dan oleh karena untuk menghindari keributan Saniri tidak lagi menanyakan perihal tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban yang diberikan atau disampaikan dari Pemerintah Negeri Laha kepada Saniri Negeri selama saksi menjabat;
- Bahwa struktur pemerintahan Negeri Laha pada tahun 2016-2017 sebagai berikut :
 - Saniri /BPD diketuai oleh Jamaludin Mewar.
 - Raja/Kades adalah Said Laturua,SE.
 - Sekertaris Negeri adalah Ari Dulhasim.
 - Kaur Keuangan adalah Abubakar Enaulu.
 - Kaur Umum tidak ingat.
 - Kaur Perencanaan tidak ingat.
 - Kasi Pemerintahan tidak ingat.
 - Kasi Pelayanan tidak ingat.
 - Kasi Kesra tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mekanisme hingga penetapan rencana anggaran dan belanja desa (RAPDes).
- Bahwa sumber-sumber pendapatan Desa/Negeri yaitu :
 - Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa.
 - Alokasi Dana Desa dari APBN.
 - Bantuan Keuangan dari APBD Prov/Kota.
 - Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- Bahwa pada tahun 2016-2017 saksi tidak tahu apakah Negeri Laha pernah membuat RAPBDes dan laporan pelaksanaannya atau tidak karena saksi sudah berhenti dari anggota Saniri Negeri Laha;
- Bahwa Pemerintah Negeri Laha pernah melakukan kerja sama dengan CV Batu Prima dan PT Ruwata;
- Bahwa kedua perusahaan tersebut mengambil material galian c dengan membayar kontribusi kepada Negeri Laha;
- Bahwa awalnya sebelum CV Batu Prima beroperasi saksi dengar ada rapat yang dilakukan antara Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dengan CV Batu Prima namun saksi tidak hadir karena tidak tahu apa yang dibicarakan setelah itu Saniri tidak pernah dilibatkan lagi;
- Bahwa CV Batu Prima mengambil material galian c di Dusun Wai Sakula sejak tahun 2012;

Halaman 30 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kontribusi dari CV Batu Prima dengan cara pembayaran per-retasi, 1 retasi Rp 50.000 dan perhari bisa meencapai 150 rate sedangkan mekanisme pembayarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai informasi dari Bendahara Negeri Laha atasnama Abubakar Henawulu bahwa kontribusi tersebut tidak dimasukkan dalam pendapatan Negeri Laha;
- Bahwa pada saat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) akhir masa jabatan Terdakwa sebagai Raja Sdr.Abubakar Henawulu selaku Kaur Keuangan membacakan LPJ dan dalam LPJ yang dibacakan tersebut tidak ada setoran dari CV Batu Prima tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana aliran dana tersebut di bayarkan oleh CV Batu Prima tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUTAN ARISWAN RUSLI, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah Dana Desa/Negeri Laha selama tahun 2016-2017;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Saniri Negeri Laha berdasarkan SK Walikota Ambon;
- Bahwa tugas pokok sebagai Saniri Negeri adalah :
 1. Bersama-sama Pemerintah Negeri menyusun APBNeg;
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBNeg.
 3. Menerima Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBNeg.
- Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah menerima APBNeg, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan;
- Bahwa dalam kesempatan rapat ada dari Saniri Negeri pernah menanyakan perihal kenapa APBNeg tidak di distribusikan ke Saniri namun Pemerintah Negeri tidak memberikan keterangan dan terjadi keributan dan oleh karena untuk menghindari keributan Saniri tidak lagi menanyakan perihal tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban yang diberikan atau disampaikan dari Pemerintah Negeri Laha kepada Saniri Negeri selama saksi menjabat;
- Bahwa struktur pemerintahan Negeri Laha pada tahun 2016-2017 sebagai berikut :
 - Saniri /BPD diketuai oleh Jamaludin Mewar.
 - Raja/Kades adalah Said Laturua, SE.
 - Sekertaris Negeri adalah Ari Dulhasim.
 - Kaur Keuangan adalah Abubakar Enaulu.

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Umum tidak ingat.
- Kaur Perencanaan tidak ingat.
- Kasi Pemerintahan tidak ingat.
- Kasi Pelayanan tidak ingat.
- Kasi Kesra tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mekanisme hingga penetapan rencana anggaran dan belanja desa (RAPDes).
- Bahwa sumber-sumber pendapatan Desa/Negeri yaitu :
 - Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa.
 - Alokasi Dana Desa dari APBN.
 - Bantuan Keuangan dari APBD Prov/Kota.
 - Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- Bahwa pada tahun 2016-2017 saksi tidak tahu apakah Negeri Laha pernah membuat RAPBDes dan laporan pelaksanaannya atau tidak karena saksi sudah berhenti dari anggota Saniri Negeri Laha;
- Bahwa Pemerintah Negeri Laha pernah melakukan kerja sama dengan CV Batu Prima dan PT Ruwata;
- Bahwa kedua perusahaan tersebut mengambil material galian c dengan membayar kontribusi kepada Negeri Laha;
- Bahwa awalnya sebelum CV Batu Prima beroperasi saksi mendengar ada rapat yang dilakukan antara Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dengan CV Batu Prima namun saksi tidak hadir karena tidak tahu apa yang dibicarakan setelah itu Saniri tidak pernah dilibatkan lagi;
- Bahwa CV Batu Prima mengambil material galian c di Dusun Wai Sakula sejak tahun 2012;
- Bahwa yang saksi tahu kontribusi dari CV Batu Prima dengan cara pembayaran per-retasi, 1 retasi Rp 50.000 dan perhari bisa mencapai 150 rate sedangkan mekanisme pembayarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai informasi dari Bendahara Negeri Laha atasnama Abubakar Henawulu bahwa kontribusi tersebut tidak dimasukkan dalam pendapatan Negeri Laha;
- Bahwa pada saat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) akhir masa jabatan Terdakwa sebagai Raja Sdr. Abubakar Henawulu selaku Kaur Keuangan membacakan LPJ dan dalam LPJ yang dibacakan tersebut tidak ada setoran dari CV Batu Prima tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana aliran dana tersebut di bayarkan oleh CV Batu Prima tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 32 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi DJAMALUDIN MEWAR, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Keuangan Desa Negeri Laha tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2017 yang di lakukan oleh Terdakwa sebagai Raja Negeri Laha;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah selaku Saniri Negeri Laha yang diangkat oleh Raja Negeri Laha pada saat di jabat oleh Raja Hi.Jumaid Mewar sekitar tahun 1988/1989 dan sampai sekarang saksi masih menjabat sebagai Saniri Negeri Laha;
- Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri berdasarkan SK dari Walikota Ambon namun saksi tidak ingat lagi SK tersebut saksi simpan dimana;
- Bahwa setahu saksi sebagai Saniri Negeri mempunyai tugas dan kewenangan untuk memutuskan segala peraturan-peraturan Negeri bersama Pemerintah Negeri;
- Bahwa pernah saksi dengar ada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima tetapi saksi tidak terlibat langsung di dalamnya;
- Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri Laha tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan perjanjian kerja sama dengan pihak CV Batu Prima;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian kerja sama dengan CV Batu Prima karena mendengar saat mula-mula Terdakwa Said Laturua memerintah dan mau sidang masalah tanah antara Pemerintah Negeri Laha dengan pihak TNI AU pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Badan Saniri Negeri Laha tidak dilibatkan dalam proses pembuatan Perjanjian Kerja sama dengan CV Batu Prima karena seingat saksi kami Badan Saniri Negeri tidak pernah diundang oleh Pemerintah Negeri Laha untuk membahas Perjanjian Kerja Sama dengan pihak CV Batu Prima tersebut;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Badan Saniri Negeri Laha tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Laha beserta perangkatnya dalam pembuatan Perneg tentang APBNeg Negeri Laha tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri Laha jugaa tidak dilibatkan dalam penyusunan APBNeg selama ini;
- Bahwa setelah Terdakwa Said Laturua turun sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha barulah saksi melihat APBNeg namun tidak ada dana kontribusi dari CV Batu Prima yang masuk dalam APBNeg Negeri Laha tersebut;

Halaman 33 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai salah satu Anggota Saniri Negeri Laha tidak pernah mengetahui Pemerintah Negeri Laha mempergunakan Dana Kontribusi dari pihak CV Batu Prima untuk kepentingan apa;
 - Bahwa seingat saksi suatu saat pada malam hari Terdakwa Sdr.Said Laturua memanggil saksi dan Saniri dari Soa Hehuat bertempat di Pasar Negeri Laha dan meembicarakan tentang rencana pembangunan rumah Raja Negeri Laha namun sumber dananya dari mana kami tidak tahu dan ternyata rencana kegiatan tersebut juga tidak terlaksana;
 - Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa Sdr.Said Laturua hanya 1 (satu) kali melakukan laporan pertanggung jawaban keuangan Negeri Laha yaitu pada awal kepe; mimpinannya dan pada saat turun dari jabatan ada melakukan pertanggung jawaban keuangan namun saat itu saksi tidak hadir karena sementara di Jakarta sewaktu pulang saksi melihat dan berpendapat itu bukan pertanggung jawaban keuangan Negeri Laha tetapi itu laporan keuangan karena tidak ada bukti-bukti berupa nota-nota belanja dan kwitansi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi SULAIMAN MEWAR, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan penyalahgunaan pengelolaan pendapatan asli desa pada Negeri Laha,Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon tahun 2012-2017;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Anggota Saniri Negeri Laha sejak tahun 2015 s/d 2016, berdasarkan SK Raja Negeri Laha (Terdakwa) sedangkan menjabat sebagai Perangkat Kewilayahan Negeri Laha seingat saksi pada tahun 2017 berdasarkan SK Raja Negeri Laha;
 - Bahwa sesuai pengarahannya Raja maka tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Perangkat Kewilayahan Negeri adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat Negeri Laha;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Badan Saniri Negeri Laha adalah :
 1. Bersama-sama dengan perangkat Negeri menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat di Negeri Laha;
 2. Mengadakan rapat-rapat dalam Saniri maupun rapat-rapat dengan Pemerintah Negeri;
 3. Bersama-sama dengan Pemerintah Negeri menyusun Peraturan Negeri mengenai penggantian dan pelantikan Raja Negeri Laha;

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota Saniri Negeri Laha masa jabatan saksi berjumlah 12 orang antara lain yang saksi ingat adalah :

1. H.JAMALUDIN MEWAR (Ketua).
2. MUHAMMAD MEWAR (Soa Mewar).
3. SULAIMAN MEWAR (Soa Mewar).
4. AHMAD MEWAL (Soa Mewal).
5. ISHAK SAPAN (Soa Mewal).
6. BAKTUR LATURUA (Soa Laturua).
7. KARIM LATURUA (Soa Laturua).
8. UMAR HENAU LU (Soa Laturua).
9. UMAR HEHUAT (Soa Hehuat).
10. ARISWAN RUSLI (Soa Hehuat).

- Bahwa sumber-sumber pendapatan Negeri Laha antara lain dari objek wisata menyelam/Diving, penyewaan dermaga untuk kapal ikan dan retribusi tambang galian c yang di laksanakan oleh CV Batu Prima, retribusi batu gunung, yang paling besar pendapatannya adalah retribusi tambang galian c;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Saniri Negeri Laha pernah diadakan pembahasan mengenai sumber pendapatan Negeri Laha mengenai penyewaan pelabuhan ikan saja;

- Bahwa yang menentukan sumber-sumber pendapatan menjadi pendapatan Negeri Laha yaitu Raja Negeri Laha beserta dengan Saniri Negeri;

- Bahwa yang saksi dengar mengenai tambang galian c yang dikelola oleh CV Batu Prima sejak tahun 2012 ada pungutan untuk Negeri Laha dari CV Batu Prima sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap ret Dump Truck kemudian pada tahun 2016 pungutannya berubah menjadi Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap ret dan penyetorannya kepada pihak Negeri melalui Rekening Negeri Laha;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan besaran retribusi terhadap CV Batu Prima dalam pengelolaan tambang galian c tersebut;

- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban Raja Negeri Laha (Sdr.Said Laturua) pada saat masa jabatan berakhir tercantum dalam item pengeluaran, bahwa Negeri berhutang ke Mama Nyora (Istri dari Terdakwa Sdr.Said Laturua) untuk urusan sidang sejumlah Rp 325.000.000,- mencantumkan saksi beserta Umar Henaulu sebagai saksi atas hutang tersebut, namun saksi merasa tidak pernah menjadi saksi saat peminjaman uang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi BAKTUR LATURUA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan penyalahgunaan pengelolaan pendapatan asli desa pada Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon tahun 2016-2017;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Anggota Saniri Negeri Laha sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri Laha berdasarkan SK Walikota Ambon atas usulan dari Soa Laturua;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Saniri Negeri adalah :
 1. Bersama-sama pemerintah negeri menyusun APBNeg;
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBNeg;
 3. Menerima pertanggung jawaban pelaksanaan APBNeg;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima APBNeg sehingga tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBNeg tersebut dan APBNeg tidak pernah di berikan kepada kepada Badan Saniri Negeri;
- Bahwa dalam kesempatan rapat ada dari Saniri Negeri menanyakan perihal kenapa APBNeg tidak didistribusikan ke Saniri Negeri namun Pemerintah Negeri tidak memberikan keterangan dan menanggapi dengan persoalan lain sehingga menimbulkan keributan sehingga Saniri Negeri tidak pernah menanyakan lagi perihal tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan laporan pertanggung jawaban taahunan tidak ada, hanya pada 3 (tiga) bulan pertama saat Terdakwa SAID LATURUA menjabat dan laporan keuangan yang di sampaikan kemudian pada akhir masa jabatan Terdakwa Raja Said Laturua mengumpulkan Saniri dan masyarakat untuk mendengarkan laporan pertanggung jawaban namun pada saat itu saksi tidak lagi menjabat sebagai Saniri Negeri karena sudah diganti dengan saniri negeri yang diangkat oleh Terdakwa Raja Sdr Said Laturua;
- Bahwa saksi mengetahui CV Batu Prima adalah perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Negeri Laha untuk pengambilan Batu Kali di Dusun Air Sakula Negeri Laha sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Kewang atasnama Muhammad Mewar (Amaki) tentang bagaimana sistim pembayaran atau setoran CV Batu Prima dan kemudian dijawab oleh yang bersangkutan bahwa kontraknya di lakukan oleh Raja Said Laturua dan anaknya Ilham Laturua yang besarnya per bulan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sebelumnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ret, yang mana rata-rata pegangkutan yang dilakukan oleh CV Batu Prima per hari mencapai 400 (empat ratus) ret;

Halaman 36 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pendapatan dari CV Batu Prima yang dicantumkan dalam laporan pertanggung jawaban ada termuat sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain VC Batu Prima yang beroperasi di Negeri Laha ada perusahaan lain yaitu Perusahaan Bumi Cendrawasih Permai;
- Bahwa Perusahaan Bumi Cendrawasih Permai bergerak di bagian penambangan batu gunung sedang untuk pelaksanaannya setau saksi adalah Sdr. Yanis dan pengawasnya adalah Sdr.Toton;
- Bahwa dari Perusahaan Bumi Cendrawasih Permai ada ngasi yang diberikan kepada Negeri Laha yaitu sejumlah Rp 100.000/Ret yang dibagi dua 40% pemilik lahan 60% untuk Ilham Laturua;
- Bahwa Terdakwa Said Laturua pernah dalam rapat Saniri mengemukakan telah mengambil uang dari CV Batu Prima untuk pengurusan sidang sengketa tanah dengan pihak bandara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi MUHAMMAD DAPUBEANG, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua RW Dusun Kampung Baru Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sejak tahun 2012 – 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua RW berdasarkan Surat keputusan Raja Negeri Laha atas hasil pemilihan warga;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua RW 02 Dusun Kampung Baru Negeri yaitu membantu melayani masyarakat;
- Bahwa kami Ketua RT dan RW dilibatkan dalam penyusunan APBNeg dan musrembang untuk mengusulkan pembangunan di wilayah RT masing-masing;
- Bahwa apaakah usulan dari RW 02 apakah diakomodir atau tidak karena saksi tidak pernah melihat APBNeg karena usulan RT kami tidak ada yang direalisasikan;
- Bahwa saksi pernah diundang hadir dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban (LPJ) oleh Terdakwa sebagai Raja Negeri Laha saat yang bersangkutan mengakhiri masa jabatannya;
- Bahwa perusahaan CV Batu Prima ada melakukan aktifitas pengambilan batu kali di Air Sakula Negeri Laha;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pungutan ngase dari CV Batu Prima atau tidak karena itu merupakan kewenangan dari Kewang;

Halaman 37 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa insentif atau tunjangan yang saksi terima sebagai Ketua RW sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan tanpa ada potongan;
 - Bahwa rapat antara Pemerintah Negeri Laha dengan ketua-ketua RT/RW dilaksanakan atau bertempat di Balai Desa Laha;
 - Bahwa untuk menghadiri rapat tersebut saksi menerima uang transport sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa berkaitan dengan koordinasi yang saksi lakukan hanya dengan Pemerintah Negeri Laha tidak dengan Kaur Pemerintahan atau perangkat lainnya;
 - Bahwa dalam rapat-rapat dengan Pemerintah Negeri Laha saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Sdr.Bayu Dulhasyim tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
9. Saksi ABDULADJID, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan Dana Desa Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Tahun Anggaran 2016-2017;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Rt 002/Rw 002 Negeri Laha,Kecamatan Teluk Ambon;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Rt berdasarkan Surat Keputusan Raja Negeri Laha atas hasil pemilihan warga masyarakat dan tugas saksi sebagai Ketua Rt yaitu membantu melayani masyarakat pada Rt yang saksi pimpin;
 - Bahwa insentif atau tunjangan yang saksi terima sebagai Ketua Rt sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan tanpa ada potongan dari Sdr Ari Dulhasyim;
 - Bahwa dalam menjalankan tugas saksi selalu berkoordinasi dengan siapa saja perangkat Negeri yang ada di Kantor Negeri antara lain Raja, Sekertaris, Sdr.Halid Kalily, Sdr Suprianus dan Sdri Maliha The;
 - Bahwa terkait kegiatan rapat yang dilaksanakan Pemerintah Negeri bersama dengan ketua-ketua Rt/Rw bertempat di Kantor Negeri Laha;
 - Bahwa saksi menerima uang transpor rapat sebagai Ketua Rt sejumlah Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) namun tidak selalu di terima;
 - Bahwa yang menghadiri setiap rapat koordinasi tersebut adalah Raja, Sekertaris, Sdr.Halid Kalily, Sdr Suprianus dan Sdri Maliha The;
 - Bahwa saksi tidak mengenal karyawan ataupun pimpinan Cv Batu Prima dan sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan rapat koordinasi menyangkut CV Batu Prima;

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat-rapat dengan Pemerintah Negeri Laha saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Sdr.Bayu Dulhasyim tersebut;
- Bahwa saksi hanya sebatas tahu kalau ada kerjasama antara Negeri Laha dengan CV Batu Prima dalam kegiatan penambangan di Dusun Air Sakula Rw 05 Negeri Laha akan tetapi kapan dilakukan kegiatannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Rt 002/Rw 002 tidak pernah menerima kompensasi terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh CV Batu Prima baik secara langsung atau melalui Pemerintah Negeri Laha;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi MUHAMMAD MEWAR, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa jabatan saksi di Negeri Laha sebagai Kewang berdasarkan Keputusan Pejabat Raja sebelumnya yakni Pj.Raja Laha Hasan Ulat ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kewang hutan adalah menjaga kelestarian wilayah yang menjadi tanggung jawab saksi wilayah hutan karfena saksi menjabat sebagai Kewang Hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah kawasan darat selepas wilayah pantai;
- Bahwa aturan yang berlaku di Kawasan Hutan adalah semua aktifitas yang ada di dalam kawasan hutan selain aktifitas sehari-hari harus memperoleh ijin dari Pemerintah Negeri khusus bagi aktifitas yang berupa pemanfaatan hutan digunakan untuk kepentingan ekonomi wajib memberikan ngasi atau pungutan adat yang dibebankan kepada seseorang yang memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan ekonomi yang besarnya telah ditentukan oleh adat;
- Bahwa hasil hutan yang dikenakan biaya ngasi antara lain :

Batu : Rp 50.000/ret.

Rotan : Rp 50.000/ret.

Kayu : Rp 50.000/kubik.

Pasir : Rp 50.000/ret.

Bambu : Rp 50.000/ret.

- Bahwa pelaksanaan ngasi di lapangan yaitu setelah memperoleh ijin orang/perusahaan baru boleh mengambil hasil hutan yang selanjutnya hasil tersebut

Halaman 39 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Kewang Hutan melakukan perhitungan banyaknya hasil hutan yang diambil guna menentukan besarnya biaya ngasi yang harus dibayarkan dengan acuan adat yang berlaku, sedangkan pembayaran apabila perseorangan langsung dibayarkan kepada saksi namun kalau perusahaan langsung dibayarkan kepada Raja yang hasilnya 10% untuk Kewang dan 90% untuk Negeri sedangkan orang/perusahaan yang pernah dikenakan biaya ngasi seingat saksi kalau perusahaan yaitu :

1. Jakarta Baru.
2. Bumi Cendrawasih.
3. Batu Prima.

- Bahwa dari ke-3 (tiga) perusahaan mulai beroperasi yaitu :

1. Jakarta Baru dari September 2012 sampai Desember 2012 dengan pembayaran ngasi sejumlah Rp 50.000/ret.
2. Batu Prima dari sejak 2012 sampai sekarang dengan pembayaran ngasi sejumlah Rp 40.000/ret;
3. Bumi Cendrawasih dari Tahun 2014 sampai Tahun 2014 dengan pembayaran ngasi sejumlah Rp 40.000/ret;

- Bahwa biaya dari CV Batu Prima dan Bumi Cendrawasih tidak sesuai dengan ketentuan adat karena menurut Ilham Laturua CV Batu Prima telah melakukan negosiasi ke Pemerintah Negeri dan disepakati nilai Rp 40.000/ret, sedangkan CV Bumi Cendrawasih hanya mengikuti kebijakan CV Batu Prima;

- Bahwa pengambilan batu kali oleh CV Batu Prima di Air Sakula saksi catat kemudian setelah saksi anggap sudah banyak saksi lapor kepada Raja namun hasilnya tidak sama dengan Jakarta Baru karena jatah 10% yang merupakan bagian saksi sebagai Kewang Hutan tidak diberikan dengan alasan uang dipakai untuk mengurus sengketa tanah selanjutnya saksi tetap mencatat daan setelah dianggap banyak kemudian melapor lagi kepada Raja namun tetap 10% untuk saksi sebagai Kewang Hutan tidak diberikan dengan alasan akan dibayar setelah urusan Tanah selesai, setelah itu saksi tetap melakukan pencatatan namun tidak dilaporkan karena hasil catatan saksi tidak dipergunakan lagi;

- Bahwa di dalaam SK saksi sebagai Kewang Hutan telah tercantum saksi mendapat 10% dari hasih ngase yang masuk artinya seharusnya saksi menerima Rp 5.000/ret;

- Bahwa permintaan pendapat dari Raja kepada saksi dan Saaudara ISHAKA saat itu tentang penawaran CV Batu Prima yakni ngase ditetapkan dengan sistem kontrak pertahun sejumlah Rp 150.000.000 per tahun dan kami berdua memberi masukan kepada Raja bahwa kalau kontrak pertahun Negeri rugi kalau di pakai

Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem per retasi yang sama dengan CV Jakarta Baru yakni dengan tarif Rp 50.000,- per hari maka akan jauh lebih menguntungkan bagi Negeri Laha;

- Bahwa pada saat CV Batu Prima baru beroperasi Saudara Ilham Laturua pernah memberitahukan saksi bahwa karena jarak angkut ke Perusahaan dekat maka nilai per retnya bukan Rp 50.000/ret tetapi Rp 40.000,-/ret;

- Bahwa sepengetahuan saksi Raja/Terdakwa pernah berencana mengambil uang sejumlah Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) bersama Anggota Saniri Negeri kemudian Bpk Raja/Terdakwa mengatakan kepada saksi bagian saksi sabar dulu karena uang tersebut untuk kepentingan pengurusan sengketa tanah;

- Bahwa saksi mendengar secara langsung karena diucapkan langsung oleh Raja/Terdakwa kepada saksi dan Sdr.Isharka di Kantor CV Batu Prima tetapi kapan diambilnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi dan Sdr.Isharka menerima persenan dari hasil ngase yang dibayarkan oleh CV batu Prima ketika Perusahaan berlokasi di Desa Tawiri namun ketika perusahaan berpindah ke Negeri Laha kami tidak menerima persenan dari hasil ngase lagi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi ACHMAD MEWAR, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;

- Bahwa jabatan saksi di Negeri Laha sebagai Perangkat Kewilyahan dan sebagai Kepala Adat ;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Perangkat Kewilyahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon sesuai usulan dari Pemerintah Negeri dan jabatan sebagai Kepala Adat berdasarkan garis keturunan yang dimusyawarahkan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Adat di Negeri Laha adalah mengurus hal-hal menyangkut adat istiadat dan saksi menjabat sebagai Kepala Adat sejak tahun 2012 hingga sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan fungsi Kewang adalah mengontrol/mengawasi segala aktifitas masyarakat atau manusia di darat dan dilaut yang berada dalam wilayah Negeri Laha;

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewang yang ada di Negeri Laha ada 2 (dua) jenis yaitu Kewang Darat dan Kewang Laut, Kewang Darat wilayah tugasnya mulai dari pesisir pantai hingga ke darat sedangkan Kewang Laut mulai dari pesisir hingga ke laut;
- Bahwa aturan yang dipakai oleh Kewang dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah aturan adat;
- Bahwa terkait dengan aturan adat yang berlaku di Negeri Laha ada 2 (dua) aturan adat yaitu :
 1. Sasi : Sasi adalah larangan melakukan aktifitas dalam wilayah tertentu daan dalam waktu tertentu;
 2. Ngasi : Ngasi adalah pungutan wajib terhadap oraang atau badan usaha yang mengambil manfaat hasil bumi di dalam wilayah Negeri tersebut;
- Bahwa terkait hasil bumi yang dimaksud tersebut adalah : Tanaman, Rotan, Kayu , Pasir dan Batu;
- Bahwa yang melanggar aturan Sasi maka hukuman di tentukan berdasarkan musyawarah adat, selanjutnya yang melanggar aturan adat ngasi maka akan dilakukan koordinasi menanyakan alasan tidak dilaksanakanya pembayaran ngasi tersebut;
- Bahwa biasanya tiap tahun Lembaga Adat, Saniri Negeri, Kepala Soa, Unsur Agama dan Tokoh Masyarakat bermusyawaran menentukan besarnya ngasi yang ditentukan kemudian hasilnya dituangkan dalam Peraturan Negeri;
- Bahwa besaran ngasi yang ditentukan per tahun karena menyesuaikan dengan perubahan situasi atau kondisi yang berkembang dan ada kemungkinan setiap tahun akan naik;
- Bahwa besaran ngasi untuk tiap jenis hasil bumi nilainya berbeda-beda;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai sekarang ada rapat penentuan besaran ngasi namun berapa nilainya saksi tidak ingat;
- Bahwa besaran ngasi yang telah ditetapkan atau ditentukan tidak boleh disimpangi;
- Bahwa seharusnya pembayaran ngasi dibayaarkan melalui Kewang untuk disetor ke Bandahara Negeri dengan disertai dengan tanda bukti kwitansi;
- Bahwa Kewang mendapat presentasi dari uang setoran yang besarnya ditentukan oleh musyawarah adat yang besarnya atau nilainya disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada musyawarah yang dilakukan terkait CV Batu Prima yang akan melakukan aktifitas tambang di Negeri Laha;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertanggung jawaban penggunaan anggaran keuangan Negeri Laha harus dilakukan didalam forum rapat yang dihadiri oleh Raja

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Pemerintahan, Kepala Soa, Saniri Negeri dan dari Unsur Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;

- Bahwa seingat saksi rapat yang dilakukan tentang pertanggung jawaban pengelolaan anggaran keuangan Negeri Laha dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan berupa paparan dalam bentuk slide;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada retribusi/ ngasi yang diberikan CV Batu Prima kepada Negeri Laha;
- Bahwa ada pembahasan bersama masalah sengketa tanah antara Negeri Laha dengan TNI AU dan dari hasil pembahasan tersebut dibeentuk Tim Penyelesaian sengketa tanah tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pembicaraan lain terkait penggunaan dana ngasi akan dipergunakan untuk membiayai penyelesaian permasalahan sengketa tanah tersebut oleh Tim;
- Bahwa berkaitan dengan pengiriman Gtim Sepakbola untuk mengikuti pertandingan di luar daerah untuk mengikuti pertandingan Pila Suratin sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2016 -2017 di Jakarta dan pada saat itu dilakukan pelepasan Tim oleh Pemerintah Negeri di Baileo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi DJAMALUDIN DAPUBEANG, memberi keterangan dibawah sumpun sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan beersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua RT 004 di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon sejak pertengahan 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua RT 004 berdasarkan SK Raja atas hasil pemilihan dari warga dan tugas saksi sebagai Ketua RT untuk membantu melayani masyarakat;
- Bahwa Ketua-Ketua RT dilibatkan dalam musrembang untuk pengusulan pembangunan di wilayah RT masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengusulan dari masing-masing RT diakomodir ataupun tidak karena saksi tidak pernah melihat APBNeg dan setahu saksi usulan dari RT kami tidak ada yang direalisasikan;
- Bahwa saksi pernah diundang hadir dalam penyampaian LPJ/Laporan Pertanggung Jawaban Terdakwa Raja Said Laturua saat yaang bersangkutan

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri masa jabatannya dan saksi tidak ingat lagi isi dari laporan pertanggung jawabannya (LPJ);

- Bahwa benar CV Batu Prima melakukan aktifitas tambang/ pengambilan batu kali di Air Sakula Negeri Laha;
- Bahwa mengenai ngasi dari CV Batu Prima tersebut saksi tidak tahu karena itu adalah tugas dan tanggung jawab Kewang;
- Bahwa insentif atau tunjangan yang saksi terima sebagai Ketua RT sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dari Sdr.ARI DULHASYIM;
- Bahwa dalam menghadiri rapat saksi menerima uang transportasi sejumlah Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam berkoordinasi hanya dengan Kepala Pemerintah Negeri Laha /Raja (Terdakwa) tidak dengan Perangkat Negeri Laha Lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.Bayu Dulhasyim dalam rapat-rapat yang di laksanakan oleh Pemerintah Negeri Laha tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Ishak Safan, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon tahun 2012-2017 yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa berkaitan dengan kedudukan saksi pada struktur Pemerintahan Negeri Laha adalah saksi pernah menjabat sebagai anggota Saniri Negeri Laha dan juga selaku Kewang Darat Negeri Laha sejak Tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjabat selaku anggota Saniri Negeri Laha pada sekitar bulan Juni 2012 yang tanggalnya saksi sudah lupa berdasarkan penunjukkan dari Soa Mewal selanjutnya dilantik oleh Raja Negeri Laha (SAID LATURUA) s/d April tahun 2019, dimana saksi pernah menerima SK sebagai Saniri dari Walikota Ambon pada sekitar pertengahan tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan buku panduan yang saksi terima, yang saksi ingat Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Saniri adalah :

1. Bersama-sama Pemerintah Negeri menyusun RAPBNeg;
2. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBNeg;
3. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNeg.

- Bahwa tugas selaku Kewang Negeri Laha adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Raja sebelum Hj. Said Laturua yakni Pj. Raja Laha Hasan Ulat, yaitu

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kelestarian Wilayah yang menjadi tanggungjawab saksi yakni wilayah hutan karena saksi menjabat sebagai Kewang Hutan;

- Bahwa berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi saksi pada point pertama yakni bersama-sama Pemerintah Negeri menyusun RABNeg, saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima APBNeg.;

- Bahwa berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi saksi pada point kedua yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBNeg, tidak bisa kita lakukan karena kami tidak punya APBNeg;

- Bahwa sehubungan dengan tidak diberikannya APBNeg oleh Pemerintah Negeri kepada saniri, secara pribadi tidak pernah menanyakannya, namun dalam suatu kesempatan rapat ada seorang saniri pernah menanyakan perihal kenapa APBNeg tidak didistribusikan ke saniri, namun Pemerintah Negeri tidak memberikan keterangan dan terjadi keributan oleh karenanya untuk menghindari keributan saniri tidak pernah lagi menanyakan perihal tersebut;

- Bahwa berkaitan dengan Pedoman yang saksi pakai dalam menjaga kelestarian hutan adalah hukum adat yang berlaku bagi kawasan hutan;

- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah kawasan daratan selepas wilayah pantai;

- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan ngasi yaitu setelah memperoleh izin orang/perusahaan setelah itu baru boleh mengambil hasil hutan yang selanjutnya hasil tersebut saksi selaku Kewang hutan melakukan perhitungan banyaknya hasil hutan yang diambil guna menentukan besarnya biaya ngasi yang harus dibayarkan dengan acuan adat yang berlaku;

- Bahwa apabila pembayaran dilakukan oleh perseorangan maka langsung dibayarkan kepada saksi namun kalau perusahaan langsung dibayarkan kepada Raja yang hasilnya 10% untuk Kewang dan 90% untuk Negeri;

- Bahwa untuk perusahaan yang pernah dikenakan biaya ngasi seingat saksi adalah :

1. Jakarta Baru;
2. Bumi Cendrawasih;
3. Batu Prima.

- Bahwa Jakarta Baru beroperasi pada bulan September 2012 s/d Desember 2012, Batu Prima beroperasi dari Januari 2012 sampai sekarang, sedangkan Bumi Cendrawasih beroperasi pada tahun 2014 s/d 2018;

- Bahwa CV. Batu Prima dan Bumi Cendrawasih tidak sesuai dengan ketentuan adat adalah karena menurut Ilham Laturua CV. Batu Prima telah melakukan negosiasi ke Pemerintah Negeri dan disepakati nilai Rp.40.000,-;

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan operasional kedua perusahaan tersebut adalah untuk CV. Jakarta Baru setelah saksi hitung apabila saksi anggap sudah banyak saksi lapor kepada Raja untuk ditagih yang selanjutnya dari hasil tersebut saksi memperoleh 10% / ret atau sebesar Rp.5.000,- / ret yang mana hasil tersebut dibagi dua untuk saksi dan Sdr. IshaK Safan sebagai KewangHutan;
- Bahwa berkaitan dengan perubahan tarif besaran ret karena retasinya banyak, maka nilai per retnya bukan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / ret;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemasukan dari hasil pengambilan material batu dari Kali Aer Sakula dimasukkan ke kas negeri atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan antara pemerintah negeri Laha dengan CV. Batu Prima karena tidak pernah ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bagian prosentase dari hasil pungutan dari kerjasama dengan CV. Batu Prima;
- Bahwa menurut aturan adat uang pungutan dari perusahaan yang mengambil hasil alam dari Negeri Laha diserahkan melalui kewang terlebih dahulu untuk seterusnya diserahkan untuk masuk ke kas negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa mengapa hak saksi selaku kewang terhadap prosentasi hasil pungutan dari kerjasama dengan CV. Batu Prima tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi selaku saniri tidak pernah terlibat dalam rapat terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang dibiayai dengan hasil dari kerjasama dengan CV. Batu Prima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya kerjasama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV. Batu Prima terkait galian C di Kali waeasakula. Saksi hanya mengetahui jika ada perusahaan yang masuk ke Negeri Laha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal yang masuk ke kas negeri dari hasil kerjasama dengan CV Batu Prima tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

14. Saksi UMAR HENAU, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bebersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sebagai Anggota Badan Saniri Negeri Laha sejak tahun 2004 sampai saat ini yaitu kurang lebih 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Saniri Negeri Laha berdasarkan SK Walikota Ambon dengan memperhatikan usul Pemerintah Negeri Laha ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Saniri Negeri Laha adalah :
 1. Bersama-sama Pemerintah Negeri menyusun RAPBNeg;
 2. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBNeg;
 3. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBNeg;
 4. Menjaga adat istiadat Negeri;
 5. Menjaga aset-aset Negeri;
 6. Bersama-sama Pemerintah Negei menyusun PerNeg;
 7. Menerima LPJ APBDes;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima APBNeg;
- Bahwa saksi bisa melakukan pengawasan karena tidak memiliki APBNeg;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa tidak ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang diberikan atau disampaikan dari Pemerintah Negeri Laha kepada Saniri Negeri sejak tahun 2012 – 2016 yang ada hanya tahun 2017 (diakhir masa jabatan Terdakwa sebagai Raja) dan yang saksi tahu yang dilaporkan dalam rapat Negeri adalah Pendapatan Asli Negeri;
- Bahwa benar perusahaan yang bernama CV Batu Prima di Negeri Laha melakukan pengolahan batu kali di kawasan Air Sakula Negeri Laha;
- Bahwa pernah dilakukan pembicaraan terkait dengan kesepakatan untuk mengijinkan beroperasinya CV Batu Prima di Negeri Laha namun secara detail kesepakatan tersebut diatur antara CV Batu Prima dengan Pemerintah Negeri Laha;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Perwakilan dari CV Batu Prima, Pemerintah Negeri Laha dan Saniri Negeri;
- Bahwa selanjutnya tentang isi dari perjanjian antara CV Batu Prima dengan Pemerintah Negeri Laha tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Saniri Negeri;
- Bahwa struktur Saniri Negeri Laha sebagai berikut :

Ketua	: H.Jamaludin Mewar
Wakil Ketua	: Kurdi Laturua.
Sekretaris	: Ahmad Mewar.
Anggota	: Naim Hehuat.
	Umar Henahulu.
	Haldani Kaliky.
	Ishak Safan.
	Abdulrahman Mewar
	Muhammad Arswaan Mewar.

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada pendapatan Negeri dari CV Batu Prima sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan dan baru diketahui oleh Saniri Negeri setelah Saniri Negeri mengundang CV Batu Prima ke Kantor Negeri sekitar bulan Januari – Februari 2018;
- Bahwa agenda pertemuan antara Saniri Negeri Laha dan CV Batu Prima yakni membicarakan terkait masa kontrak CV Batu Prima yaitu pada tahun 2012 – 2017;
- Bahwa di pertemuan tersebut barulah diketahui cara penyetoran yang sering dilakukan oleh Sdr.YONO dan Sdr.SANDI sebagai pengurus CV Batu Prima kepada Bendahara An.Suprianus adalah melalui transfer Bank;
- Bahwa menurut informasi ada kontrak antara CV Batu Prima dengan Pemerintah Negeri Laha namun isinya saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mebenarkannya;

15. Saksi ABDUL KARIM LATURUA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Saniri Negeri Laha yang diangkat oleh Raja Negeri Laha Frengky Mewar sebelum Terdakwa menjabat sebagai Raja yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan Negeri Laha khususnya dana dari CV Batu Prima saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima yang seingat saksi dilakukan di tahun 2012;
- Bahwa yang kami tahu hanya mengenai adanya perjanjian kontrak yang lainnya kami tidak mengetahui;
- Bahwa kami melakukan pertemuan dengan pihak CV Batu Prima untuk membicarakan tentang masalah kontrak dimana pada saat itu kontraknya belum ada, karena pada saat itu baru dibicarakan dengan CV Batu Prima mengingat CV Batu Prima baru mau mulai melakukan kontrak;
- Bahwa yang saksi ingat pembicaraan saat itu tentang kontrak kerja galian C tetapi tentang isi kontraknya tidak dibicarakan;
- Bahwa sesudah itu tidak pernah ada pertemuan atau rapat bersama antara Pemerintah Negeri Laha dengan Badan Saniri Negeri Laha untuk membahas isi daripada kontrak dengan pihak CV Batu Prima tersebut;

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima tentang galian C itu mengatur tentang apa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dana yang diperoleh dari perjanjian kerja sama dengan CV Batu Prima oleh Pemerintah Negeri Laha di pergunakan untuk apa saja;
- Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri tidak tahu sejak tahun 22014 sampai dengan tahun 2017 dana yang diperoleh dari CV Batu Prima oleh Pemerintah Negeri Laha dimasukkan ke dalam APBNeg Negeri Laha atau tidak karena saksi tidak pernah mengikuti rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Laha;
- Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri tidak pernah ditujuk sebagai Pelaksana Kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan Negeri Laha;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Negeri Laha tahun 2017 bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani dan saksi baru melihat saat diperiksa;
- Bahwa insentif yang diberikan dari Pemerintah Kota Ambon, yang saksi pernah terima sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan 6 (enam) bulan sekali yang saksi terima selama menjabat sebagai Badan Saniri Negeri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi ARY DULHASYIM, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bebersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Sekertaris Negeri Laha berdasarkan SK Raja Negei Laha pada tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan 25 September 2017;
- Bahwa sebagai Sekertaris Negeri maka saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :
 - Berkoordinasi dengan Raja untuk peyelenggaraan pemerintahan Negeri Laha serta melaksanakan tugas sebagaimana arahan dan petunjuk Raja;
 - Dalam melaksanakan tugas dengan mengacu pada putusan dan kebijakan Raja dalam hal pelayanan administrasi kepada masyarakat;
 - Menyusun APBDes dalam aplikasi BPKP;
- Bahwa pengelolaan keuangan Negeri dimaksud yang bersumber dari CV Batu Prima pada waktu itu berawal ketika pihak CV Batu Prima menemui Terdakwa Raja Negeri Laha Sdr.Said Laturua pada tahun 2012 dengan maksud ingin bekerja sama dengan pihak Pemerintah Negeri Laha untuk mengelola galian C yakni material

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang berada dalam sungai Air Sakula dalam wilayah Negeri Laha yang akan digunakan untuk membantu pembangunan Jembatan Merah Putih Kota Ambon, kemudian Terdakwa Sdr.Said Laturua selaku Raja Negeri Laha mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut dengan menghadirkan semua perangkat Negeri,Saniri serta tokoh-tokoh masyarakat, selanjutnya Terdakwa Said Laturua (Raja Negeri Laha) menunjuk anaknya yaitu Ilham Laturua untuk mengurus kerjasama tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama (MOU) antara pihak Pemerintah Negeri Laha dengan pihak CV Batu Prima karena Sdr.Ilham Laturua memiliki latar belakang Akta Notaris, setelah itu karena Pemerintah Negeri Laha sedang memperjuangkan tanah Negeri Laha yang dikuasai melalui Hak Pakai oleh pihak TNI AU, maka Terdakwa selaku Raja membentuk Tim untuk penanganan permasalahan Tanah Negeri Laha tersebut yaitu :

1. Al Farid bin Tahir.
2. Azar bin Tahir.
3. Ilham Laturua.
4. Umar Henaulu
5. Ahmad Mewal (alm)
6. H.Abu Henaulu.
7. Baktur Laturua.
8. Suleman Mewar.
9. Amin bin Tongke.

- Bahwa selanjutnya Tim penanganan permasalahan tanah Negeri Laha ini akan melakukan upaya-upaya penyelesaian melalui PTUN yang pendanaannya bersumber dari sumbangan CV Batu Prima yang akan dipertanggung jawabkan oleh Tim Penanganan Tanah Negeri Laha tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kewajiban membayar pihak CV Batu Prima kepada pihak Pemerintah Negeri Laha, jika ada harusnya di setor ke pihak Bendahara Negeri Laha dan dimasukkan kedalam APBDes Negeri Laha namun kenyataannya tidak pernah dimasukkan kedalam APBDes Negeri Laha;

- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas isi perjanjian atau kontrak antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima karena Terdakwa sebagai Raja telah memberi tugas kepada anaknya Ilham Laturua untuk mengurus hal tersebut dan saat itu ia juga sebagai Saniri Negeri Laha;

- Bahwa yang paling mengetahui mengenai perjanjian kerjasama antara pihak Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima terkait pengelolaan galian C dan yang mengetahui jumlah uang yang harus dibayarkan terkait kewajiban pihak CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha tersebut adalah Raja Negeri Laha yang

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di jabat oleh Sdr.H.SAID LATURUA dan anaknya ILHAM LATURUA serta pihak CV Batu Prima;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembahasan sistim pembayaran retasi menjadi pembayaran bulanan;
 - Bahwa tidak pernah ada registrasi/ administrasi mengenai perjanjian kerja sama antara pihak Pemerintah Negeri Laha dengan pihak CV Batu Prima tersebut;
 - Bahwa terkait pengelolaan galian C di Negeri Laha tahun 2012 – 2017 saksi tidak pernah menerima uang ataupun barang dari CV Batu Prima tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi MUHAMMAD DON LATURUA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan beersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi sebagai pelatih sepak bola di Negeri Laha sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, yang saksi latih adalah anak-anak dan masyarakat yang memiliki hobi sepak bola dan tempat latihannya di lapangan kampung baru negeri Laha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai penyimpangan keuangan Negeri Laha hanya mendengar cerita dan dari surat panggilan yang saksi terima dari pihak penyidik;
- Bahwa ada club sepak bola di Negeri Laha yang bernama Persatuan Sepak Bola Toisapu Laha (PS Toisapu) yang sudah terbentuk cukup lama dan saksi sebagai pelatih menggantikan pelatih sebelumnya yang telah meninggal dunia dan kemudian saksi digantikan oleh pelatih Sdr.Ikram Henaulu;
- Bahwa selama saksi menjadi pelatih club PS Toisapu mengikuti pertandingan 2 kali dalam setahun di wilayah Kota Ambon saja;
- Bahwa pertandingan-pertandingan sepak bola yang kami ikuti memang memerlukan biaya seperti seragam baju sepak bola yang berasal dari sumbangan warga, bolanya sumbangan dari Partai Politik, sepatunya milik pemain sendiri, sedangkan transportasi kami tanggung masing-masing;
- Bahwa selama saksi menjadi pelatih sepak bola Pemerintah Negeri Laha tidak pernah memberikan bantuan kepada kegiatan sepak bola tersebut;

Halaman 51 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah minta bantuan untuk pembinaan kepada club sepak bola yang saksi bina kepada Pemerintah Negeri Laha namun realisasinya tidak pernah ada;
- Bahwa setahu saksi memang ada kegiatan pengelolaan tambang galian C yang dikelola oleh CV Batu Prima di Negeri Laha dan menurut ceritera ada pembayaran ngasi atau pajak sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap ret yang disetor kepada pihak pemerintah Negeri Laha;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi YUSUF MEWAR, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan beersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa berkaitan dengan ijin yang diberikan kepada CV Bumi Cendrawasih Permai untuk beroperasi di tanah saksi tersebut, dapat saksi jelaskan tidak pernah saksi mengijjinkan namun dugaan saksi yang mengijjinkan adalah Sdr.Ilham anak dari Terdakwa Said Laturua karena dalam proses pertambangan Sdr.Ilham selalu berada di lokasi;
- Bahwa saksi hanya warga masyarakat biasa namun sebagai pemilik lahan (tanah) dan menurut keterangan Sdr.Toton pembagian adalah 60% untuk pemilik tanah dan 40% untuk Negeri Laha;
- Bahwa berkaitan dengan jumlah yang saksi terima adalah sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan 60% yang saksi terima dari CV Bumi Cendrawasih Permai tergantung dari pembayaran ngase karena bila CV Bumi Cendrawasih Permai telah membayar ngase maka saksi mendapatkan bagiannya saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bagian yang saksi terima sesuai dengan ketentuan pembagian hasil atau tidak karena Kewang tidak pernah memberitahukan besarnya retasi yang diperoleh;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencatatan jumlah retasi karena saksi serahkan sepenuhnya kepada Kewang;
- Bahwa CV Bumi Cendrawasih Permai telah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 menjelang lebaran, karena saksi yang menghentikan, karena tidak ada transparasi dalam perhitungan retasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 52 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi ABUBAKAR HENAULU, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan beersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kaur Keuangan Pemerintahan Negeri Laha dari tahun 2012 s/d Septe/2017, tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa selain sebagai Kaur Keuangan Negeri Laha saksi juga ditunjuk sebagai Bendahara Negeri yang khusus mengelola Pendapatan Asli Negeri Laha berdasarkan Penunjukan secara lisan oleh Raja Negeri Laha Sdr.H.Said Laturua;
- Bahwa sebagai Kaur Keuangan Negeri Laha tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 - Menerima, membukukan dan mengeluarkan dana atas persetujuan Kepala Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyalurkan dana dari Kas Negeri sesuai peruntukannya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara PAD Negeri yakni menerima semua pendapatan dari pihak swasta yang membuka usaha di wilayah Negeri Laha melalui Kewang, sehingga saksi tidak pernah menerima langsung uang hasil pendapatan yang diterima dari pihak swasta tersebut, dan tugas saksi ini baru saksi laksanakan secara nyata pada tahun 2018;
- Bahwa sumber-sumber PAD (pendapatan asli Desa) Negeri yang saksi tahu yaitu :
 - Ngasi (retribusi) usaha Diving;
 - Ngasi (retribusi) Galian C.
 - Ngasi (retribusi) kontrak sewa lahan Negeri.
 - Ngasi (retribusi) pengambilan materian (batu daan pasir).
 - Ngasi (retribusi) pembangunan baru rumah warga.
 - Ngasi (retribusi) pengambilan hasil hutan.
 - Ngasi (retribusi) tambatan kapal.
- Bahwa setahu saksi PAD yang nilainya paling besar adalah dari Galian C yang dikelola oleh CV Batu Prima;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebenarnya sejak saksi ditunjuk sebagai Bendahara PAD pada tahun 2012 oleh Raja Negeri Laha yang menerima dan mengelola PAD berikut administrasi keuangannya adalah Sdr.ARY DDULHASIM,SE;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2012 sistim pembayaran ngasi adalah sistim Retasi dimana 1 ret sejumlah Rp 50.000,- kemudian pada tahun 2014 pembayaran ngasi sistim dirubah menjadi pembayaran per bulan dimana setiap bulan pihak CV

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Prima membayar ngasi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa dengan adanya perubahan sistim pembayaran tersebut mengakibatkan penurunan yang sangat besar terhadap PAD Negeri Laha bahkan dapat dikatakan sebagai kerugian PAD Negeri Laha;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan perubahan sistim pembayaran ngasi tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Galian C tahun 2012 s/d 2017;

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak CV Batu Prima yang saksi tahu yang berhubungan dengan pihak CV Batu Prima adalah Raaja Negeri Laha (Terdakwa) bersama Saniri Negeri Laha dan saksi juga tidak pernah menerima pembayaran dari CV Batu Prima tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali dengan pembayaran dana PAD dari CV Batu Prima tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenrkannya;

20. Saksi KAMAL HATALA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan beersedia memberi keterangan yang benar;

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan masalah ini karena pernah menjadi official perlengkapan Tim Sepak Bola Perseta (Persatuan sepak bola Toisapu Laha) yang ditugaskan pada bagian perlengkapan yang mempunyai tugas untuk mempersiapkan kostum pemain sepak bola tersebut;

- Bahwa saksi menjadi Official Tim Sepak Bola pada bulan November tahun 2012, bulan November 2014 dan pada bulan November tahun 2016;

- Bahwa pada bulan November 2012 Tim Sepakbola Perseta mengikuti turnamen Suratin CUP Tingkat Provinsi Maluku dan lolos ke putaran ke dua yang di laksanakan di Bekasi Jawa Barat, selama turnamen tersebut Tim membeli kostum sepak bola 2 (dua) pasang sementara sepatu di tanggung oleh masing-masing pemain, satu pasang seragam kostum (baju dan celana) dan kaos kaki yang masing-masing 18 pasang oleh Sdr.Bambang Henaulu alias Ikram (pelatih,ketua) dan Sdr.Iwan Patiasina (ketua Tim Perseta) dibeli di Ambon serta saatu seragam lainnya yang berjumlah 18 (delapan belas) pasang kostum dibeli oleh Paman dari Sdr.Bambang Henaulu yang berdomisili di jakarta (saksi tidak tahu namanya), setelah lolos putaran kedua Tim Official beserta Tim sepak bola yang berjumlah 27

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang dan mengikuti turnamen sepak bola putaran ke-dua selama 6 (enam) hari dan menempati 4 (empat) kamar di suatu hotel di Daerah Bekasi dan dalam pertandingan ke-dua Tim sepak bola Laha mengalami kekalahan sehingga dinyatakan gugur selanjutnya pulang ke Ambon dengan menggunakan Pesawat Terbang;

- Bahwa sumber pembiayaan untuk turnamen tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada bulan November 2014 Tim Sepakbola kaki Negeri Laha mengikuti lagi turnamen suratin CUP di Kota Ambon tetapi tidak lolos ke putaran berikutnya dimana kostum yang digunakan adalah kostum turnamen tahun 2012;
- Bahwa Pada bulan November 2016 peserta Tim sepak bola Negeri Laha mengikuti kembali turnamen Suratin CUP di Kota Ambon dan lolos di putaran kedua di Kota Solo Jawa Tengah, lalu rombongan Tim Sepak Bola berjumlah 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan pesawat terbang berangkat dan menginap selama 2 (dua) hari dalam 5 (lima) kamar di satu hotel di Kota Solo, bahwa sebelum bertanding Sdr.Bambang Henaulu alias Ikram dan Sdr.Iwan Patiasina membeli seragam kostum sepak bola sebanyak 18 pasang, kemudian mengikuti pertandingan di kota Jokjakarta dan menginap selama 3 (tiga) hari di salah satu Hotel di Jokjakarta sebanyak 5 (lima) kamar karena pada pertandingan kedua Tim Sepakbola peserta mengalami kekalahan maka dinyatakan gugur dan kembali ke Ambon dengan menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa selama mengikuti turnamen di kota Solo dan Jokja seluruh akomodasi penginapan dan makan ditanggung oleh pihak PSSI sedangkan biaya tiket pesawat saksi tidak tahu siapa yang membayarkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak Tim ada meminta bantuan dari Pemerintah Negeri Laha dan apakah Pemerintah Negeri Laha ada memberikan bantuan untuk turnamen sepakbola tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu saksi di Negeri Laha memang ada kegiatan pengelolaan tambang galian C berupa pengolahan batu dan pasir yang dikelola oleh CV Batu Prima;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

21. Saksi HALIK KALIKY, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan beersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Umum pada Pemerintahan Negeri Laha berdasarkan SK Pemerintah Negeri Laha/Raja Negeri Laha Said Laturua, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak mengetahui tugas dan kewenangan saksi sebagai Kaur Umum tersebut;

- Bahwa sering melakukan tugas mengantarkan surat ke Kantor Kecamatan dan Dinas Pemerintahan Kota Ambon, kadang-kadang mengikuti sosialisasi atau rapat di Kantor Walikota Ambon dan kadang-kadang juga membayar PBB warga masyarakat Negeri Laha bila sudah teerkumpul;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dari mana untuk pengadaan hewan kurban oleh Pemerintah Negeri Laha pada setiap hari raya Idul Adha tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada Perusahaan yang mengelola Batu Kali di Negeri Laha yaitu di Kali Wai Sakula yang bernama CV Batu Prima namun saksi tidak mengetahui tentang adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya rapat atau pertemuan Negeri yang dihadiri oleh seluruh perangkat Negeri Laha dan Badan Saniri Negeri Laha tentang perjanjian kerja sama dengan CV Batu Prima tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenai personil yang Perusahaan CV Batu Prima kemudian baru mengenal mereka setelah mengurus surat ke Kantor Pemerintahan Negeri Laha yaitu Pak Nur dan beberapa tahun terakhir ini ada yang bernama Pak Sandi;
- Bahwa biasanya yang di urus oleh CV Batu Prima ke Kantor Negeri Laha setiap melakukan pemuatan batu kali ke tongkang mereka harus mengurus surat ijin ke Pemerintah Kota Ambon yang harus memperoleh surat pengantar dari Pemerintah Negeri Laha sehingga mereka melakukan pengurusan tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pemerintah Negeri Laha/Raja Negeri Laha Said Laturua mengantar surat ke CV Batu Prima dan ketika mau pulang diberikan uang di dalam amplop tertutup dan saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ada dalam amplop tersebut dan itu terjadi beebberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali dan semuanya di berikan dalam amplop tertutup;
- bahwa saksi mengetahui kalau yang diberikan oleh CV Batu Prima tersebut didalam amplop adalah uang karena pada saat saksi disuruh oleh Raja Negeri Laha Said Laturua ia telah memberitahukan kepada saksi bahwa ini surat untuk mengambil uang dari CV batu Prima ;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu siapa lagi dari perangkat Pemerintahan Negeri Laha yang disuruh oleh Raja saat itu untuk mengambil uang dari CV Batu Prima tersebut;
- Bahwa kalau untuk sengketa tanah Negeri Laha dengan oihak TNI AU dan Angkasa Pura II saksi tahu;

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri persidangan sengketa tanah antara Negeri Laha dengan pihak TNI AU dan Angkasa Pura II tersebut;
- Bahwa setiap kali saksi disuruh oleh Terdakwa Said Laturua untuk mengambil uang dari CV Batu Prima tidak pernah diberitahukan pengambilan uang tersebut untuk keperluan apa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Said Laturua memiliki mobil 2 (dua) buah namun baru-bru ini 1 (satu) buah mobilnya di jual kemudian dibeli lagi 1 (satu) buah mobil jadi mobilnya tetap 2 (dua) buah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

22. Saksi ABU BAKAR RUSLI, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan beersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan pemakaian biaya untuk 2 (dua) kali turnamen Suratin CUP yang pertama di jakarta tahun 2012 dan yang kedua di Solo kira-kira tahun 2016;
- Bahwa mengenai biaya yang di pakai untuk 2 kali turnamen tersebut saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa untuk berangkat turnamen sepak bola bertempat di Jakarta dalam Tim tersebut saksi bertugas sebagai Asisten Pelatih;
- Bahwa benar Tim Sepak Bola Negeri Laha dibawah kesebelasan Persita Laha;
- Bahwa setahu saksi Ketua Persita Laha yaang ikut dalam turnamen Suratin CUP bersama Tim Sepak Bola Negeri Laha pada tahun 2012 adalah Saudara Iwan Pattiasina;
- Bahwa jumlah anggota Tim Sepak Bola Negeri Laha atau Persita Laha yang berangkat mengikuti turnemen Suratin CUP pada tahun 2012 sekitar 25 (duapuluh lima) orang yang terdiri dari pemain dan ofisial;
- Bahwa kami juga mengikuti pertandingan Suratin CUP tahun 2014, namun tidak lolos ke tingkat Nasional;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk mengikuti pertandingan Suratin CUP Provin si Tahun 2014 ada pemberian biaya dari Pemerintah Negeri Laha atau tidak;
- Bahwa setahu saksi saudara Bambang atau Ikram Henaulu dalam Persita Laha menjabat sebagai pelatih utama;
- Bahwa pada waktu kami berangkat saudara Ikram Henaulu yang lapor tiket bukan saksi sehingga yang mengetahui tiket tersebut berasal dari mana ia lebih tahu;
- Bahwa untuk pertandingan Suratin CUP tahun 2016 setahu saksi CUP hanya menanggung tiket pulang pergi sedangkan untuk penginapan dan akomodasi itu

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh PSSI dimana yang saksi ketahui tiket kami pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Negeri Laha;

- Bahwa peserta pemain sepak bola mengikuti pertandingan Suratin CUP di Solo pada tahun 2016 berjumlah 25 (duapuluh lima) orang dan official berjumlah 5 (lima) orang peserta serta ada sekitar 5 (lima) orang lagi termasuk Bapak Raja Negeri Laha Terdakwa Said Laturua yang ikut saat itu jadi jumlah keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa untuk pertandingan di Solo ada dibelikan satu kostum sedangkan untuk sepatu ditanggung sendiri oleh kami;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

23. Saksi RONNY ROCHY PATTIASINA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan beersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan penggunaan anggaran Negeri Laha untuk Suraatin CUP Tahun 2012 dan 2016;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Bpk Said Laturua sebagai mantan Raja Negeri Laha namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Persita (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Toisapu-Laha)
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau penggunaan dana untuk Suratin CUP tahun 2012 dan 2016 adalah berasal daari Dana Desa Negeri Laha;
- Bahwa yang kami ikuti itu putaran Nasional yang berlangsung di Jakarta pada sekitar bulan November 2012 dan saksi tidak tahu sama sekali dananya berasal dari mana karena saksi tidak pernah diberitahukan;
- Bahwa untuk mengikuti pertandingan Suratin CUP saat itu kami pernah menerima bantuan dari Pemerintah Negeri Laha tetapi tidak menerima secara uang tunai tetapi misalnya tiket itu langsung dipesanoleh Terdakwa Hi Said Laturua (Raja Negeri Laha) saat itu dan kemudian tiketnya disampaikan kepada saksi dan Tim melalui saudara Bambang atau Ikram Henaulu;
- Bahwa kami juga mengikuti pertandingan Suratin CUP di tingkat Provinsi Maluku namun tidak lolos untuk ke tingkat Nasional;
- Bahwa pada tahun 2016 kesebelasan kami Persita Laha kembali lolos dalam pertandingan putaran tingkat Povinsi Maluku untuk mengikuti pertandingan di tingkat Nasional;

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putaran di tingkat Provinsi pada tahun 2014 keseblasan Persita Laha menerima bantuan dari Pemerintah Negeri Laha untuk biaya pendaftaran sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya transportasi yang besarnya saksi tidak tahu yang tahu adalah Sdr.Ikram Henaulu karena ialah yang berhubungan dengan pemain;
 - Bahwa untuk pertandingan Suratin CUP tahun 2016 bantuan yang diterima dari Pemerintah Negeri Laha saat itu adalah tiket pulang pergi kemudian ada juga sejumlah dana tetapi besarnya saksi tidak tahu yang penggunaannya untuk beli kostum dan biaya sewa lapangan serta biaya lain untuk keperluan pemain seperti kaus kaki dan keperluan lain yang biayanya dipegang oleh Sdr Ikram Henaulu sehingga ialah yang lebih mengetahui besaran dananya;
 - Bahwa saksi ikut dengan peserta keseblasan Persita Laha pada saat itu baik di tahun 2012 maupun di tahun 2016 tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2016 kita berjumlah sekitar 31 (tiga puluh satu) orang meliputi 25 (duapuluh lima) orang pemain, 6 (enam) orang official, sedangkan pada tahun 2012 kita berjumlah 26 (duapuluh enam) orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah biaya untuk kedua turnamen Suraati CUP pada tahun 2012 dan 2016 tersebut;
 - Bahwa untuk turnamen pertama tahun 2012 semua biaya dibebankan kepada Tim sedangkan untuk tahun 2016 biaya penginapan dan makan minum ditanggung oleh Penyelenggara dalam hal ini PSSI;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
24. Saksi SUPRIANUS BATLAYERI, memberi keterangan dibawah janji sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) berupa dana kontribusi dari pihak ketiga yaitu CV Batu Prima yang disalah gunakan;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 saksi diangkat oleh Terdakwa Raja Negeri Laha saat itu Sdr.Hi Said Laturua,SE sebagai Beendahara di Pemerintahan Negeri Laha sampai dengan bulan September 2017, kemudian diangkat kembali oleh Pj.Raja Negeri Laha Ibu Lenny Lekatompessy,SE sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara adalah mengelola keuangan Negeri Laha baik ADD,DD, maupun bantuan dari pihak ketiga yaitu menerima, mengeluarkan uang dari Bank bersama Bapak Raja/Kepala Pemerintah Negeri Laha, membayar insentif dan tunjangan, mengeluarkan atau membayar

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk kegiatan-kegiatan, melakukan pencatatan pada pembukuan dan membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan ADD,DD dan penerimaan dari pihak ketiga;

- Bahwa secara jujur memang saksi diangkat sebagai bendahara oleh Kepala Pemerintah Negeri /raja Negeri Laha pada tahun 2014 namun dalam pelaksanaannya saksi hanya mengeluarkan uang dari Bank bersama Bapak Raja selanjutnya uang-uang tersebut diambil alih oleh Sekertaris Pemerintah Negeri Laha termasuk penggunaan dari pada ADD dan DD itu sepenuhnya dikelola oleh Sekertaris Negeri yaitu Ariyono Dulhasyim,SE termasuk pembayaran insentif dan tunjangan dilakukan oleh yang bersangkutan, begitupun untuk pembayaran kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat semuanya dilakukan oleh saudara sekertaris sampai dengan tahap pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ), jadi untuk jumlah ADD dan DD tahun 2015, 2016 dan 2017 saksi tidak ingat lagi karena saksi hanya ikut dengan Bapak Raja mengeluarkan dari Bank sesuai aturan namun sesudah itu saksi tidak pernah mengelola DD dan ADD tersebut, sedangkan untuk penerimaan dari pihak ketiga yaitu CV Batu Prima seingat saksi itu mulai dari bulan Maret 2016 yakni sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan sampai dengan masa jabatan Bapak Raja Said Laturua berakhir pada bulan September 2017, dengan cara di transfer ke Rekening BRI Cabang Ambon atasnama Pemerintah Negeri Laha dimana untuk penggunaan dan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga tersebut setelah dicairkan dari BRI saksi sebagai bendahara ikut namun begitu uangnya cair langsung di serahkan kepada Bapak Raja Said Laturua dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi penggunaan dari dana tersebut karena di dalam penguasaan Terdakwa selaku Raja Negeri Laha saat itu;

- Bahwa setahu saksi dana dari pihak ketiga CV Batu Prima tersebut tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Laha tersebut;

- Bahwa setiap kali ada kegiatan yang mau dilaksanakan saksi disuruh oleh sekertaris untuk mengeluarkan uang maka biasanya saksi dengan Bapak Raja ke Bank BNI dan pada saat itu Sekertaris telah menunggu di Bank BNI atau terkadang juga pergi bersama-sama, setelah uang di terima langsung di serahkan kepada Sekertaris dan saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi bersama Bapak Raja melakukan pencairan dana DD dan ADD pada tahun 2015,2016 dan 2017, perlu saksi tambahkan untuk buku tabungan DD dan ADD dipegang oleh saudara Sekertaris sedangkan buku tabungan dana dari pihak ketiga CV Batu Prima di pegang oleh Terdakwa Said Laturua,SE (Raja Negeri Laha);

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2016 pembangunan secara fisik adalah pembuatan tambatan perahu, pembuatan kolam renang dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi, sedangkan untuk tahun 2017 yaitu pembuatan taman baca, posyandu dan Balai Dusun;
- Bahwa pembayaran insentif dan tunjangan dibuatkan daftar secara kolektif oleh saudara Sekertaris dan disodorkan kepada saksi untuk tanda tangan sehingga saksi tanadatangan saja sebagai Bendahara;
- Bahwa seingat saksi untuk bukti pembayaran berupa kwitansi proyek ditandatangani oleh saksi sebagai bendahara, Kepala Perintah Negeri Laha dan pelaksana kegiatan;
- Bahwa sejak saksi diangkat sebagai bendahara di tahun 2014 sebelum terima ADD saksi hanya menerima insentif sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan pada tahun 2015, saksi tidak ingat lagi di tahun 2016 tunjangan sekitar Rp 300.000, sedangkan siltap kalau tidak salah ingat 1,5 juta rupiah, sedangkan untuk tahun 2017 siltap itu sekitar 2 (dua) juta sekian sedangkan tunjangan Rp 350.000,- dan tahun 2018 siltap sekitar 2 (dua) juta lebih dan tunjangan sama dengan tahun 2017, yang mana besaran siltap dan tunjangan bagi Perangkat Pemerintah Negeri sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Ambon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Peraturan Negeri Laha yang mengatur tentang penerimaan dana dari pihak ketiga yaitu dari CV Batu Prima tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau penerimaan dana dari CV Batu Prima itu sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan karena pada bulan Maret 2016 saksi di suruh Sekertaris Negeri Laha untuk membuka nomor rekening pada bank BRI Cabang Ambon bersama dengan Raja Negeri Laha untuk menampung dana dari CV Batu Prima dan setelah itu pada saat dana masuk saksi melihat dana yang masuk sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang saksi tahu dana tersebut dipergunakan untuk keperluan persidangan tanah Negeri Laha dan juga untuk renovasi rumah adat Negeri Laha pada tahun 2016 kemudian untuk keperluan Tim Bola Kaki Negeri Laha yang saat itu mengikuti pertandingan di Solo pada tahun 2016, yang lainnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa untuk CV Batu Prima yang ada tanda bukti resi penarikan uang di teler Bank BRI saja saat penarikan dan tidak memiliki bukti lainnya sedangkan untuk DD dan ADD taahun 2016 ada pada saudara Sekertaris dan untuk tahun 2017 telah di serahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bendahara tahun 2014 saksi tidak membuat Buku Kas atau catatan karena saksi tidak memegang dan mengelola keuangan Negeri Laha karena saat itu semuanya diambil alih oleh Sekertaris Negeri yaitu Saudara Aryono Dulhasyim,SE;

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran dari CV Batu Prima yaitu dengan ditranfer langsung ke rekening Pemerintah Negeri Laha yang adalanya tidak mencukupi Rp 60.000.000,- kemudian kekurangan pembayaran tersebut ditutupi kemudian pada saat pendapatannya cukup sehingga setahu saksi semua dana dari Bulan Maret 2016 sampai dengan bulan September 2017 semuanya telah dibayarkan oleh CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pembayaran dari CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha tersebut melalui Buku Tabungan Rekening Pemerintah Negeri Laha pada Bank BRI Cabang Ambon, karena pada saat mau melakukan pencairan Terdakwa Sdr Said Laturua (Raja Negeri Laha) buku tabungan di berikan kepada saksi dan saksi sempat membacanya sehingga terlihat ada pembayaran pada bulan tertentu yaang kurang akan tetapi ditutupi pada bulan –bulan berikutnya;
 - Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai bendahara Pemerintah Negeri Laha maka yang menjabat sebelumnya adalah Bapak Hi Abubakar Henaulu;
 - Bahwa Sekretaris Pemerintah Negeri Laha saudara Ariyono Dulhasyim memerintahkan saksi untuk membuka Nomor Rekening untuk menampung dana kontribusi dari CV Batu Prima pada Bank BRI Cabang Ambon sekitar bulan Maret 2012;
 - Bahwa buku tabungan BRI untuk menampung dana kontribusi dari CV Batu Prima tidak dipegang oleh saksi sebagai bendahara akan tetapi dipegang oleh Terdakwa Raja Negeri Laha saat itu Sdr.Said Laturua;
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Ketua Saniri Negeri Sdr Kurdi Laturua membuat surat permintaan dana dari CV batu Prima untuk kebutuhan pelantikan kembali Sdr Said Laturua dan sebelum suratnya di buat Sdr.Kurdi Laturua telah berbicara lebih dahulu dengan pihak CV Batu Prima;
 - Bahwa CV Batu Prima lalu memberikan dana tersebut 2 (dua) tahap yaitu Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pertama dilakukan pencairan oleh Pak Nurzaman bertempat di BNI Poka dan uangnya langsung diserahkan kepada Ketua Saniri Negeri Kurdi Laturua dan yang kedua kali Pak Sandi dari CV batu Prima menyerahkan kepada saksi bertempat di rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
25. Saksi NURZAMAN, membeeri keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan beersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkaait dengan penyalahgunaan Dana Desa/Negeri yang bersumber dari CV Batu Prima

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tahun 2013 s/d 2017 yang saksi ketahui dari surat panggilan Kejaksaan Negeri Ambon;

- Bahwa hubungan saksi dengan CV Batu Prima sebagai karyawan admin sejak tahun 2013

- Bahwa saksi telah bekerja sebagai pengelola administrasi pada CV. Batu Prima sudah selama 6 (enam) tahun;

- Bahwa saksi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Pengelola administrasi pada perusahaan CV. Batu Prima adalah Membayar gaji karyawan dan melakukan transaksi pembelian barang-barang kebutuhan perusahaan khususnya di Ambon;

- Bahwa CV. Batu Prima berdiri sejak tahun 2012 dan bergerak di bidang usaha pemecahan batu, dengan dasar hukum berupa Akta Notaris dan Izin Usaha Pertambangannya;

- Bahwa CV. Batu Prima membuka usahanya di Maluku khususnya di Kota Ambon Sejak akhir tahun 2012 dan lokasi usahanya bertempat di lokasi Air Sakula Negeri Laha, dan dulu tahun 2012 pimpinan perusahaan yang saat itu saksi yang diangkat oleh Pemilik CV. Batu Prima saudara Ronny sebagai Pimpro adalah saksi sampai bulan Maret 2019, dan sekarang nama perwakilannya adalah saudara Muhammad Girendra;

- Bahwa sebagai karyawan CV. Batu Prima dengan tugas sebagai Pengelola admin pernah mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara CV. Batu Prima dengan Pemerintah Negeri Laha, karena sebelum saksi secara resmi bekerja sebagai karyawan CV. Batu Prima dengan tugas sebagai tenaga admin pada tahun 2013, sebelum itu saksi sudah sempat diajak oleh saudara Ronny dan ikut ke Ambon sehingga saksi ada pada terjadinya perjanjian kerjasama tersebut namun ada tamu sehingga saksi kemudian meninggalkan tempat yaitu kantor Pemerintah Negeri Laha ketika itu;

- Bahwa saksi tidak sempat menyaksikan saat penandatanganan perjanjian kerjasama antara CV. Batu Prima dengan Pemerintah Negeri Laha tersebut karena ketika ada telepon dari tamu yang harus saksi temui akhirnya saksi tinggalkan kantor Pemerintah Negeri Laha sebelum penandatanganan dilakukan;

- Bahwa saksi menjelaskan pernah hadir pada saat diadakan sosialisasi untuk kami buka perusahaan dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Negeri Laha bertempat di kantor desa Negeri Laha dimana yang hadir saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang lebih;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui proses pembuatan perjanjian kerjasama antara CV. Batu Prima dengan Pemerintah Negeri Laha tersebut;

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang pembahasan isi perjanjian kerjasama tersebut termasuk siapa yang membuat isi perjanjian kerjasama tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan dalam perjanjian kerja antara CV. Batu Prima dengan Pemerintah Negeri Laha;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi sebagai pengelola admin CV. Batu Prima, sudah dilakukan pembayaran hasil pengambilan material batu kali dari kali Waesakula tetapi bukan saksi yang melakukan, yang melakukan adalah dari pihak kantor di Tegal dengan cara transfer tunai langsung kerekening Pemerintah Negeri Laha, dan kami tidak memiliki lagi bukti-bukti atas pembayaran tersebut karena kantor kami di Tegal pernah mengalami kebakaran pada sekitar awal tahun 2018 atau pertengahan tahun 2018 sehingga bukti-bukti pembayarannya habis terbakar
- Bahwa saksi menjelaskan, berawal dari adanya penyampaian kupon dari Kewang tentang banyaknya ritase yang sudah diambil, dari situ saksi kemudian melaporkan kepada pak Ronny di Tegal melalui telepon dan berdasarkan data kupon tersebut dilakukan pembayaran dengan cara transfer tunai langsung kerekening Pemerintah Negeri Laha, akan tetapi saksi tidak memiliki lagi bukti-bukti atas pembayaran tersebut akibat kantor kami di Tegal pernah mengalami kebakaran;
- Bahwa saksi menjelaskan, Sistem pembayarannya ada yang dilakukan dengan transfer tunai atau setoran tunai dan ada yang pihak Pemerintah Negeri Laha yang kalau tidak salah ingat bernama Ongen yang mengambil tunai kepada saksi. Dan sepengetahuan saksi dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2017 CV Batu Prima sudah membayar semua hak pihak Pemerintah Negeri Laha per bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi dalam 1 (satu) tahun kami bayar untuk 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai addendum perjanjian kerjasama, begitu pun dari Januari 2018 kami sudah melakukan pembayaran per bulan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jadi dalam 1 (satu) tahun 2018 kami membayar sekitar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang kebetulan baru tahun kemarin jadi semua bukti-buktnya kami masih memiliki dan sudah menyerahkan kepada pihak Kejaksaan, sedangkan untuk bukti-bukti pembayaran tahun-tahun sebelumnya kami tidak memiliki lagi kecuali bukti pembayaran tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Maret 2016 sebesar

Halaman 64 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) yang sempat saksi temukan dan sudah diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi dari pihak Pemerintah Negeri Laha yang biasanya berhubungan dengan CV. Batu Prima terkait dengan permintaan pembayaran hanya saudara Ongen yang adalah Bendahara Pemerintah Desa Negeri Laha;

- Bahwa saksi menjelaskan, Sejak CV. Batu Prima memdaftarkan perusahaan kami secara resmi dan mulai beroperasi maka kami membayar PAD berupa retribusi galian C kepada Pemerintah Kota Ambon, dan kami memiliki bukti-bukti pembayaran retribusi tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi, CV. Batu Prima sudah melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kerja Sama kepada pihak Pemerintah Negeri Laha terhitung sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2017 sesuai rekap pembayaran dari pak Ronny yaitu Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai pengelola admin pada CV. Batu Prima tidak memiliki buktinya, karena yang melakukan transfer dana itu adalah pak Ronny dari Tegal langsung masuk kerekening Pemerintah Negeri Laha;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada komplein dari pihak Pemerintah Negeri Laha selama saksi berada di Ambon terkait dengan pembayaran hasil pengambilan material batu kali kepada pihak Pemerintah Negeri Laha.

- Bahwa saksi menjelaskan sejak tahun 2014 sampai Tahun 2017 CV Batu Prima secara rutin memberikan sumbangan sebesar Rp. 10.000.000/ Tahun jadi total Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan dan lain-lain, Adapun sumbangan dari CV Batu Prima yang paling rutin yakni sumbangan dalam bentuk Hewan Kurban saat Idul Adha dan uang tersebut di luar dari perjanjian kerjasama antara CV Batu Prima dan Pemerintah Negeri Laha;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

26. Saksi CHAERIN, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;

- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli Desa pada Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tahun 2012-2017 yaitu dana dari CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha;

- Bahwa saksi saat itu sebagai karyawan CV Batu Prima setelah lulus sekolah SMA tahun 2001 sampai sekarang;

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi antara lain mengantar surat-surat Kantor, membersihkan dan merapikan kantot dan rumah pimpinan, mengantar dan menjemput anak-anak Pimpinan kantor (Pak Roni) sesuai petunjuk Pimpinan (Pak Roni);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kenama dana yang saksi transfer karena banyak tujuan rekening tranfernya;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengirimkan uang atau mentranfer adalah Pak Roni yang cara pengiriman uangnya secara tuna dengan menggunakan slip penyetoran melalui Bank saja;
- Bahwa slip penyetoran biasanya ditulis oleh Pak Roni atau kadangkadang Pak Roni berikan nomor rekening tujuan kemudian saksi yang menulisnya;
- Bahwa pengiriman uang yang biasanya saksi lakukan melalui Bank BCA, Mandiri, BRI dan BNI saja;
- Bahwa menandatangani di dalam slip tersebut adalah saksi dengan nama Ahmad dan nama Ahmad adalah nama panggilan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang saksi setor tunai tersebut akan tetapi yang saksi ingat paling sedikit sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling besar sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran secara tunai namun semua pembayaran dengan mentransfer dan juga tidak pernah dengan cara pemindahbukuan rekening;
- Bahwa setiap kali selesai melakukan penyetoran atau transferan, slip yang didapat langsung saksi berikan kepada Pimpinan Pak Roni;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

27. Saksi SEMUEL ALEX AKYUWEN, memberi keterangan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberi keterangan terkait dengan masalah Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan pengelolaan pendapatan Asli Desa pada Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Tahun 2012-2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Kantor Dinas DP3AMD Kota Ambon yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dan kerja sama desa, pengawasan administrasi Pemerintahan Desa serta pembinaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi lembaga atau pihak ketiga dalam

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas penataan dan kerja sama desa dan pengawasan administrasi pemerintahan desa serta pembinaan administrasi keuangan dan aset desa serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DP3AMD Kota Ambon terkait dengan fungsi dan tugasnya;

- Bahwa terkait dengan fungsi dan tugas selama saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Kantor DP3AMD Kota Ambon pernah melakukan kunjungan kerja dan pembinaan terhadap Pemerintah Negeri di Laha;

- Bahwa kami tidak pernah menerima laporan tentang adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan Perusahaan CV Batu Prima sesuai dokumen administrasi yang ada pada Kantor Dinas DP3AMD Kota Ambon;

- Bahwa dalam pengambilan keputusan tentang kerja sama baik antara Desa dengan Desa maupun dengan pihak ketiga harus dilakukan bersama Kepala Pemerintah Negeri /Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Saniri Negeri;

- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kota Ambon selama ini telah mengeluarkan Peraturan tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa/Negeri sebagaimana yang diamanatkan oleh UU untuk ditapkan oleh Pemerintah Negeri di lingkup Pemerintah Kota Ambon, tetapi sejak saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa setau saksi ada Peraturan Walikota Ambon yang mengatur tentang pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);

- Bahwa dana desa itu tidak terbatas hanya pada DD dan ADD saja tetapi juga termasuk pendapatan berupa bagi hasil dan hasil dari perjanjian kerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga dalam hal ini terkait dengan permasalahan di Negeri Laha yaitu dari CV Batu Prima itu juga merupakan bagian dari pendapatan yang harus menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Laha;

- Bahwa apabila suatu desa mendapatkan pemasukan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga kalau mendapatkan hasil berupa uang maka uang tersebut harus disetorkan atau dimasukkan kedalam kas desa menjadi keuangan desa, kemudian dana tersebut dipergunakan dengan terlebih dahulu melewati pembahasan APBDes/APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Desa/Negeri;

- Bahwa yang berwenang melakukan pengelolaan kekayaan atau keuangan Desa/Negeri di lingkungan Pemerintah Desa/Negeri adabagialah kepala pemerintahan Desa/Negeri sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa/Negeri;

- Bahwa dalam mempergunakan keuangan Desa pada umumnya harus melibatkan Saniri atau BPD melalui permusyawaratan desa sehingga mereka dapat melakukan program-program desa dengan mempergunakan PAD tersebut untuk kepentingan

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Negeri. Jadi pada prinsipnya keuangan Desa/ Negeri yang bersumber dari PADitu tidak dapat dipergunakan sendiri atau dikelola sendiri oleh Kepala Pemerintahan Desa/Negeri;

- Bahwa proses pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Negeri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu jika Desa ingin membelanjakan keuangan desa itu harus diawali dengan musyawarah Desa (Musdes) yang dipimpin oleh Ketua BPD/Saniri, hasil dari Musdes tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintahan (RKP), kemudian dari hasil RKP tersebut akan dimuat tentang kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di Desa/Negeri untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam APBDDes/APBNe, setelah itu dibuat hasil penetapan antara Pemerintah Negeri/Desa bersama dengan Saniri Negeri/BPD sebagai pengesahan atas program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa PAD itu merupakan bagian dari keuangan Desa/Negeri, jadi harus di catat Kas Desa atau dituangkan dalam program-program untuk kegiatan di Desa;
- Bahwa jika mempergunakan keuangan desa harus melalui pembahasan/musyawarah Desa (Mundes) dan harus ditetapkan terlebih dahulu dalam APBNeg atas persetujuan Pemerintah Desa/Negeribersama Saniri Negeri;
- Bahwa menyangkut Dana Desa semua Negeri membuka RKD pada bank BNI Cabang Ambon, sehingga keuangan Desa yaitu DD dan ADD masuk ke situ juga termasuk semua PAD harus masuk ke 1 (satu) rekening saja yaitu Rekening Kas Desa sehingga mudah terkontrol karena tidak terpisah-pisah;
- Bahwa di Dinas DP3AMD Kota Ambon hanya memiliki dokumen berupa Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Laha Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sehingga tidak terjadi manipulasi anggaran dan menimbulkan kerugian keuangan Desa/Negeri ;
- Bahwa seluruh pemasukan Negeri yang berasal dari aset negeri harus digunakan untuk kepentingan negeri;
- Bahwa seluruh laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa, alokasi dana desa maupun penggunaan pendapatan asli desa/negeri harus dibuat dalam satu laporan sehingga dapat dilihat rincian kegiatan-kegiatan yang mana didanai dengan masing-masing dana tersebut;
- Bahwa pihak Pemerintah Negeri/Desa tidak wajib melaporkan tentang adanya kerja sama dengan pihak luar kepada Pemerintah Kota karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Desa atau Negeri;

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan adanya kerja sama antara pihak negeri dengan pihak luar harusnya diketahui oleh Badan Saniri Negeri atau Perangkat Negeri sehingga terdapat transparansi;
- Bahwa semua pemasukan negeri yang berasal dari kerja sama dengan pihak manapun harus dimasukkan ke Kas Negeri dan seluruhnya harus tercatat di catatan Bendahara Negeri;
- Bahwa Saniri Negeri dan juga Raja selaku Kepala Pemerintah Negeri harus membuat kesepakatan atau Peraturan Negeri mengenai APBNeg yang didalamnya mengatur mengenai pendapatan asli desa atau negeri;
- Bahwa laporan Pertanggung Jawaban untuk pendapatan asli desa harus dibahas dalam Musrembang;
- Bahwa seluruh kegiatan baik yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa harus dituangkan ke dalam APBNegeri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

28. Saksi RONI AQUARIO PERKASA, dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bapak Said Laturua (Raja Negeri Laha) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah Tindak Pidana Korupsi penyalah gunaan pengelolaan pendapatan asli Desa pada Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon tahun 2012 – 2017;
- Bahwa CV Batu Prima berdiri sejak tahun 2012 dan bergerak di bidang usaha pemecahan batu, dan telah memiliki dasar hukum Akta Notaris dan ijin usaha pertambangannya;
- Bahwa CV Batu Prima membuka usaha sejak akhir tahun 2012 dan lokasi usaha beertempat di Air Sakula Negeri Laha dan dahulu di tahun 2012 pimpinan perusahaan yang saat itu saksi angkat sebagai Pimpro adalah saudara Nurzaman dan sekarang nama perwakilannya adalah saudara Muhammad Gerindra;
- Bahwa saksi sebagai pemilik CV Batu Prima dan saksi yang membuat perjanjian kerja sama dengan Terdakwa Sdr.Said Laturua (Raja Negeri Laha) akan tetapi sesuai Akta Notaris yang menjabat sebagai Direktur CV Batu Prima adalah Sdr.Putu Tony Tjandra Hirawan sehingga redaksi daripada perjanjian kerjasama seolah-olah saksi memperoleh kuasa dari Sdr.Putu Tony Tjandra Hirawan tersebut;

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebetulnya saksi ke Ambon tahun 2012 itu diajak oleh teman saksi orang dari Utama Karya dan saksi menemukan sumber batu dan adanya pembangunan di Kota Ambon yang ternyata mendatangkan batu dari luar yaitu sempat saksi tanyakan kepada pihak kapal yang mendatangkan batu saat itu ternyata batunya dari daerah Sulawesi sehingga saksi berpikir pasti harga material batu untuk pembangunan di Kota Ambon mahal;
- Bahwa sewaktu saksi mau pulang dan ketika di bandara saksi sempat mendengar bahwa di dekat bandara yaitu di Negeri Laha ada kali, sehingga saksi ke tempat tersebut dan melihat benar ada kali dan batu kali yang kualitasnya bagus untuk pembangunan dan saksi sempat bertemu dengan Raja Negeri Laha Bapak Said Laturua dan menyampaikan bahwa saksi ingin membuat kerja sama dengan Negeri Laha guna pengambilan dan pengolahan batu kali di Air Sakula Negeri Laha dan disetujui oleh Raja Negeeri Laha Bpk Said Laturua saat itu;
- Bahwa kemudian Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Negeri Laha dan CV Batu Prima dibuat pada tanggal 1 September 2012 bertempat di rumah Terdakwa Bpk Said Laturua dimana pada saat itu saksi sudah membawa konsep perjanjian yang saksi sudah buat di Tegal sewaktu pulang ke Tegal sekitar bulan Mei 2012;
- Bahwa sebelum saksi pulang pada bulan Mei 2012 pada saat itu saksi sudah sempat berbicara dengan Terdakwa Bpk Said Laturua bagaimana kalau sistem pembayaran kerjasama tersebut adalah ritase dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase namun Terdakwa menyampaikan harus bermusyawarah dahulu dengan Para Saniri Negeri karena ia tidak bisa memutuskan sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi di Tegal saksi melakukan komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa dan saksi sempat ke Ambon juga bertemu dengan para saniri dan ternyata Terdakwa menyampaikan bahwa sudah melakukan musyawaran dengan Para Saniri dan disetujui harga ritase sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase sehingga konsep perjanjian kerja samanya saksi buat di Tegal saksi bawa sewaktu kembali ke Ambon dan ditanda tangani kalau tidak salah di rumah Terdakwa atau di kantor Negeri Laha pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa-siapa saja yang hadir dari Badan Saniri Negeri saat itu dan sempat di perkenalkan oleh Terdakwa saat itu kepada saksi bahwa ini Saniri Negeri bahkan di sebutkan masing-masing tetapi saksi tidak ingat lagi nama-nama mereka sedangkan dari pihak CV Batu Prima adalah saudara Nurzaman namun sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut ia sudah keluar karena ada tamu saat itu;
- Bahwa seingat saksi pada saat bertemu dengan Badan Saniri Negeri kami melakukan pembahasan tentang isi perjanjian kerja sama termasuk harga ritase

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase dan Terdakwa Bapak Said Laturua yang membacakan isi perjanjian kerja sama tersebut kepada Para Saniri;

- Bahwa dasar yang dipakai untuk menetapkan harga ritase seingat saksi sempat ke Hatu sebelum ke Laha dan bertemu dengan Raja Negeri Hatu dan dalam pembicaraan dengan Raja Negeri Hatu saksi di sampaikan kalau mau usaha di sini akan diberikan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ret dan ternyata Pak Said Laturua juga meengetahui kalau harga material batu di Negeri Hatu adalah sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ret sehingga dasar harga material batu di Negeri Hatu itulah yang dipakai sebagai dasar untuk kami sepakati dipakai dalam penjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima;

- Bahwa memang perjanjian kerja sama tersebut tertanggal 1 September 2012 baru berlaku pada bulan oktober 2012 karena saat itu pabrik saksi belum berdiri sekalipun perjanjian kerja samanya sudah ditandatangani dan juga saat itu cuaca di Kota Ambon terjadi hujan ekstrim dan saat itu saksi sementara menyiapkan kondisi lahan pabrik;

- Bahwa saksi melihat ada ketidak wajarannya yang dilakukan oleh Kepala Kewang pada saat itu, yaitu hamper setiap hari mabuk dan meninggalkan lokasi, akhirnya saksi mengutarakan kepada pak Raja Said Laturua agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembayaran ritase yang menjadi hak Pemerintah Negeri Laha dengan merubah perjanjian dengan system pembayaran bulanan, dimana system pembayaran ritase tersebut hanya berlaku selama sekitar 14 (empat belas) bulan yaitu dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2013;

- Bahwa kalau tidak salah ingat pada saat itu saksi memang minta agar dirubah dengan bulanan dengan alasan seperti keterangan saksi di atas, dan seingat saksi pak Raja Said Laturua pada saat itu menyampaikan nanti pak Raja Said Laturua bicarakan dulu dengan para Saniri dan kemudian pak Raja Said Laturua yang menyampaikan kalau kesepakatan antara pak Raja Said Laturua dengan para Saniri itu pembayarannya bulanan dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan, dimana kesepakatan kami 1 (satu) tahun itu 11 (sebelas) bulan karena dikurangi libur lebaran dan Natal Tahun Baru, jadi bukan 12 (duabelas) bulan;

- Bahwa kami sudah memberikan hak berupa pembayaran harga ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase dari bulan Oktober sampai Desember 2012 sebesar Rp.5.280.000,- (lima jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 hak pihak Pemerintah Negeri Laha yang saksi sudah bayar adalah sebesar Rp.Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus duapuluhribu rupiah) karena waktu itu memang pabrik belum berdiri dan kami masih mendaratan lahan ditambah terjadinya musim hujan yang cukup panjang pada saat itu;
- Bahwa system pembayaran harga ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase tersebut dari pihak CV. Batu Prima kepada pihak Pemerintah Negeri Laha dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2013 dilakukan dengan cara ada yang dari pihak Pemerintah Negeri Laha mengambil langsung ke kantor dan ada yang kami transfer tunai atau setoran tunai kerekening Pemerintah Negeri Laha atasnama Pemerintah Negeri Laha di bank Maluku;
- Bahwa untuk bukti pembayaran dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2013 saksi tidak memiliki bukti lagi karena biasa diambil tunai atau kami melakukan setoran tunai langsung kerekening dan juga mengingat sudah lama waktunya dan saksi tidak menyangkahi bahwa akan terjadi masalah jadi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sesuai addendum perjanjian kerjasama, system pembayaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhitung dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2022 adalah per bulan sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah);
- Bahwa system pembayarannya ada yang dilakukan dengan transfer tunai atau setoran tunai dan ada yang pihak Saniri yang kalau tidak salah ingat bernama Ongen yang mengambil tunai ke karyawan saksi yang bernama Nurzaman;
- Bahwa kami dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2017 sudah membayar semua hak pihak Pemerintah Negeri Laha per bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi dalam 1 (satu) tahun kami bayar untuk 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai addendum perjanjian kerjasama, begitupun dari Januari 2018 kami sudah melakukan pembayaran per bulan sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) jadi dalam 1 (satu) tahun 2018 kami membayar sekitar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang kebetulan baru tahun kemarin jadi semua bukti-buktinya kami masih memiliki dan sudah menyerahkan kepada Kejaksaan;
- Bahwa untuk bukti-bukti pembayaran tahun-tahun sebelumnya kami tidak memiliki lagi kecuali bukti pembayaran tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), tanggal 10 Pebruari 2016 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Maret 2016 sebesar

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Penyidik pada kesempatan ini;

- Bahwa karyawan saksi yang lebih mengetahui pelaksanaan pembayaran kepada pihak Pemerintah Negeri Laha karena bertugas sebagai pengelola keuangan di CV. Batu Prima adalah saudara Nurzaman;

- Bahwa dari pihak Pemerintah Negeri Laha biasanya tidak langsung berhubungan dengan saksi terkait dengan pembayaran, tetapi kepada karyawan saksi yang saksi percayakan sebagai Pimpro disini yaitu saudara Nurzaman, jadi yang bersangkutan yang lebih mengetahui siapa saja dari pihak Pemerintah Negeri Laha yang biasanya menyampaikan permintaan dari Pemerintah Negeri Laha dan menerima pembayaran kepada Pemerintah Negeri Laha;

- Bahwa sejak kami mendaftarkan perusahaan kami secara resmi dan mulai beroperasi maka kami membayar PAD berupa retribusi galian C kepada Pemerintah Kota Ambon, dan kami memiliki bukti-bukti pembayaran retribusi tersebut;

- Bahwa setahu saksi sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2017 sesuai catatan saksi dana yang sudah kami bayar kepada pihak Pemerintah Negeri Laha adalah sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyatakan draf perjanjian kerjasama antara Pemerintah Negeri Laha dan CV. Batu Prima dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menyatakan pada pertemuan kedua bertemu dengan Terdakwa untuk membahas mengenai poin-poin yang terdapat dalam perjanjian, syarat perjanjian, dan juga mengenai biaya;

- Bahwa saksi menyatakan nominal uang yang saksi serahkan ke pemerintah negeri laha setiap tahunnya adalah :

- Tahun 2012 : Rp 5.280.000,-
- Tahun 2013 : Rp 183.920.000,-
- Tahun 2014 : Rp 550.000.000,-
- Tahun 2015 : Rp 550.000.000,-
- Tahun 2016 : Rp 550.000.000,-
- Tahun 2017 : Rp 440.000.000,-

- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2014 terdapat addendum mengenai kewang dimana isi addendum tersebut merubah biaya yang dibayarkan dari pembayaran per retase menjadi pembayaran per bulan;

- Bahwa saksi menyatakan sebelum adanya penandatanganan addendum tersebut di rumah Terdakwa sudah terdapat draf addendum;

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menurut pengakuan Raja bahwa draf addendum tersebut telah dibicarakan dengan Badan Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan dalam addendum tersebut pungutan yang akan diserahkan oleh CV Batu Prima adalah Rp 50.000.000,- per bulan;
- Bahwa saksi menyatakan penyetoran pungutan tersebut kepada Pemerintah Negeri Laha dilakukan melalui mekanisme pemberian uang tunai secara langsung melalui karyawan CV Batu Prima dengan sepengetahuan saksi atau pun melalui proses transfer kerekening Pemerintah Negeri Laha;
- Bahwa saksi menyatakan proses transfer dari CV Batu Prima dilakukan oleh saudara Chaerin melalui rekening Bank Maluku dan juga rekening BRI dengan atasanama Pemerintah Negeri Laha;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa adalah pihak yang sering menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah mengirim pungutan melalui transfer atau belum;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberikan pungutan ataupun melakukan transfer secara langsung karena selalu menyuruh karyawan yang ada di CV Batu Prima;
- Bahwa saksi menyatakan pada September 2017 saksi mengira bahwa Terdakwa masih melanjutkan jabatannya sebagai Raja Negeri Laha;
- Bahwa saksi menyatakan selain pungutan dari pengambilan material di kali tersebut, Terdakwa juga pernah mengajukan proposal mengenai permintaan sumbangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendapatkan permintaan bantuan secara lisan dan juga tertulis mengenai kegiatan Idul Adha setiap tahunnya;
- Bahwa saksi menyatakan selain bantuan untuk kegiatan Idul Adha juga terdapat bantuan untuk kegiatan lain diantaranya MTQ dan juga untuk tim sepak bola dan sumbangan tersebut bukan merupakan bagian dari kewajiban CV. Batu Prima kepada Negeri Laha;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa juga beberapa kali melakukan pinjaman kepada saksi yang mekanisme pembayarannya dipotong dari hasil pungutan usaha;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai pembuatan draf perjanjian apakah dibuat oleh Terdakwa sendiri selaku Raja atau dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan terdapat permintaan dari Terdakwa untuk melakukan transfer secara bertahap kepada rekening Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui dana yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk apa;

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dalam penyerahan uang atau pungutan selalu terdapat tanda terima;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah memberikan uang tunai sebagai pembayaran pengambilan material galian C langsung kepada Terdakwa dan juga melalui Bendahara Negeri Laha sdr. Siprianus Batlayeri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SIFANOORMALINA PELU, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa hari ini ahli dalam kondisi sehat dan bersedia memberi pendapat sesuai dengan keahlian yang ahli miliki;
- Bahwa ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon tahun 2012-2017 yang dilakukan oleh Terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bahwa bersedia mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini;
- Bahwa ahli tidak mengenal saudara Said Laturua;
- Bahwa sebagai prasyarat Auditor untuk dapat menduduki jabatan sebagai Auditor, Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Auditor, yaitu :
 - a) Diklat Pembentukan Auditor Ahli tahun 2010;
 - b) Diklat Penjenjangan Auditor Muda pada tahun 2018;
- Bahwa ahli menerangkan kalau memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan adanya masalah penyalahgunaan keuangan memang belum pernah, namun untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kota Ambon sudah menjadi tugas rutin Inspektorat Kota Ambon sejak diangkat sebagai Calon Auditor sudah sering dipercayakan sebagai Anggota Tim Audit setiap tahun;
- Bahwa ahli menerangkan melakukan pengawasan intern di lingkup Pemerintah Kota Ambon, dalam bentuk audit, reviu, monitoring dan evaluasi di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- Bahwa ahli bertugas dan berwenang melakukan audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- Bahwa ahli menerangkan Semestinya dana kontribusi dari pihak ketiga dengan dasar perjanjian kerjasama tersebut harusnya masuk sebagai pendapatan desa

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian dari keuangan desa, jadi harus dikelola untuk kepentingan masyarakat desa;

- Bahwa ahli menerangkan kalau dalam melakukan audit menemukan permasalahan seperti itu maka Ketua Tim kami mengeluarkan rekomendasi agar dana yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya agar dikembalikan ke Kas Daerah dan apabila hal itu di tingkat desa maka harus dikembalikan ke Kas Desa karena keadaan tersebut dapat berpotensi merugikan keuangan desa;

- Bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang namanya seluruh pendapatan desa, diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes/APBNeg. Dan penerimaan yang diterima maupun pengeluaran yang dilakukan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena semua penerimaan dan pengeluaran desa ditetapkan dalam APBDes/APBNeg dan dilaksanakan melalui rekening kas desa, sehingga pemamfaatan dana kontribusi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi desa;

- Bahwa menurut ahli apapun alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa saudara Said Laturua, yang namanya pengeluaran itu sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan itu semuanya harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh saudara Said Laturua tersebut merupakan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa ahli menerangkan semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Terdakwa merupakan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat berpotensi merugikan keuangan Negara/desa;

- Bahwa yang namanya seluruh pendapatan desa, diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes/APBNeg. Dan penerimaan yang diterima maupun pengeluaran yang dilakukan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi jika suatu penggunaan dana tidak diatur dalam APBNeg dan tidak ada bukti pengeluarannya maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian desa negeri Laha;

- Bahwa menurut ahli itu merupakan bagian dari keuangan Negara;

- Bahwa kantor Inspektorat Kota Ambon pernah melakukan audit terhadap permasalahan pengelolaan PADes yang diterima dari pihak ketiga CV. Batu Prima pada Pemerintah Negeri Laha dari tahun 2012 s/d 2017 berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, dan ahli sebagai salah seorang anggota Tim Auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut. Adapun

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil atau temuan yang ahli peroleh dari audit atau pemeriksaan terhadap permasalahan pengelolaan PADes dari pihak ketiga CV. Batu Prima yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha tahun 2012 s/d 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat penerimaan pendapatan pengelolaan sumber daya alam berupa material galian (batu sungai) pada lokasi sungai waesakula negeri Laha yang dikelola oleh CV. Batu Prima tidak dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBDes/APBNeg) pada negeri Laha sehingga dapat menimbulkan potensi penyimpangan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah;
- 2) Penerimaan hasil penjualan batu sungai yang dikelola oleh CV. Batu Prima sesuai Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 September 2012 dan Addendum Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tahun 2017 sesuai pencatatan pada CV, Batu Prima sebesar Rp.2.289.200.000,- dapat dibuktikan dengan berdasarkan Rekening Koran pada bank BRI dan bank Maluku sebesar Rp.1.285.786.953,-, sedangkan bukti pembayaran secara cash atau tunai tidak ditemukan;
- 3) Persetujuan penggunaan Pendapatan Asli Desa dari kerjasama antara Pemerintah negeri Laha dengan CV. Batu Prima dari hasil penjualan batu sungai yang digunakan untuk penyelesaian kasus sengketa tanah bandara dengan TNI Angkatan Udara dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham Laturua tanggal 28 Agustus 2020 bahwa biaya persidangan yang sudah dipertanggungjawabkan Terdakwa Said Laturua sebesar Rp.520.000.000,- sedangkan yang sebagiannya lagi akan dipertanggungjawabkan setelah tim selesai melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali baru dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya namun Tim Audit tidak dapat menilai penggunaan dana tersebut dikarenakan penggunaannya tidak disertai bukti pendukung yang valid atau sah;
- 4) Penggunaan dana pendapatan asli desa yang digunakan di luar kesepakatan Rapat Adat Negeri Laha sebesar Rp.970.786.953,- untuk keperluan-keperluan pembangunan dan lain-lain yang bukan bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Said Laturua tanggal 24 September 2020 dan tanggal 13 November 2020, namun data yang diberikan tersebut tidak dilampiri dengan bukti-bukti penggunaannya sehingga Tim Audit tidak dapat menyimpulkan kebenaran penggunaan dana tersebut;

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ahli melaksanakan adalah audit untuk tujuan tertentu karena dilakukan berdasarkan permintaan dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Desa- Desa yang termasuk wilayah Administrasi Pemerintah Kota Ambon, telah ditetapkan Rekening KAs Desa pada Bank BNI, sebagaimana MOU antara Pemerintah Kota Ambon dan Bank BNI Cabang Ambon;
- Bahwa ahli menerangkan semestinya dana PADes dari pihak ketiga dengan dasar perjanjian kerjasama tersebut harusnya masuk sebagai pendapatan desa yang merupakan bagian dari keuangan desa, jadi harus dikelola untuk kepentingan masyarakat desa;
- Bahwa ahli menerangkan dana kontribusi pihak ketiga yaitu CV. Batu Prima yang telah dibayarkan dan diterima oleh Pemerintah Negeri Laha atau Terdakwa Said Laturua yang merupakan pendapatan desa dapat dianggap termasuk di dalam bagian dari keuangan desa;
- Bahwa ahli menerangkan ditemukan penyimpangan tentang Pendapatan Asli Desa. Dimana seharusnya diterima oleh Negeri Laha namun tidak dimasukkan kedalam APBDesa;
- Bahwa ahli menerangkan terdapat pendapatan asli desa dari hasil kerjasama dengan CV. Batu Prima. Kerjasama ini berupa pengambilan hasil galian dari Sungai Air Wae Sakula;
- Bahwa ahli menerangkan seluruh hasil keuntungan yang diterima dari kerjasama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu prima seharusnya dimasukkan kedalam APBDes;
- Bahwa ahli menerangkan hasil pendapatan yang didapat dari hasil kerjasama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV. Batu Prima tidak dimasukkan kedalam Pendapatan Asli Desa;
- Bahwa ahli menerangkan apabila hasil kerjasama dengan pihak ketiga dikatakan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, harus terdapat bukti-bukti pertanggung jawaban yang jelas;
- Bahwa ahli menerangkan hasil kerjasama yang tidak dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa dapat diklasifikasikan sebagai kerugian Negara;
- Bahwa ahli menerangkan tidak dapat dibenarkan apabila pendapatan yang diterima desa tidak dimasukkan ke APBNeg sebagaimana mestinya;
- Bahwa ahli menerangkan setiap desa hanya diperbolehkan memiliki satu rekening saja yang ditunjuk oleh pemerintah kota untuk menjadi rekening kas desa;
- Bahwa ahli menerangkan terdapat ketidak sesuaian antara rekening Koran milik Pemerintah Negeri Laha dengan catatan pembayaran yang digunakan oleh CV

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Prima. Yang lebih bias dijadikan bukti adalah rekening Koran milik Negeri Laha;

- Bahwa ahli menerangkan terdapat konfirmasi dari Terdakwa mengenai adanya pembelian yang tidak memiliki bukti pembayaran;
- Bahwa ahli menerangkan segala Pendapatan Asli Desa haruslah dimasukkan kedalam APBNeg sesuai dengan Permendagri Nomor 37 tahun 2007;
- Bahwa ahli menerangkan kerjasama dengan pihak lain termasuk kedalam Pendapatan Asli Desa jenis lain-lain;
- Bahwa ahli menerangkan yang berhak melakukan pembukuan keuangan desa adalah bendahara desa;

2. Ahli **MESKE LATUPEIRISSA**, memberi keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut :

- Bahwa Ahli hari ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini;
- Bahwa benar ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon tahun 2012-2017 yang dilakukan oleh Terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan apapun dengan saudara Said Laturua;
- Bahwa Ahli menerangkan secara singkat riwayat pendidikannya, yakni:
 - SD Kristen A3 Urimessing tahun 1987;
 - SMP Kristen YPKPM Ambon tahun 1990;
 - SMA Kristen YPKPM Ambon tahun 1993;
 - S1 Teknik Sipil tahun 2006.
- Bahwa Ahli menerangkan secara singkat riwayat pekerjaannya, yakni:
 - PNS tahun 2009 pada kantor Inspektorat sebagai Calon Auditor;
 - Auditor Pertama pada tahun 2017;
 - Pada Tahun 2019 diangkat sebagai Auditor Muda pada kantor Inspektorat Ambon sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Auditor, yaitu:
 - Diklat Pembentukan Auditor Ahli tahun 2010;
 - Diklat Penjenjangan Auditor Muda pada tahun 2018;
- Bahwa ahli menerangkan kalau memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan adanya masalah penyalahgunaan keuangan memang belum pernah, namun untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan keuangan

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkup Pemerintah Kota Ambon sudah menjadi tugas rutin kami di Inspektorat Kota Ambon sejak diangkat sebagai Auditor sudah sering dipercayakan sebagai Anggota Tim Audit setiap tahun dan khusus dalam audit terhadap permasalahan pengelolaan PADes Negeri Laha tahun 2012 s/d 2017. Ahli dipercayakan sebagai Ketua Tim Audit;

- Bahwa ahli menerangkan melakukan pengawasan intern di lingkup Pemerintah Kota Ambon, dalam bentuk audit, reviu, monitoring dan evaluasi di lingkup Pemerintah Kota Ambon;

- Bahwa ahli menerangkan juga bertugas dan berwenang melakukan audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kota Ambon;

- Bahwa kantor Inspektorat Kota Ambon pernah melakukan audit terhadap permasalahan pengelolaan PADes yang diterima dari pihak ketiga CV. Batu Prima pada Pemerintah Negeri Laha dari tahun 2012 s/d 2017 berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, dan ahli sebagai salah seorang anggota Tim Auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut. Adapun hasil atau temuan yang ahli peroleh dari audit atau pemeriksaan terhadap permasalahan pengelolaan PADes dari pihak ketiga CV. Batu Prima yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha tahun 2012 s/d 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat penerimaan pendapatan pengelolaan sumber daya alam berupa material galian (batu sungai) pada lokasi sungai waesakula negeri Laha yang dikelola oleh CV. Batu Prima tidak dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBDes/APBNeg) pada negeri Laha sehingga dapat menimbulkan potensi penyimpangan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah;
2. Penerimaan hasil penjualan batu sungai yang dikelola oleh CV. Batu Prima sesuai Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 September 2012 dan Addendum Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Januari 2014 sampai dengantahun 2017 sesuaipencatatan pada CV, Batu Prima sebesar Rp.2.289.200.000,- dapat dibuktikan dengan berdasarkan Rekening Koran pada bank BRI dan bank Maluku sebesar Rp.1.285.786.953,-,sedangkan bukti pembayaran secara cash atau tunai tidak ditemukan;
3. Persetujuan penggunaan Pendapatan Asli Desa dari kerjasama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV. Batu Prima dari hasil penjualan batu sungai yang digunakan untuk penyelesaian kasus sengketa tanah bandara

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TNI Angkatan Udara dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham Laturua tanggal 28 Agustus 2020 bahwa biaya persidangan yang sudah dipertanggung jawabkan Terdakwa Said Laturua sebesar Rp.520.000.000,- sedangkan yang sebagiannya lagi akan dipertanggungjawabkan setelah tim selesai melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali baru dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya namun Tim Audit tidak dapat menilai penggunaan dana tersebut dikarenakan penggunaannya tidak disertai bukti pendukung yang valid atau sah;

4. Penggunaan dana pendapatan asli desa yang digunakan di luar kesepakatan Rapat Adat Negeri Laha sebesar Rp.970.786.953,- untuk keperluan-keperluan pembangunan dan lain-lain yang bukan bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Said Laturua tanggal 24 September 2020 dan tanggal 13 November 2020, namun data yang diberikan tersebut tidak dilampiri dengan bukti-bukti penggunaannya sehingga Tim Audit tidak dapat menyimpulkan kebenaran penggunaan dana tersebut;

- Bahwa yang ahli melaksanakan adalah audit untuk tujuan tertentu karena dilakukan berdasarkan permintaan dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Ambon;

- Bahwa semestinya dana PADes dari pihak ketiga dengan dasar perjanjian kerjasama tersebut harus masuk sebagai pendapatan desa yang merupakan bagian dari keuangan desa, jadi harus dikelola untuk kepentingan masyarakat desa;

- Bahwa apabila ahli dalam melakukan audit menemukan adanya permasalahan seperti itu maka ahli akan mengeluarkan rekomendasi agar dana yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan masyarakat tersebut agar dikembalikan ke Kas Daerah dan apabila itu merupakan keuangan Desa maka harus dikembalikan ke Kas Desa karena itu merupakan pendapatan Desa;

- Bahwa Hal tersebut tidak dapat di benarkan, karena yang namanya seluruh pendapatan desa, diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes/APBNeg, dan penerimaan yang diterima maupun pengeluaran yang dilakukan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta apabila penggunaan dana tersebut tidak dimasukkan kedalam APBDes/APBNeg dapat berpotensi terjadinya penyimpangan;

- Bahwa menurut ahli hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena sesuai peraturan semua penerimaan dan pengeluaran desa ditetapkan dalam APBDes/APBNeg dan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa,

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemanfaatan dana PADes tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi desa;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Desa- Desa yang termasuk wilayah Administrasi Pemerintah Kota Ambon, telah ditetapkan Rekening Kas Desa pada Bank BNI, sebagaimana MOU antara Pemerintah Kota Ambon dan Bank BNI Cabang Ambon;
- Bahwa menurut ahli alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa Said Laturua tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan desa semua pengeluaran itu harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bagi ahli semua pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa Said Laturua tersebut merupakan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa sesuai peraturan pengelolaan keuangan desa, seluruh pendapatan atau penerimaan desa harus diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya harus ditetapkan terlebih dahulu dalam APBDes/APBNeg, dan penerimaan yang diterima atau pun pengeluaran yang dilakukan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga apabila ada penggunaan dana yang tidak ditetapkan dalam APBDes/APBNeg dan tidak ada bukti pengeluarannya maka hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan desa Negeri Laha;
- Bahwa sesuai dengan permintaan dari Kejaksaan Negeri Ambon, saksi dan anggota tim melakukan audit pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa jenis audit yang ahli lakukan adalah audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa audit dilaksanakan dengan cara pengumpulan dokumen serta melakukan wawancara;
- Bahwa selain melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, dalam proses audit juga dilakukan pemanggilan dan wawancara kepada Badan Saniri Negeri Laha;
- Bahwa tim audit dari Inspektorat Kota Ambon melakukan permintaan data juga ke Negeri Laha;
- Bahwa terdapat bukti transfer dan juga pencatatan dari CV Batu Prima tetapi tidak seluruhnya memiliki bukti;
- Bahwa setiap pemerintah negeri hanya diperbolehkan untuk memiliki satu rekening kas desa saja;
- Bahwa untuk Negeri yang terdapat di Kota Ambon memiliki 1 rekening kas desa di bank BNI sesuai dengan MOU antara Pemerintah Kota Ambon dengan Bank BNI;
- Bahwa terkait bukti-bukti pengeluaran yang digunakan untuk proses sengketa lahan antara Pemerintah Negeri Laha dengan AURI tidak dapat dibuktikan sampai dengan selesainya proses audit dari Inspektorat Kota Ambon baik oleh Pemerintah Negeri Laha maupun Terdakwa;

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli **OLFIANUS YAKOB LUHUKAY**, memberi keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam kondisi sehat dan akan memberikan pendapat sesuai keahlian saksi yang sebenarnya;
- Bahwa ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon tahun 2012-2017 yang dilakukan oleh Terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bahwa ahli menerangkan secara singkat riwayat pendidikannya, yakni:
 - SD Impress Waipirit (Tahun 1994);
 - SMP Negeri 4 Kairatu (Tahun 1997);
 - SMK Negeri 1 Ambon (Tahun 2000);
 - S1 Jurusan Ekonomi Universitas Pattimura (Tahun 2005);
- Bahwa saksi menerangkan secara singkat riwayat pekerjaannya, yakni:
 - CPNS Tahun 2009;
 - PNS pada Inspektorat Kota Ambon tahun 2009 sebagai Calon Auditor;
 - Diangkat sebagai Auditor Pertama pada tahun 2017;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Auditor, yaitu:
 - Diklat Pembentukan Auditor Ahli tahun 2010;
 - Diklat Penjenjangan Auditor Muda pada tahun 2018;
- Bahwa ahli menerangkan kalau memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan adanya masalah penyalahgunaan keuangan memang belum pernah, namun untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kota Ambon sudah menjadi tugas rutin Inspektorat Kota Ambon sejak diangkat sebagai Calon Auditor sudah sering dipercayakan sebagai Anggota Tim Audit setiap tahun;
- Bahwa ahli melakukan pengawasan intern di lingkup Pemerintah Kota Ambon, dalam bentuk audit, reviu, monitoring dan evaluasi di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- Bahwa ahli juga bertugas dan berwenang melakukan audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- Bahwa ahli melakukan audit didasarkan dengan Surat Perintah Inspektorat Ambon Nomor : 094/75/Inspektorat, tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa kantor Inspektorat Kota Ambon pernah melakukan audit terhadap permasalahan pengelolaan PADes yang diterima dari pihak ketiga CV. Batu Prima pada Pemerintah Negeri Laha dari tahun 2012 s/d 2017 berdasarkan permintaan

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, dan ahli sebagai salah seorang anggota Tim Auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut. Adapun hasil atau temuan yang ahli peroleh dari audit atau pemeriksaan terhadap permasalahan pengelolaan PADes dari pihak ketiga CV. Batu Prima yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Laha dalam hal ini Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha tahun 2012 s/d 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat penerimaan pendapatan pengelolaan sumber daya alam berupa material galian (batu sungai) pada lokasi sungai waesakula Negeri Laha yang dikelola oleh CV. Batu Prima tidak dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBDes/APBNeg) pada negeri Laha sehingga dapat menimbulkan potensi penyimpangan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah;
2. Penerimaan hasil penjualan batu sungai yang dikelola oleh CV. Batu Prima sesuai Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 September 2012 dan Addendum Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tahun 2017 sesuai pencatatan pada CV, Batu Prima sebesar Rp.2.289.200.000,- dapat dibuktikan dengan berdasarkan Rekening Koran pada bank BRI dan bank Maluku sebesar Rp.1.285.786.953,-, sedangkan bukti pembayaran secara cash atau tunai tidak ditemukan;
3. Persetujuan penggunaan Pendapatan Asli Desa dari kerjasama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV. Batu Prima dari hasil penjualan batu sungai yang digunakan untuk penyelesaian kasus sengketa tanah bandara dengan TNI Angkatan Udara dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham Laturua tanggal 28 Agustus 2020 bahwa biaya persidangan yang sudah dipertanggung jawabkan Terdakwa Said Laturua sebesar Rp.520.000.000,- sedangkan yang sebagiannya lagi akan dipertanggung jawabkan setelah tim selesai melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali baru dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya namun Tim Audit tidak dapat menilai penggunaan dana tersebut dikarenakan penggunaannya tidak disertai bukti pendukung yang valid atau sah;
4. Penggunaan dana pendapatan asli desa yang digunakan di luar kesepakatan Rapat Adat Negeri Laha sebesar Rp.970.786.953,- untuk keperluan-keperluan pembangunan dan lain-lain yang bukan bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Said Laturua tanggal 24 September 2020 dan tanggal 13 November 2020, namun data yang diberikan tersebut tidak dilampiri dengan bukti-bukti

Halaman 84 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya sehingga Tim Audit tidak dapat menyimpulkan kebenaran penggunaan dana tersebut;

- Bahwa yang ahli melaksanakan adalah audit untuk tujuan tertentu karena dilakukan berdasarkan permintaan dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Ambon;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 ayat (1) yang berbunyi : *"Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa"* dan ayat (2) yang berbunyi *"hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa"* yang kemudian terdapat juga pada pasal 72 ayat (1) yang berbunyi : *"pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari :*

- a) *Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain – lain pendapatan asli desa;*
- b) *Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;*
- c) *Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota;*
- d) *Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten /kota ;*
- e) *Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten /kota;*
- f) *Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;*
- g) *Lain – lain pendapatan desa yang sah;*

Huruf g yang dimaksud dengan *"lain – lain pendapatan Desa yang sah"* adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, maka semestinya dana PADes dari pihak ketiga dengan dasar perjanjian kerjasama tersebut harusnya masuk sebagai pendapatan desa yang merupakan bagian dari keuangan desa, jadi harus dikelola untuk kepentingan masyarakat desa;

- Bahwa kalau kita dalam melakukan audit menemukan permasalahan seperti itu maka Ketua Tim ahli mengeluarkan rekomendasi agar dana yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya agar dikembalikan ke Kas Daerah dan apabila hal itu di tingkat desa maka harus dikembalikan ke Kas Desa karena keadaan tersebut dapat berpotensi merugikan keuangan desa;

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 11 ayat (2) yang berbunyi *"lain – lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain*

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa” kemudian pada pasal 24 ayat (1) berbunyi “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa” dan pada ayat (3) dijelaskan juga “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang namanya seluruh pendapatan desa, diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes/APBNeg. Dan penerimaan yang diterima maupun pengeluaran yang dilakukan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 91 “seluruh pendaptan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa” maka hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena semua penerimaan dan pengeluaran desa ditetapkan dalam APBDes/APBNeg dan dilaksanakan melalui rekening kas desa, sehingga pemanfaatan dana kontribusi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi desa;

- Bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) berbunyi “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa” yang maka dijelaskan lebih lanjut pada pasal 24 ayat (3) “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” maka menurut pengetahuan ahli apapun alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa Said Laturua, yang namanya pengeluaran itu sesuai peraturan yang berlaku itu semuanya harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Terdakwa Said Laturua tersebut merupakan pengeluaran yang tidak dipertanggung jawabkan;

- Bahwa menurut ahli dapat berpotensi merugikan keuangan Negara/desa karena semua pengeluaran tidak dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) berbunyi “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa” maka yang namanya seluruh pendapatan desa, diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes/APBNeg selanjutnya pada pasal 24 ayat (3) berbunyi “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lengkap dan sah" oleh karena itu penerimaan yang diterima maupun pengeluaran yang dilakukan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi jika suatu penggunaan dana tidak diatur dalam APBNeg dan tidak ada bukti pengeluarannya maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian desa negeri Laha;

- Bahwa itu merupakan bagian dari keuangan Negara, karena pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 dijelaskan "*keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*" yang mana lebih spesifik lagi dijelaskan menurut Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 poin 5 berbunyi "*keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa*" yang mana juga pada pasal 1 poin 2 berbunyi "*Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*" maka dapat ditarik kesimpulan keuangan Desa adalah merupakan bagian dari keuangan Negara karena pada saat penyelenggaraan urusan pemerintahan yakni disini adalah aparatur desa maka mereka menyelenggarakan urusan pemerintah (negara), oleh karena itu apa yang mereka selenggarakan adalah milik Negara;
- Bahwa segala Pendapatan Asli Desa haruslah dimasukan kedalam APBNeg;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "*Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa*" bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan desa dan pemanfaatannya harus tertuang dalam APBDes;
- Bahwa seluruh pendapatan desa haruslah dilaksanakan melalui rekening yang dimiliki oleh kas negeri;
- Bahwa setiap pendapatan yang diterima oleh negeri haruslah berdasarkan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa setiap penerimaan desa wajib dibuat laporan pertanggung jawaban penerimaan uang;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Desa- Desa yang termasuk wilayah Administrasi Pemerintah Kota Ambon, telah ditetapkan Rekening KAs Desa pada Bank BNI, sebagaimana MOU antara Pemerintah Kota Ambon dan Bank BNI Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan pendapatan asli Desa pada Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon tahun 2012 – 2017;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha (Raja) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus dan menjalankan pembangunan di Negeri Laha serta melayani masyarakat Negeri Laha;
- Bahwa Negeri Laha adalah Negeri Adat, Negeri Laha mempunyai batasp-batas hak ulayat tanah Negeri Laha, tanah itu telah dirampas atau dimiliki oleh TNI AU dan Angkatan Pura II, dan setelah Terdakwa menjadi Raja maka Terdakwa ingin mengembalikan tanah itu seutuhnya sebagai tanah adat Negeri Laha sehingga Terdakwa ingin hal itu di selesaikan ke ranah hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas klaim sepihak oleh TNI AU dan Angkatan Pura II maka untuk proses hukum diperlukan biaya sehingga Terdakwa melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak CV Batu Prima guna memperoleh biaya untuk pengurusan sengketa tanah Negeri Laha dengan TNI AU dan Angkatan Pura II tersebut ;
- Bahwa dalam proses pembuatan isi perjanjian kerja sama Terdakwa melakukan rapat dengan Badan Saniri Negeri untuk kemudian dibuatkan konsep isi perjanjian tersebut, Setelah itu dimintakan persetujuan kepada Badan Saniri ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha yaang membuat konsep perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dan pihak CV Batu Prima tetapi tidak terdapat bukti buku ekspedisi surat) untuk dipelajari dan disetujui oleh pihak CV Batu Prima lalu ditanda tangani bersama oleh Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dengan saudara Ronny dari pihak CV Batu Prima;
- Bahwa Terdakwa membuat perjanjian kerja sama tersebut di kantor Negeri Laha dan ditanda tangani juga di kantor Negeri Laha pada tanggal 1 September 2012;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat isi dari pada perjanjian kerja sama dengan pihak CV Batu Prima dibantu oleh Anggota Saniri Negeri saudara Umar Hanaulu dan Ilham Laturua;
- Bahwa isi pokok pada perjanjian awal 1 September 2012 dihitung per ritase sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase, kemudian pada tanggal Januari 2014 dihadap perjanjian telakukan adendum tesebut yang isinya pihak Pemerintah Negeri Laha berhak untuk mendsapatkan hasil dari aktivitas pertambangan CV Batu Prima sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per

Halaman 88 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2017 kemudian pihak pertama Pemerintah Negeri Laha berhak untuk mendapatkan hasil dari aktivitas pertambangan CV Batu Prima sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan terhitung dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2022;

- Bahwa maksud dan tujuannya untuk pengurusan persidangan sengketa tanah Negeri Laha dengan pihak TNI AU dan Angkasa Pura II;

- Bahwa tawar menawar antara Terdakwa dengan pihak CV Batu Prima ternyata diterima oleh CV Batu Prima tersebut;

- Bahwa pada akhir-akhir ini yaitu pada tahun 2019 Terdakwa sebagai Raja Negeri Laha membuat Permeg tentang pengolahan PAD untuk hasil hutan, hasil laut dan tentang pengambilan batuan kali, pasir kali, batu gunung, pasir laut dan hasil laut serta hasil dari aset lain Negeri Laha sesuai kesepakatan dari Tokoh Adat, Ume Upung atau Tuan Tanah, Para penghulu Masjid, Toko Pemuda Pemudi dan Para Saniri Adat Negeri Laha di tetapkan berdasarkan hukum adat yang berlaku yang dikenal dengan sasi dan dituangkan dalam Permeg tentang PAD disepakati harga batu kali per ritase adalah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga per ritasi untuk batu kali sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu dalam perjanjian kerja sama dengan CV Batu Prima, Terdakwa yang menetapkan atau memutuskan sendiri dengan melakukan tawar menawar dengan Saudara Ronny kemudian Terdakwa sampaikan kepada Badan Saniri Negeri Laha dan disepakati oleh Badan Saniri Negeri Laha;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 dilakukan addendum dari pembayaran per ritasi menjadi pembayaran per bulan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa mengusulkan kepada CV Batu Prima agar jangan dihitung per ritase lagi tetapi dihitung per bulan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa pada saat itu kami mulai melaksanakan persidangan dalam sengketa tanah Negeri Laha dengan TNI AU dan Angkasa Pura II di Pengadilan Negeri maupun dengan pihak BPN Kota Ambon di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga jika pembayaran per ritase sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mungkin akan terlambat untuk kebutuhan sidang sehingga kami mengalihkan pembayaran dengan sistem bulanan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan karena pada saat itu Negeri Laha tidak mempunyai uang sama sekali bahkan Terdakwa pernah mengumpulkan masyarakat untuk mengumpulkan uang untuk keperluan sidang;

- Bahwa hak tersebut atas kebijakan Terdakwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada Badan Saniri Negeri Laha dan Saniri Negeri menyetujui hal tersebut;

- Bahwa atas dasar persetujuan Terdakwa dan Saniri Negeri karena persidangan TUN sudah berjalan, justru itu Negeri Laha membutuhkan dana tersebut dan kami

Halaman 89 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu lebih membutuhkan uang untuk keperluan sidang jadi bagi Terdakwa sistem pembayaran bulanan lebih menguntungkan Negeri Laha;

- Bahwa pada saat itu dana yang Negeri ambil untuk kepentingan sidang secara bertahap yaitu setiap kali kami butuhkan untuk kepentingan sidang barulah kami mengambil dari CV Batu Prima dan untuk keperluan lain untuk pembangunan negeri akan tetapi Terdakwa tidak masukkan ke Kas Negeri dan APBNeg karena Terdakwa berpikir lebih aman dana tersebut ada pada CV Batu Prima daripada disimpan dalam Kas Negeri Laha yang setiap saat bisa diambil untuk kepentingan sidang maupun keperluan lain di Negeri Laha;

- Bahwa kalau ada kekurangan dari Dana Desa Terdakwa bisa lengkapi dari dana CV Batu Prima dan ada kekurangan lain seperti Terdakwa pernah membiayai keseblasan bola kaki Negeri Laha untuk mengikuti turnamen Sepak Bola Piala Suratin Cup di Jakarta tahun 2014 dan tahun 2016 dimana murni itu dana dari Negeri Laha yang Terdakwa peroleh dari CV Batu Prima sejumlah kurang lebih Rp.419.165.000,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali turnamen tersebut;

- Bahwa dana tersebut Terdakwa berikan kepada Tim Official yaitu saudara Iwan Pattiasina dan saudara Bambang Henaulu akan tetapi bukti pengeluaran Terdakwa tidak memiliki lagi tetapi saksi-saksi itu masih ada termasuk saudara Abubakar Rusli dan saudara Nyong Hatala yang juga warga masyarakat negeri laha yang mengurus perlengkapan sepak bola saat itu;

- Bahwa sesuai yang disampaikan oleh pihak CV Batu Prima yaitu saudara Nurzaman bahwa dana yang sudah dibayarkan oleh CV Batu Prima kepada Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha adalah sejumlah 2 milyar lebih, bagi Terdakwa kalau itu yang disampaikan oleh pihak CV Batu Prima maka itu benar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti atas penerimaan dana dari CV batu Prima tersebut;

- Bahwa dana sejumlah Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sesuai perjanjian kerja sama Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha telah menerima dari pihak CV batu Prima dari tahun 2012 sampai dengan 2017 yang pembayarannya secara bertahap tersebut Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut, yang Terdakwa miliki hanyalah berupa Keputusan sidang PTUN dan Perdata sebanyak 8 (delapan) putusan;

- Bahwa dana dari CV Batu Prima mapun pengeluaran untuk penggunaan persidangan tidak masuk dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Negeri

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laha tahun 2012 s/d 2017 sejumlah Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti-bukti atas pengeluaran dana dari CV Batu Prima terhadap proses persidangan, kecuali bukti Putusan TUN dan Putusan Perdata sebanyak 8 (delapan) putusan tersebut;

- Bahwa kuasa hukum yang Terdakwa pakai untuk penanganan sengketa tanah Negeri Laha dengan pihak TNI dan Angkasa Pura II saat itu adalah saudara Hamdani Laturua, SH dan kawan-kawan dan tentang fee atau jasa bantuan hukum tidak ada kesepakatan tentang besaran atau nilainya hanya kalau diminta Terdakwa usahakan namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa besar dana yang Terdakwa berikan kepada saudara Hamdani Laturua dan kawan-kawan;

- Bahwa selain itu ada dana-dana yang Terdakwa pakai untuk membantu masyarakat berupa uang untuk usaha seperti malele, setiap tahun Terdakwa berikan kurban dan insentif kepada Penghulu Mesjid se Negeri Laha;

- Bahwa itu bantuan murni dari CV Batu Prima dan tidak termasuk dana hasil perjanjian kerjasama sejumlah Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa tidak ada notulen yang dibuatkan dalam proses pembuatan isi perjanjian kerja sama dengan Baadan Saniri Negeri Laha;

- Bahwa pihak CV Batu Prima yang pertama kali menawarkan harga kepada Terdakwa sejumlah Rp.40.000,- per ritasi dengan alasan di tempat lain dimana CV Batu Prima beroperasi menggunakan standar harga tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2012 – 2017 belum ada Perneg kearifan lokal kerana sudah ada secara tertulis dalam bentuk hukum adat, Pada tahun 2019 dibuatkan Perneg karena melihat Desa-Desa laain sudah memiliki Perneg sehingga Terdakwa sebagai Kepala Negeri Laha membuat Perneg;

- Bahwa isinya sama saja antara hukum adat hanya diubah daalam bentuk tertulis saja;

- Bahwa Terdakwa menyetujui harga batu kali per ritase Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) meskipun ketentuan adat Rp.50.000,- dikarenakan saat itu Negeri membutuhkan dana untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa mulai dilaksanakan persidangan TUN pada tanggal 27 Juni 2012;

- Bahwa Terdakwa yang membuat konsep perjanjian dengan CV Batu Prima tersebut lalu di bawakan dalam rapat untuk di bacakan dan mendapat persetujuan dari Saniri Negeri, diantaranya yang hadir saat itu Terdakwa sebagai Raja Negeri Laha, dan dari Badan Saniri Negeri Laha adalah Umar Henaulu, Ilham Laturua, Achmad Mewal(Gajah), Achmad Mewal (Tete Mat), Abdulrahman Mewar (Mande),

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariswan Mewar (Amaki), Hi Jamaludin Mewar, yang lainnya Terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi sebagian telah hadir;

- Bahwa pada awalnya belum memiliki dana maka Terdakwa kumpulkan masyarakat di Kakihan atau di Rumah Adat Negeri Laha untuk mengumpulkan dana akan tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlah dana yang terkumpul saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengambil keputusan dengan melakukan pembahasan bersama dengan Badan Saniri Negeri bukan dengan orang perseorangan yang dilakukan dalam forum musyawarah bersama dan yang hadir dalam musyawarah tersebut diantaranya Terdakwa sendiri sebagai Raja, Umar Henaulu sebagai saniri, Abdulrahman Mewar alias Mande sebagai saniri, Ariswan Mewan Mewar sebagai saniri, Amaki sebagai saniri, Hi Jamaludin Mewar sebaagai saniri, Ilham Laturua juga seniri dan yang lainnya tetapi Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa dana dipakai untuk pembangunan negeri dan juga termasuk sidang yang pertama di TUN sampai di tahap MA dengan biaya sejumlah Rp.1.280.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) pembangunan lain diantaranya pembangunan Mesjid berupa pemasangan paving blok sekitar awal tahun 2016 namun biayanya Terdakwa tidak ingat lagi, gorong-gorong dibuat sekitar tahun 2016 dengan biaya kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pembangunan tower air tahun 2016 biayanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pembangunan mental diantaranya olah raga berupa kejuruan sepak bola di Negeri Laha dan keluar daerah (di Semarang dan Jokja) selama 15 hari dalam rangka Suratin Cup biaya sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), biaya penginapan Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akomodasi dan lain-lain Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu konsumsi untuk tamu-tamu diantaranya kunjungan Pangdam Doni Morandoke Negeri Laha dengan biaya kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk hari besar 17 Agustus untuk 2 (dua) tahun dengan biaya sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), mental keagamaan diantaranya konsumsi Sariah Tilawah MTQ tingkat Kotamadya dimana mereka tinggal di rumah-rumah penduduk selama 3 (tiga) hari dengan biaya sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan renovasi gedung pertemuan tahun 2016 dengan biaya sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pembangunan tempat air wudhu tahun 2016 dengan biaya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya rehab rumah adat Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sumbangan duka selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bantuan bahan tempat permandian umum (telah dianggarkan dalam DD tahun 2017) berupa semen dan besi sejumlah

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena belum selesai dan yang lainnya Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa tidak dianggarkan biayanya dari Dana Desa dan penggunaan dana dari CV. Batu Prima untuk kegiatan-kegiatan tersebut dibahas dengan Badan Saniri Negeri Laha dan mendapat persetujuan Badan Saniri Negeri Laha;

- Bahwa Terdakwa mengetahui, yaitu pengelolaan dana negeri atau desa untuk mengadakan pembangunan untuk kepentingan negeri atau desa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa atau negeri, Terdakwa menugaskan Sekretaris Terdakwa saudara Ariyono Dulhasyim untuk mengikuti kegiatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat secara pasti, yang lebih mengetahui adalah tim pengurus Sepak bola, jika pengurus tim sepak bola mengatakan tahun 2012 berarti hal tersebutlah yang benar;

- Bahwa pada saat itu tim penanganan tanah sengketa Negeri Laha sudah mengambil panjar kepada pihak CV. Batu Prima sejumlah Rp.415.000.000,- pada 3 September 2012 sehingga Tim Sepak bola meminjam sebahagian dari uang panjar tersebut;

- Bahwa Terdakwa koreksi jawaban Terdakwa nomor 23 pada pemeriksaan hari Senin tanggal 06 April 2020, bahwa uang sejumlah Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta) untuk biaya persidangan adalah bersumber dari CV. Batu Prima;

- Bahwa biaya dari CV. Untuk keperluan sidang TUN sejumlah Rp.1.280.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk biaya keperluan siding Perdata nanti akan Terdakwa pertanyakan kepada tim yang menangani siding Perdata;

- Bahwa Terdakwa bentuk tim sengketa tanah negeri Laha dan dana itu berasal dari CV. Batu prima untuk itu Terdakwa tidak campur dengan PAD yang lain;

- Bahwa untuk masing-masing kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti bantuan kepada kelompok usaha mamalele Terdakwa sudah lupa, pembelian hewan kurban sebesar Rp.22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah) dan insentif kepada Penghulu Mesjid Sebesar Rp.4.000.000 untuk 8 orang penghulu, digunakan selama 2 (dua) tahun 2016 dan 2017;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha ketika itu pernah membahas bersama dengan Badan Saniri Negeri Laha tentang penggunaan dari pada dana hasil perjanjian kerjasama dengan pihak CV. Batu Prima;

- Bahwa Pemerintah Negeri Laha memiliki Rekening pada BNI untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Rekening BRI digunakan untuk penerimaan dari Batu

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima, pernah ada rekening BPDM untuk penampungan dana ADD dan DD namun atas perintah Walikota Ambon di pindahkan ke Bank BNI;

- Bahwa Rekening Kas Desa atau RKD untuk PAD adalah Bank BRI, sedangkan Rekening kas Desa untuk ADD dan DD adalah Bank BNI;
- Bahwa Pada Bank BPDM adalah atasnama Pemerintah Negeri Laha, bank BRI atasnama Pemerintah Negeri Laha dan BNI atasnama Pemerintah Negeri Laha;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada aturan yang harus mencampurkan dana dari ADD dan DD dengan dana dari PAD, sehingga Terdakwa membuka rekening pada Bank BRI;
- Bahwa untuk membedakan dana yang bersumber dari PAD dan ADD serta DD maka Terdakwa membuka Rekening pada bank BRI;
- Bahwa Pemerintah Negeri Laha membuka rekening kas Desa pada bank BRI adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala pemerintahan Negeri Laha pada waktu itu, tidak ada yang memerintah Terdakwa untuk membuka rekening Kas Desa, Terdakwa yang berinisiatif sendiri;
- Bahwa Fungsi Rekening Kas Desa adalah untuk Menampung Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga untuk pendapatan Negeri Laha dari CV Batu Prima Terdakwa yakin harus dipisahkan dan dibuatkan rekening terpisah dari Rekening Kas Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkonsultasi atau menanyakan tentang pembuatan rekening pada bank lain selain Bank BNI kepada Pemerintah Kota Ambon, karena menurut Terdakwa tindakannya sudah benar membuka rekening lain untuk menerima transferan dana dari CV. Batu Prima.
- Bahwa Seingat Terdakwa sdr Ary Dulhasim mengetahui tentang adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV. Batu Prima tetapi sdr. Ari Dulhasim tidak terlibat dalam penyusunan perjanjiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melibatkan sdr Ary Dulhasim untuk berhubungan dengan pihak CV. Batu Prima terkait dengan pembayaran dana kontribusi dari CV. Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha, sdr Ary Dulhasym hanya untuk mengurus pengelolaan DD dan ADD;
- Bahwa keterangan sdr. Ary Dulhasim tersebut adalah benar, sdr Ary Dulhasim tidak mengetahui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV. Batu Prima dan juga tentang pembayaran dana kontribusi dari CV. Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Suprianus untuk mengambil uang untuk hal tersebut;

Halaman 94 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pembayaran pada tanggal 05 dan tanggal 15 September 2017 dan tidak tahu hal tersebut, hal tersebut nanti akan Terdakwa pertanggungjawabkan;
- Bahwa uang anak Terdakwa sdr. Ilham Laturua mentranfer ke Rekening Negeri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mentransfer Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Expander Mitsubishi warna hitam atasnama anak Terdakwa sdr. Ilham Laturua dengan system kredit dengan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah) yang bersumber dari hasil penjualan mobil avanza seharga Rp.120.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan cicilan sebesar Rp.7.000.000,- setiap bulan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Istri Terdakwa ada mempunyai usaha penginapan di Laha yakni penginapan Syifa sejak 2010 dan usaha Kos-kosan sejak tahun 2012 di daerah Laha, lalu ada usaha agen minyak di Piru APMS (agen Premium dan Minyak Solar) sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa memiliki satu unit rumah tempat tinggal saat ini beralamat di Laha atasnama Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki usaha lain tetapi istri Terdakwa memiliki usaha yakni usaha penginapan di Laha yakni penginapan Syifa sejak 2010 (rumah tua atasnama Ahmad Laturua alm.Bapak Terdakwa) dan usaha Kos-kosan sejak tahun 2012 didaerah Laha atasnama anak Terdakwa sdr. Ilham Laturua), lalu ada usaha agen minyak di Piru APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) sejak tahun 2006 atasnama Annisa Mewar (istri Terdakwa) tetapi sudah dijual kepada Lasaminya tahun 2016 seharga 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) namun belum lunas masih kurang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dari semua pengeluaran-pengeluaran ada yang memiliki bukti pengeluaran, ada yang tidak ada buktinya;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai saksi yang menguntungkan yang akan Terdakwa hadirkan yakni sdr. Alfahri bin Tahir, Umar Henaulu, Azhar bin Tahir dan Ilham Laturua;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, namun karena Penasehat Hukum yang sudah Terdakwa tunjuk tidak berada di tempat maka Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Ambon dari kantor Pengacara Malik Raudi Tuasamu dan Rekan atasnama AKBAR F.A. SALAMPESSY, SH;
- Bahwa pada saat itu Pemerintah Kota Ambon menyarankan bahwa pengalihan nomor rekening dari bank BPDM ke bank BNI Cabang Ambon untuk menampung

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran atau dana Pemerintah bagi seluruh desa atau negeri di lingkup Pemerintah Daerah Kota Ambon;

- Bahwa benar kami membuka nomor rekening yang kemudian menjadi Rekening Kas Desa pada Bank BNI Cabang Ambon berdasarkan penetapan dari Walikota Ambon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui fungsi dari pada Rekening Kas Desa (RKD) bagi Pemerintah Desa/Negeri yaitu untuk menampung Dana dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetapi Terdakwa hanya membaca sepiantas lalu saja;
- Bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 01 September 2012 CV. Batu Prima mulai melakukan aktifitas pengambilan material batu di kali Wae Sakula;
- Bahwa CV. Batu Prima melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 September 2012 dan Addendum tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa CV. Batu Prima tetap melakukan aktifitas pengambilan material batu kali pada kali Wae Sakula dan tetap melakukan kewajibannya membayar kepada Pemerintah Negeri Laha;
- Bahwa terdapat laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan Terdakwa sebagai Raja;
- Bahwa salah satu sumber penghasilan asli desa yang dimiliki oleh Pemerintah Negeri Laha adalah Galian C di Kali Wae sakula;
- Bahwa penyeteroran dari hasil pendapatan asli desa galian C tersebut dimasukan kerekening milik desa di Bank BRI;
- Bahwa specimen tandatangan yang digunakan untuk rekening negeri di Bank BRI adalah tandatangan Terdakwa selaku raja dan bendahara negeri;
- Bahwa buku rekening Bank BRI atasnama Pemerintah Negeri Laha dipegang oleh bendahara negeri;
- Bahwa terdapat MOU antara Pemerintah Kota Ambon dengan Bank BNI sehingga Negeri Laha membuka satu rekening lagi di Bank BNI;
- Bahwa seluruh hasil usaha dengan CV Batu Prima dibayarkan melalui transfer kerekening negeri, tidak diberikan secara tunai;
- Bahwa awalnya dana tersebut dibayarkan melalui Bank BPDM, kemudian karena Terdakwa ingin rekening terpisah kemudian beralih kerekening Bank BRI;
- Bahwa kontrak antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima berakhir sebelum masa jabatan Terdakwa berakhir;
- Bahwa pada awalnya kerjasama antara CV Batu Prima dengan Pemerintah Negeri Laha berasal dari pada tahun 2012 pihak CV Batu Prima yang menghubungi

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri untuk melakukan kerjasama. Dari pihak CV Batu prima menghubungi melalui Terdakwa selaku Raja Negeri Laha;

- Bahwa Terdakwa selaku raja pernah memerintahkan Marinyo untuk menghubungi saniri negeri. Pada saat itu raja negeri Laha yang juga ketua saniri memberikan undangan untuk 12 anggota saniri untuk membahas mengenai adanya tawaran kerjasama dengan CV Batu Prima. Pertemuan ini berselang 1 (satu) minggu setelah adanya pertemuan antara pihak CV Batu Prima dengan Terdakwa;
- Bahwa pada rapat tersebut hanya terdapat 9 anggota saniri saja yang hadir. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor desa. Inti dari rapat tersebut adalah bahwa para saniri juga menyetujui tawaran kerjasama dengan CV Batu Prima;
- Bahwa kontrak kerjasama antara Pemerintah Negeri Laha dibuat oleh Terdakwa yang kemudian diberitahukan kepada anggota badan saniri negeri Laha yang lain;
- Bahwa setelah konsep kontrak yang dibuat oleh Terdakwa dibacakan kepada badan saniri, kemudian dipanggillah pihak CV Batu Prima untuk saling mengetahui isi kontrak tersebut;
- Bahwa terdapat kurang lebih 5 kali pertemuan dengan badan saniri terkait kerjasama dengan CV Batu Prima;
- Bahwa terdapat pelaporan setiap bulannya dari kewanng darat kepada raja;
- Bahwa terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban dibuat oleh sekretaris dikarenakan bendahara negeri terkena masalah hukum dan sedang menjalani masa penahanan;
- Bahwa menurut Terdakwa terdapat tembusan surat untuk Camat dan juga Inspektorat Kota Ambon terkait kontrak kerjasama antara CV Batu Prima dengan Pemerintah Negeri Laha.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi ZAENASTUTI, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan pendapatan asli desa atau negeri Laha tahun 2012 – 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu detailnya seperti apa namun informasi yang saksi dapatkan bahwa aset milik saksi juga termasuk dalam penyalahgunaan uang desa tersebut.
- Bahwa Aset yang saksi miliki yaitu kost-kostan, kapal penangkap ikan arumbai;
- Bahwa Kost-kostan saksi letaknya di Negeri Laha.
- Bahwa Kost-kostan tersebut dibangun diatas tanah milik suami saksi, saksi hanya membangun kost-kostan.

Halaman 97 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanahnya saksi sendiri kurang tahu. Namun yang saksi tahu tanah tersebut awalnya milik kakek dari suami saksi.
- Bahwa Kost-kostan tersebut dibangun dari dana hasil saksi kredit di Bank. Pada saat itu saksi pinjam di Bank kurang lebih Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan tabungan saksi dan juga gaji saksi;
- Bahwa Totalnya uang yang saksi miliki pada saat itu sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi lakukan peminjaman di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Mardika.
- Bahwa saksi beberapa kali melakukan top up peminjaman di Bank lalu saksi juga ada pinjaman di Koperasi Pusat BPJS.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali melakukan top up peminjaman di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu mardika namun sampai sekarang peminjamannya masih berjalan dan saksi juga ada melakukan peminjaman di Bank BRI Ambon pada tahun 2013 dan sudah lunas pada tahun 2017.
- Bahwa saksi melakukan peminjaman di Bank untuk pembangunan kost-kostan sekitar tahun 2016 dan saksi bisa memberikan bukti terkait peminjaman tersebut.
- Bahwa untuk kapal penangkap ikan saksi lakukan pembelian secara tunai namun uangnya itu dari hasil pinjaman.
- Bahwa Kapal penangkap ikan dioperasikan oleh masyarakat dan dikelola oleh suami saksi.
- Bahwa untuk pembelian kapal totalnya dengan jaring dan sebagainya sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) lebih dan dibeli pada tahun 2019.
- Bahwa pernah juga saksi disampaikan soal mobil. Mobil yaris itu saksi kredit selama 4 (empat) tahun dan sudah lunas namun saksi jual untuk menutupi hutang saksi.

2. Saksi SAID ALFAHRY BIN TAHER, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan pendapatan asli desa atau negeri Laha tahun 2012 – 2017;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Penanganan Sengketa Tanah Negeri Laha dengan pihak TNI AU;
- Bahwa tugas saksi adalah mencari fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan tanah Negeri Laha untuk keperluan persidangan dipengadilan;

Halaman 98 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk dalam rapat badan saniri dengan Raja Negeri Laha secara Lisan;
- Bahwa saksi lupa kapan waktu pembentukan tim penanganan sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu kapan serta ada tidaknya perjanjian antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima;
- Bahwa saat awal Tim penanganan sengketa terbentuk dan bekerja didanai oleh masyarakat Negeri Laha. Setelahnya kemudian jika Tim mau bekerja Saksi kordinasi secara lisan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang meminta dan menghubungi CV Batu Prima;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan Hukum pada CV Batu Prima sudah 4 bulan sejak bulan Juni 2019 dan ada kontrak nya;
- Bahwa yang Saksi tahu besaran yang dibayarkan CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha setiap bulannya Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) /per bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana bantuan sebesar Rp.419.165.000,00 berasal dari CV Batu Prima, begitu juga dengan biaya pengurusan sidang sebesar Rp.520.000.000,00;
- Bahwa yang Saksi tahu setiap kali ada kebutuhan persidangan saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hadir dalam persidangan dan melakukan pembayaran-pembayaran atau Tim tidak mengelola dana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di Persidangan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah buku catatan Retasi CV. Batu Prima dan CV. Bumi Cendrawasih Permai;
- 2) 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 01 September 2012 (Asli);
- 3) 2 (dua) lembar Addendum Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 10 Januari 2014 (Asli);
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer/kliring/inkaso dari bank Mandiri ke bank Maluku Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Asli);
- 5) 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (Copy);
- 6) 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Slip Penyetoran pada bank BRI, Penyetor Moh. Hamzah, disetor ke nomor rekening

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (Copy);

7) 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Kerja Sama Dengan Negeri Laha dari bulan Oktober 2012 sampai dengan tahun 2017 tertanggal 25 Februari 2019, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) (Asli);

8) 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Ke Negeri Laha tertanggal 26 Maret 2019, terhitungsejaktanggal 15 September 2017 sampaidengan 20 Desember 2018, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) (Asli).

9) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31Januari2012, 29 Pebruari 2012, 31 Maret 2012, 30 April 2012, 31 Mei 2012, 30 Juni 2012, 31 Juli 2012, 31 Agustus 2012, 30 September 2012, 31 Oktober 2012, 30 November 2012 dan 31 Desember 2012, sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar(Asli);

10) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2013, 28 Pebruari 2013, 31 Maret 2013, 30 April 2013, 31 Mei 2013, 30 Juni 2013, 31 Juli 2013, 31 Agustus 2013, 30 September 2013, 31 Oktober 2013, 30 November 2013 dan 31 Desember 2013, sebanyak 32 (tigapuluhdua) lembar (Asli);

11) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2014, 29 Pebruari 2014, 31 Maret 2014, 30 April 2014, 31 Mei 2014, 30 Juni 2014, 31 Juli 2014, 31 Agustus 2014, 30 September 2014, 31 Oktober 2014, 30 November 2014dan 31 Desember 2014, sebanyak29 (duapuluh Sembilan) lembar (Asli);

12) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2015, 29 Pebruari 2015, 31 Maret 2015, 30 April 2015, 31 Mei 2015, 30 Juni 2015, 31 Juli 2015, 31 Agustus 2015, 30 September 2015, 31 Oktober 2015, 30 November 2015 dan 31 Desember 2015, sebanyak 26 (duapuluh enam) lembar (Asli);

13) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2016, 29 Pebruari 2016, 31 Maret 2016, 30 April 2016, 31 Mei 2016, 30 Juni 2016, 31 Juli 2016, 31 Agustus 2016, 30 September 2016, 31 Oktober 2016, 30 November 2016 dan 31 Desember 2016, sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar (Asli);

14) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2017, 28Pebruari 2017, 31 Maret 2017, 30 April 2017, 31 Mei 2017,dan 30 Juni 2017, sebanyak14 (empat belas) lembar (Asli);

Halaman 100 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Laporan Penerimaan Dana (PAD) Periode Oktober 2017 s/d September 2018 Negeri Laha, sebanyak 2 (dua) lembar(Asli);
- 16) Laporan Realisasi Anggaran Keuangan (PAD) Periode Oktober 2017 s/d September 2018 NegeriLaha, sebanyak 2 (dua) lembar (Asli).
- 17) 1 (satu) Rekapan Pembayaran Ke Pemerintah Negeri Laha (Asli);
- 18) 1 (satu) Surat Keputusan Walikota Ambon tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan penjabat Raja Negeri Laha dan pengangkatan Raja Negeri laha periode 2011 s/d 2017 kecamatan teluk ambon (copy).
- 19) 1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban keuangan Negeri Laha tahun 2012 s/d 2017 (Asli);
- 20) 1 (satu) surat permohonan Rekening Koran Bank Maluku Malut nomor rekening 0102095758 atasnama pemerintah negeri Laha (Asli);
- 21) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Maluku Malut nomor rekening 0102095758 atasnama Pemerintah Negeri Laha (Asli);
- 22) 1 (satu) bundle) Laporan Transaksi Rekening Bank BRI nomor rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha (Asli/Copy);
- 23) Foto copy 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pada bank BRI yang sudah di otentikasi, Penyetor Moh. Hamzah, disetor kenomor rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 24) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 (Asli);
- 25) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negeri Laha Tahun 2017 (Asli).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa H.SAID LATURUA, SE adalah Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 955 tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011, memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus dan menjalankan pembangunan di Negeri Laha serta melayani seluruh kebutuhan masyarakat Negeri Laha;
- Bahwa Negeri Laha memiliki dan dilintasi sungai/kali Wae Sakula penuh batu kali yang dapat dipergunakan/dibutuhkan untuk bahan baku semen, bangunan dan lain sebagainya, oleh karenanya saudara Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) bertemu dengan Terdakwa dan menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Negeri Laha dalam hal pengambilan dan pengolahan material batu kali

Halaman 101 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat kualitas batu kali pada kali Wae Sakula yang melintasi dan berada di wilayah administrasi Negeri Laha;

- Bahwa pada Agustus tahun 2012 H.SAID LATURUA,SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Laha dan Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) sepakat untuk mengambil dan mengelola material batu kali Wae Sakula yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dan disusun oleh CV Batu Prima dengan menetapkan harga pengambilan material batu kali di lokasi Air Sakula dengan harga /per ritase sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil musyawarah dan tawar menawar;
- Bahwa pada tahun 2014 telah dibuatkan addendum perjanjian kerja sama tersebut yang masa perjanjian berlakunya tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dimana sistem pembayarannya dialihkan dari /per ritase ke pembayaran per bulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /per bulan, sebagaimana Perjanjian Kerjasama yang dikonsep dan dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa akan tetapi pembahasan kerjasama tersebut tanpa melibatkan Badan Saniri Negeri Laha secara lengkap;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 telah dilakukan pengambilan material batu kali dari lokasi sungai Wae Sakula di Negeri Laha oleh CV Batu Prima dan dilakukan pembayaran kepada Pemerintah Negeri Laha yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa atau Negeri Laha melalui rekening Bank BRI atasnama Pemerintah Negeri Laha nomor 000101064929505 dan rekening Bank Maluku Malut atasnama Pemerintah Negeri Laha nomor 0102095758;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa mendapatkan pembayaran secara tunai dari CV Batu Prima beberapa kali sesuai permintaan antara lain sejumlah Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 418 (empat ratus delapan belas) ritase per bulan yaitu $418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.16.720.000,-}$ selama 11 (sebelas) bulan ($11 \times 418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.183.920.000,-}$) namun Terdakwa tidak membuat bukti penerimaan dan tidak pula dimasukkan kedalam Kas Negeri Laha;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menerima pembayaran dari CV Batu Prima sejumlah Rp.550.000.000,- lima ratus lima puluh juta rupiah) yang system pembayarannya secara bulanan dengan harga per bulan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang pembayarannya secara tunai setiap bulan sesuai permintaan dari Terdakwa untuk 11 (sebelas) bulan ($11 \times \text{Rp 50.000.000} = \text{Rp.550.000.000,-}$) akan tetapi Terdakwa tidak membuat bukti penerimaan dan tidak pula dimasukkan ke Kas Negeri Laha;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa kembali menerima pembayaran dari CV Batu Prima sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juttaa rupiah) di bayarkan secara tunai

Halaman 102 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali sesuai permintaan Terdakwa sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus duapuluh juta rupiah) pembayarannya dengan cara transfer tunai melalui Bank BPDM Cabang Utama Ambon dengan nomor rekening 0102095758 atasnama Negeri Laha sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak membuat bukti penerimaan dan tidak dimasukkan ke Kas negeri Laha juga tidak dibuatkan APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari dana tersebut;

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menerima pembayaran dana dari CV Batu Prima sejumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai sebanyak 2 (dua) kali melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM pada Bank BRI Cabang Ambon sejumlah Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali yang terdiri dari dana sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahun 2016 dan sisa pembayaran tahun 2015 sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak membuat tanda bukti penerimaan, tidak dimasukkan ke Kas Negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan daripada dana tersebut;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menerima pembayaran dari CV Batu Prima sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai, transfer antaar nomor rekening dan transfer melalui ATM sebanyak 11 (sebelas) kali melalui Bank BRI Cabang Ambon namun Terdakwa tidak membuat bukti penerimaan, tidak masukkan ke Kas Negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur pengunaan dari dana tersebut;

- Bahwa menjelang peletakan jabatan sebagai Pemerintah Negeri Laha/ Raja Negeri Laha, Terdakwa H.Said Laturua,SE meminta pembayaran dari CV Batu Prima yaitu pada tanggal 5 September 2017 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2017 sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas Negeri Laha dan tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) agar dapat mengatur penggunaan daripada dana tersebut;

- Bahwa bulan Oktober 2017, ketika Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha/Raja Negeri Laha, Terdakwa masih menerima pembayaran material galian C dari CV Batu Prima sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan November 2017 menerima lagi pembayaran dari CV Batu Prima sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak dibuatkan bukti penerimaan tidak

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam Kas Negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg agar dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari dana tersebut kemudian dari jumlah dana tersebut Terdakwa lalu melakukan pemindah bukuan dana sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Nomor Rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha ke Nomor Rekening 000101065846506 atasnama Terdakwa Said Laturua pada Bank BRI Cabang Ambon;

- Bahwa berdasarkan Laporan Kas Harian Negeri Laha dan Rekapitulasi Sumber Pendapatan Negeri Laha Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan sebagaimana Peraturan Negeri Laha Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Laha Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Negeri Laha tahun 2012 sampai dengan 2017, ternyata dana kontribusi hasil perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima terhitung mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2017 sejumlah Rp 2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah tercatat dalam catatan/buku keuangan Desa/Negeri Laha;

- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa dari CV Batu Prima dipergunakan untuk pengurusan sengketa tanah Negeri Laha dengan pihak TNI AU dan Angkasa Pura II, pemasangan paving blok di Mesjid, pembuatan gorong-gorong, pembangunan tower air, pembangunan mental berupa kejuaraan sepak bola, konsumsi saat kunjungan Pangdam Maluku, untuk hari besar 176 Agustus 2 (dua) tahun, mental keagamaan berupa konsumsi sariah tilawah MTQ Tingkat Kota Ambon, renovasi gedung pertemuan, pembangunan tempat air wudhu, pinjaman Sdr.Baktur Laturua, Rehab rumah adat, sumbangan duka selama 2 (dua) tahun dan bantuan kepada kelompok usaha mamalele, Sapi kurban dengan total biaya sekitar Rp.599.500.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa penyusunan dan pengelolaan dana sebagaimana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh CV Batu Prima dengan Terdakwa tidak pernah dilaporkan secara lisan maupun secara tertulis kepada Pemerintah Kota Ambon melalui Camat Baguala Passo;

- Bahwa pengelolaan sumber daya alam berupa material galian (batu sungai) pada lokasi sungai Wae Sakula Negeri Laha yang dikelola oleh CV Batu Prima merupakan penerimaan pendapatan desa/negeri Laha dan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha yang tidak memasukan/mencatat ke kas negeri dan atau ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Laha terhadap pengelolaan sumber daya alam desa/negeri;

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kota Ambon Nomor 700/133-Inspektorat tanggal 25 November 2020 terhadap pengelolaan batu sungai Wae Sakula di Negeri Laha oleh Terdakwa sebagaimana bukti Perjanjian Kerjasama telah menimbulkan

Halaman 104 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara atau Negeri Laha sebesar Rp.2.289.200.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melawan Hukum
3. Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur "setiap orang" ini tidak berbeda dengan pertimbangan terdahulu dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa H.SAID LATURUA,SE yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi, Terdakwa sebagai Raja Negeri Laha berdasarkan bukti Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 955 tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 sebagaimana dimaksud sebagai subyek

Halaman 105 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah”. Serta Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwadalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan Bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 106 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal Bahwa-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan Saksi H.Faizal The selaku Ketua RT.004/RW.001 Negeri Laha, keterangan Saksi Nasir Mewar, keterangan Saksi H. Naim Hunsalela, keterangan Saksi Djamaludin Mewar, Keterangan Saksi Bakur Laturua, keterangan Saksi Abubakar Mewal selaku Para Anggota Saniri, keterangan Saksi Muhamad Mewar selaku Kewang Darat Negeri Laha, Keterangan saksi Ishak Safan selaku Kewang Darat Negeri Laha, keterangan Saksi Abubakar Henaulu selaku KAUR Keuangan Negeri Laha, keterangan Saksi Halik Kaliky selaku KAUR Umum Negeri Laha, keterangan Saksi Ronny Aquario Perkasa selaku Direktur CV Batu Prima, keterangan Saksi Chaerin selaku Karyawan CV Batu Prima, keterangan Saksi Samuel Alex Akyuwen selaku Camat Baguala Passo, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha diangkat berdasarkan bukti Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 955 tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011, memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus dan menjalankan pembangunan di Negeri Laha serta melayani seluruh kebutuhan masyarakat Negeri Laha;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 716/2012 sejumlah Rp.23.360.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 249/2013 sejumlah Rp.23.360.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 60/2014 sejumlah Rp.44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 108 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 21/2015 sejumlah Rp.97.671.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 15/2015 sejumlah Rp.330.421.276,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 3/2016 sejumlah Rp.261.080.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 2/2016 sejumlah Rp.765.957.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha telah mengeluarkan bukti Surat Keputusan Nomor 127/ KPTS/ NEG-LH/ IV/ 2016 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Negeri tanggal 1 April 2016, mengangkat/menetapkan Saksi Halik Kaliky sebagai Pelaksana kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 dan bukti Surat Keputusan Nomor 126/ KPTS/ NEG-LH/ IV/ 2016 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa/ Negeri dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 April 2016, mengangkat/ menetapkan Saksi Maliha The sebagai Pelaksana kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 serta bukti Surat Keputusan Nomor 125/KPTS/NEG-LH/IV/2016 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 April 2016, mengangkat/menetapkan Saksi Karim Laturua sebagai Pelaksana kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 4/2017 sejumlah Rp.507.819.900,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 3/2017 sejumlah Rp.1.013.872.000,00 (satu milyar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Laha sejak tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2017 telah dalam laporan pertanggungjawaban tercatat sebagai berikut:
 - Tahun anggaran 2012 ADD sebesar Rp.23.360.000,00
Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.23.360.000,00;
 - Tahun anggaran 2013 ADD sebesar Rp.23.360.000,00

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0

Halaman 109 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.23.360.000,00;

- Tahun anggaran 2014 ADD sebesar Rp.44.800.000,00

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.23.360.000,00;

- Tahun anggaran 2015 ADD sebesar Rp.97.671.246,00 dan DD sebesar Rp.330.421.276;

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.3.600.000,00;

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.431.692.522,00;

- Tahun anggaran 2016 DD sebesar Rp.616.219.200,00 dan ADD sebesar Rp.410.817.800,00 sebagaimana bukti Buku Pembantu Rincian Pendapatan Negeri Laha Tahun Anggaran 2016;

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0;

Sebagaimana bukti Laporan Pertanggungjawaban Nomor 5 Tahun 2016 sebesar Rp.1.027.037.000,00;

- Tahun anggaran 2017 ADD sebesar Rp.507.819.900,00 dan DD sebesar Rp.662.323.200,00 total penerimaan Rp.1.170.143.100,00 sebagaimana bukti Peraturan Negeri Nomo 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Laha Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Maret 2018;

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0;

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.1.170.143.100,00;

- Bahwa Negeri Laha memiliki dan dilintasi sungai/kali Wae Sakula penuh batu kali yang dapat dipergunakan/dibutuhkan untuk bahan baku semen, bangunan dan lain sebagainya, oleh karenanya Saksi Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) bertemu dengan Terdakwa dan menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Negeri Laha dalam hal pengambilan dan pengolahan material batu kali setelah melihat kualitas batu kali pada kali Wae Sakula yang melintasi dan berada di wilayah administrasi Negeri Laha;
- Bahwa pada Agustus tahun 2012 Terdakwa H.SAID LATURUA,SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Laha dan Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) sepakat untuk mengambil dan mengelola material batu kali Wae Sakula yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dan disusun oleh CV Batu Prima dengan menetapkan harga pengambilan material batu kali di lokasi Air Sakula dengan harga /per ritase sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil musyawarah dan tawar menawar;
- Bahwa sejak proses pembuatan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dan CV. Batu Prima sampai dengan dilakukannya penandatanganan pada tanggal

Halaman 110 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 September 2012, Terdakwa Said Laturua sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha tidak pernah melakukan pembahasan bersama dengan Badan Saniri Negeri Laha terkait dengan penggunaan dari pada dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima adalah besar dan merupakan hak dari pada masyarakat negeri Laha;

- Bahwa terhitung mulai penandatanganan perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima pembayarandari CV. Batu Prima dengan harga per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (seratus tiga puluh dua) ritase;

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa Said Laturua mendapatkan pembayaran dari CV. Batu Prima dengan system pembayaran ritase yang dibayar secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan adalah sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yaitu untuk 418 (empat ratus delapan belas) ritase per bulan ($418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.16.720.000,-}$) selama 11 (sebelas) bulan ($11 \times 418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.183.920.000,-}$);

- Bahwa Terdakwa Said Laturua setelah menerima pembayaran dari CV. Batu Prima tahun 2013 sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak memasukkan dana sejumlah tersebut ke dalam Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, namun Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut dengan dalih dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan pihak TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana sejumlah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 September 2012, system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali berlaku mulai bulan Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, namun perjanjian kerja sama baru berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atas kebijakan Terdakwa Said Laturua dan kesepakatan bersama dengan pihak CV. Batu Prima, pada tanggal 10 Januari 2014 dilakukan perubahan terhadap system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi pembayaran bulanan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang berlaku mulai terhitung bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2017 dan perubahan masa berlaku perjanjian kerja sama yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 dengan membuat Addendum atas perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012;

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan system pembayaran dari per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang merupakan hak masyarakat Negeri Laha dilakukan sendiri oleh Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dan disepakati oleh pihak CV. Batu Prima tanpa melakukan pembahasan dengan Badan Saniri Negeri Laha;
- Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturua pada tahun 2014 menerima pembayaran dari CV. Batu Prima sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang system pembayarannya bulanan, yaitu per bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash setiap bulan sesuai permintaan dari Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha untuk 11 (sebelas) bulan ($11 \times \text{Rp.50.000.000,-} = \text{Rp.550.000.000,-}$), karena disepakati secara lisan dikurangi masa libur hari raya Idul Fitri dan Natal Tahun Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan Saksi Abubakar Mewal selaku Anggota Saniri, keterangan Saksi Muhamad Mewar selaku Kewang Darat Negeri Laha, Keterangan saksi Ishak Safan selaku Kewang Darat Negeri Laha, keterangan Saksi Abubakar Henaulu selaku KAUR Keuangan Negeri Laha, keterangan Saksi Halik Kaliky selaku KAUR Umum Negeri Laha dipersidangan, yang menentukan sumber-sumber pendapatan menjadi Pendapatan Negeri Laha adalah Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri namun tidak ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Pendapatan Asli Negeri yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Negeri setiap tahunnya sebagaimana bukti Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2012 sampai bukti Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2017 dengan dan sumber pendapatan tersebut antara lain:

- Sewa dermaga kapal ikan;
- Retribusi Galian C (tambang batu);
- Retribusi Diving;

Bahwa ada juga biaya Ngasi (pungutan adat) yang ditentukan oleh musyawarah Adat terhadap hasil Hutan, antara lain:

- Batu Rp.50.000,00 /ret
- Rotan Rp.50.000,00 /ret
- Kayu Rp.50.000,00 /ret
- Pasir Rp.50.000,00 /ret
- Bambu Rp.50.000,00 /ret

Komposisi pembagiannya adalah 90% untuk Negeri Laha dan 10% untuk Kewang Darat;

Halaman 112 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2014 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, sebagaimana bukti padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa Said Laturua pada tahun 2015 kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dilakukan secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan Terdakwa Said Laturua, dan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pembayarannya dengan cara transfer tunai melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon dengan nomor rekening 0102095758 atasnama Negeri Laha sebanyak 4 (empat) kali, padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki nomor Rekening Kas Desa/Negeri (RKD) pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha tersebutsementaranya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- BahwaTerdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2015 sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, namun Terdakwa berdalih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Terdakwa Said Laturua kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai sebanyak 2 (dua) kali melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM pada bank BRI Cabang Ambon sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahun 2016 dan sisa pembayaran

Halaman 113 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan PA Desa yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha semestinya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pemerintah Negeri Laha sejak tahun 2015 sesuai penetapan Walikota Ambon telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0389509093 atasnama Pemerintah Negeri Laha untuk menampung semua penerimaan desa negeri Laha, baik yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maupun Pendapatan Asli Desa (PADes) lainnya yang merupakan keuangan desa negeri Laha, namun secara sengaja Terdakwa Said Laturua pada bulan Maret tahun 2016 membuka nomor rekening baru pada bank BRI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha guna menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima;
- Bahwa pada tahun 2014 telah dibuatkan addendum perjanjian kerja sama tersebut yang masa perjanjian berlakunya tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dimana sistem pembayarannya dialihkan dari /per ritase ke pembayaran per bulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /per bulan, sebagaimana Perjanjian Kerjasama yang dikonsep dan dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa akan tetapi pembahasan kerjasama tersebut tanpa melibatkan Badan Saniri Negeri Laha secara lengkap;
- Bahwa sebagaimana bukti Laporan Penerimaan Dana Negeri Laha Periode Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 oleh Saksi Abubakar Henaulu tercatat PT Batu Prima tidak ada/atau pernah melakukan pembayaran dan penyetoran sebagaimana perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Chaerin sebagai karyawan CV Batu Prima, keterangan Ahli Sifa Noormalina Pelu selaku Ahli Akutansi dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dan keterangan Ahli Meske Latuperissa selaku Ahli Teknik Sipil dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Cherin telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa atasnama Pemerintah Negeri Laha antara lain:
 - Bukti Form Setoran Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2015 melakukan transfer ke rekening nomor 01020915758 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BCA tanggal 10 Februari 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BCA tanggal 3 Maret 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 114 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Form Setoran BRI tanggal 14 Juni 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 000101064929505 sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana bukti Rekap Pembayaran dan bukti Rekap Transferan dari CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Ronny Aquario Perkasa total sebesar Rp.2.119.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Pemerintah Negeri Laha setiap tahunnya menerima dan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan bantuan dana desa dan alokasi dana desa serta pendapatan asli negeri, karenanya telah dilakukan pemeriksaan/atau audit terhadap pengelolaan keuangan dana desa Negeri Laha Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun 2017, sebagaimana bukti Laporan Hasil Audit Nomor 700/133-Inspektorat tanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

Kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdapat penerimaan pendapatan pengelolaan sumber daya alam berupa material galian (batu sungai) pada lokasi sunga wae sakula, negeri laha yang dikelola oleh CV Batu Prima tidak dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Negeri (APBDes) sehingga dapat menimbulkan penyimpangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah;
- 2) Penerimaan Hasil penjualan Batu Sungai yang dikelola oleh CV Batu Prima sesuai perjanjian kerjasama tanggal 1 September 2012 dan Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tahun 2017 sesuai pencatatan CV Batu Prima sebesar Rp.2.289.000.000,00 dapat dibuktikan berdasarkan rekening Koran pada bank BRI dan bank Maluku sebesar Rp.1.285.786.9553,00 sedangkan bukti pembayaran tunai tidak diketemukan;
- 3) Persetujuan penggunaan pendapatan asli daerah dari kerjasama antara pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima dari hasil penjualan batu sungai, digunakan untuk penyelesaian kasus sengketa tanah bandara dengan TNI Angkatan Udara dalam persidangan sebesar Rp.520.000.000,00 oleh Terdakwa namun tidak disertai dengan bukti pendukung yang sah;
- 4) Penggunaan dana pendapatan asli daerah diluar kesepakatan Rapat Adat Negeri Laha sebesar Rp.970.786.953,00 untuk keperluan pembangunan dan lain-lain yang bukan bersumber dari bantuan dana desa dan alokasi dana desa tanpa dilampirkan bukti pendukung yang sah;

Rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan asli daerah/negeri dari hasil pengelolaan batu sungai wae sakula atau kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV Batu Prima dan permasalahan ini dapat diserahkan ke Aparat Penegak Hukum;

b) Memerintahkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait dengan Desa agar segera memerintahkan Kepala Pemerintah Negeri/Terdakwa agar seluruh penerimaan yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dituangkan dalam suatu peraturan desa/negeri untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri (APBDes/Neg) sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta terdahulu Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri/Desa Laha telah melakukan perbuatan: (a) membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama serta perubahannya (Addendum) pengelolaan sumberdaya alam Negeri Laha (galian C) pada sungai Wae Sakula; (b) melepaskan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan keuangan sumber daya alam desa Laha, in casu tanpa adanya bukti-bukti yang sah terhadap pengeluaran dana yang diterima dari CV Batu Prima; (c) tidak mencatatkan dan atau memasukkan atau menuangkan hasil pemanfaatan/atau penjualan sumberdaya alam ke dalam Peraturan Pemerintah Negeri atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri (APBDes); (d) menyimpan dan mengelola dana hasil sumberdaya alam Negeri Laha tidak menggunakan rekening atasnama Pemerintahan Desa, sehingga menimbulkan/atau mengakibatkan perbuatan Terdakwa melanggar/melawan hukum, antara lain:

- Pasal 214 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Kerjasama, yang menyatakan Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- Pasal 212 ayat (5) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 73 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa, yang menyatakan :
 - a. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa”;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa;
 - c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Halaman 116 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



d. Sesuai dengan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

e. Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa). Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (Badan Saniri Negeri) berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dimusyawarahkan dalam musyawarah desa;

- Pasal 1 butir 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas serta fakta persidangan maka Majelis berpendapat terhadap unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya harus terdapat: 1) adanya perolehan kekayaan; 2) ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah; 3) ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, karenanya ada lima ciri perbuatan memperkaya, yaitu: a) wujud perbuatan memperkaya dalam memperoleh sejumlah kekayaan; b) akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara berupa kehilangan sejumlah kekayaan; c) sifat perbuatan memperkaya mengandung sifat melawan hukum; d) sumber pendapatannya yang halal tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal; e) perbuatannya dihubungkan dengan jabatan pelaku yang menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan hubungannya dengan unsur merugikan keuangan negara maka dalam perkara a quo harus terdapat keadaan tertentu pada saat perbuatan memperkaya diwujudkan dan keadaan itu disadari atau diinsyafi dapat menimbulkan akibat kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan Saksi H.Faizal The selaku Ketua RT.004/RW.001 Negeri Laha, keterangan Saksi Nasir Mewar, keterangan Saksi H. Naim Hunsalela, keterangan Saksi Djamaludin Mewar, Keterangan Saksi Baktur Laturua, keterangan Saksi Abubakar Mewal selaku Para Anggota Saniri, keterangan Saksi Muhamad Mewar selaku Kewang Darat Negeri Laha, Keterangan saksi Ishak Safan selaku Kewang Darat Negeri Laha, keterangan Saksi Abubakar Henaulu selaku KAUR Keuangan Negeri Laha, keterangan Saksi Halik Kaliky selaku KAUR Umum Negeri Laha, keterangan Saksi Ronny Aquario Perkasa selaku Direktur CV Batu Prima, keterangan Saksi Chaerin selaku Karyawan CV Batu Prima, keterangan Saksi Samuel Alex Akyuwen selaku Camat Baguala Passo, keterangan Saksi Chaerin sebagai karyawan CV Batu Prima, keterangan Ahli Sifa Noormalina Pelu selaku Ahli Akutansi dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dan keterangan Ahli Meske Latuperissa selaku Ahli Teknik Sipil dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha diangkat berdasarkan bukti Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 955 tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011, memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus dan menjalankan pembangunan di Negeri Laha serta melayani seluruh kebutuhan masyarakat Negeri Laha;
- Bahwa Negeri Laha memiliki dan dilintasi sungai/kali Wae Sakula penuh batu kali yang dapat dipergunakan/dibutuhkan untuk bahan baku semen, bangunan dan lain sebagainya, oleh karenanya Saksi Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) bertemu dengan Terdakwa dan menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Negeri Laha dalam hal pengambilan dan pengolahan material batu kali setelah melihat kualitas batu kali pada kali Wae Sakula yang melintasi dan berada di wilayah administrasi Negeri Laha;

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Agustus tahun 2012 Terdakwa H.SAID LATURUA,SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Laha dan Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) sepakat untuk mengambil dan mengelola material batu kali Wae Sakula yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dan disusun oleh CV Batu Prima dengan menetapkan harga pengambilan material batu kali di lokasi Air Sakula dengan harga /per ritase sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil musyawarah dan tawar menawar;
- Bahwa sejak proses pembuatan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dan CV. Batu Prima sampai dengan dilakukannya penandatanganan pada tanggal 01 September 2012, Terdakwa Said Laturua sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha tidak pernah melakukan pembahasan bersama dengan Badan Saniri Negeri Laha terkait dengan penggunaan dari pada dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima adalah besar dan merupakan hak dari pada masyarakat negeri Laha;
- Bahwa terhitung mulai penandatanganan perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima pembayarandari CV. Batu Prima dengan harga per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (seratus tiga puluh dua) ritase;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa Said Laturua mendapatkan pembayaran dari CV. Batu Prima dengan system pembayaran ritase yang dibayar secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan adalah sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yaitu untuk 418 (empat ratus delapan belas) ritase per bulan ($418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.16.720.000,-}$) selama 11 (sebelas) bulan ($11 \times 418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.183.920.000,-}$);
- Bahwa Terdakwa Said Laturua setelah menerima pembayaran dari CV. Batu Prima tahun 2013 sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak memasukkan dana sejumlah tersebut ke dalam Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, namun Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut dengan dalih dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan pihak TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana sejumlah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 September 2012, system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik

Halaman 119 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material batu kali berlaku mulai bulan Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, namun perjanjian kerja sama baru berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atas kebijakan Terdakwa Said Laturua dan kesepakatan bersama dengan pihak CV. Batu Prima, pada tanggal 10 Januari 2014 dilakukan perubahan terhadap system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi pembayaran bulanan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang berlaku mulai terhitung bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2017 dan perubahan masa berlaku perjanjian kerja sama yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 dengan membuat Addendum atas perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012;

- Bahwa perubahan system pembayaran dari per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang merupakan hak masyarakat Negeri Laha dilakukan sendiri oleh Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dan disepakati oleh pihak CV. Batu Prima tanpa melakukan pembahasan dengan Badan Saniri Negeri Laha;

- Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturua pada tahun 2014 menerima pembayaran dari CV. Batu Prima sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang system pembayarannya bulanan, yaitu per bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash setiap bulan sesuai permintaan dari Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha untuk 11 (sebelas) bulan ($11 \times \text{Rp.50.000.000,-} = \text{Rp.550.000.000,-}$), karena disepakati secara lisan dikurangi masa libur hari raya Idul Fitri dan Natal Tahun Baru;

yang menentukan sumber-sumber pendapatan menjadi Pendapatan Negeri Laha adalah Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri namun tidak ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Pendapatan Asli Negeri yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Negeri setiap tahunnya sebagaimana bukti Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2012 sampai bukti Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2017 dengan dan sumber pendapatan tersebut antara lain:

- Sewa dermaga kapal ikan;
- Retribusi Galian C (tambang batu);
- Retribusi Diving;

Bahwa ada juga biaya Ngasi (pungutan adat) yang ditentukan oleh musyawarah Adat terhadap hasil Hutan, antara lain:

- Batu Rp.50.000,00 /ret
- Rotan Rp.50.000,00 /ret

Halaman 120 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Rp.50.000,00 /ret
- Pasir Rp.50.000,00 /ret
- Bambu Rp.50.000,00 /ret

Komposisi pembagiannya adalah 90% untuk Negeri Laha dan 10% untuk Kewang Darat;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2014 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, sebagaimana bukti padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa Said Laturua pada tahun 2015 kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dilakukan secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan Terdakwa Said Laturua, dan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pembayarannya dengan cara transfer tunai melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon dengan nomor rekening 0102095758 atasnama Negeri Laha sebanyak 4 (empat) kali, padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki nomor Rekening Kas Desa/Negeri (RKD) pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha tersebutsementaranya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- BahwaTerdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2015 sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, namun Terdakwa berdalih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Terdakwa Said Laturua kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai sebanyak 2

Halaman 121 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM pada bank BRI Cabang Ambon sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahun 2016 dan sisa pembayaran tahun 2015 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan PA Desa yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha semestinya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pemerintah Negeri Laha sejak tahun 2015 sesuai penetapan Walikota Ambon telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0389509093 atasnama Pemerintah Negeri Laha untuk menampung semua penerimaan desa negeri Laha, baik yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maupun Pendapatan Asli Desa (PADes) lainnya yang merupakan keuangan desa negeri Laha, namun secara sengaja Terdakwa Said Laturua pada bulan Maret tahun 2016 membuka nomor rekening baru pada bank BRI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha guna menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima;

- Bahwa pada tahun 2014 telah dibuatkan addendum perjanjian kerja sama tersebut yang masa perjanjian berlakunya tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dimana sistem pembayarannya dialihkan dari /per ritase ke pembayaran per bulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /per bulan, sebagaimana Perjanjian Kerjasama yang dikonsep dan dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa akan tetapi pembahasan kerjasama tersebut tanpa melibatkan Badan Saniri Negeri Laha secara lengkap;

- Bahwa sebagaimana bukti Laporan Penerimaan Dana Negeri Laha Periode Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 oleh Saksi Abubakar Henaulu tercatat PT Batu Prima tidak ada/atau pernah melakukan pembayaran dan penyetoran sebagaimana perjanjian kerjasama tersebut;

- Bahwa Saksi Cherin telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa atasnama Pemerintah Negeri Laha antara lain:

- Bukti Form Setoran Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2015 melakukan transfer ke rekening nomor 01020915758 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bukti Form Setoran BCA tanggal 10 Februari 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bukti Form Setoran BCA tanggal 3 Maret 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 122 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Form Setoran BRI tanggal 14 Juni 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 000101064929505 sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana bukti Rekap Pembayaran dan bukti Rekap Transferan dari CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Ronny Aquario Perkasa total sebesar Rp.2.119.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Pemerintah Negeri Laha setiap tahunnya menerima dan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan bantuan dana desa dan alokasi dana desa serta pendapatan asli negeri, karenanya telah dilakukan pemeriksaan/atau audit terhadap pengelolaan keuangan dana desa Negeri Laha Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun 2017, sebagaimana bukti Laporan Hasil Audit Nomor 700/133-Inspektorat tanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

Kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdapat penerimaan pendapatan pengelolaan sumber daya alam berupa material galian (batu sungai) pada lokasi sunga wae sakula, negeri laha yang dikelola oleh CV Batu Prima tidak dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Negeri (APBDes) sehingga dapat menimbulkan penyimpangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah;
- 2) Penerimaan Hasil penjualan Batu Sungai yang dikelola oleh CV Batu Prima sesuai perjanjian kerjasama tanggal 1 September 2012 dan Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tahun 2017 sesuai pencatatan CV Batu Prima sebesar Rp.2.289.000.000,00 dapat dibuktikan berdasarkan rekening Koran pada bank BRI dan bank Maluku sebesar Rp.1.285.786.9553,00 sedangkan bukti pembayaran tunai tidak diketemukan;
- 3) Persetujuan penggunaan pendapatan asli daerah dari kerjasama antara pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima dari hasil penjualan batu sungai, digunakan untuk penyelesaian kasus sengketa tanah bandara dengan TNI Angkatan Udara dalam persidangan sebesar Rp.520.000.000,00 oleh Terdakwa namun tidak disertai dengan bukti pendukung yang sah;
- 4) Penggunaan dana pendapatan asli daerah diluar kesepakatan Rapat Adat Negeri Laha sebesar Rp.970.786.953,00 untuk keperluan pembangunan dan lain-lain yang bukan bersumber dari bantuan dana desa dan alokasi dana desa tanpa dilampirkan bukti pendukung yang sah;

Rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan asli daerah/negeri dari hasil pengelolaan batu sungai wae sakula atau kerjasama

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



dengan CV Batu Prima dan permasalahan ini dapat diserahkan ke Aparat Penegak Hukum;

b) Memerintahkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait dengan Desa agar segera memerintahkan Kepala Pemerintah Negeri/Terdakwa agar seluruh penerimaan yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dituangkan dalam suatu peraturan desa/negeri untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri (APBDes/Neg) sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut diatas jelas terlihat unsur menguntungkan diri Terdakwa, karenanya Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah *"seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara"*;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria tentang kerugian negara, yakni: (i) berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara; (ii) tidak terimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) setiap penambahan kewajiban negara yang mengakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan). Kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut: **1)** Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. **2)** Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. **3)** Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, **4)** Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan

Halaman 125 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), **5)** Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), **6)** Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), **7)** Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat".

Menimbang, bahwa perekonomian secara umum/nasional disusun di tingkat nasional dan ditentukan oleh pemerintah pusat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedangkan di tingkat daerah ditentukan secara khusus disusun oleh Gubernur atau Bupati selaku Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Saksi H.Faizal The selaku Ketua RT.004/RW.001 Negeri Laha, keterangan Saksi Nasir Mewar, keterangan Saksi H. Naim Hunsalela, keterangan Saksi Djamaludin Mewar, Keterangan Saksi Baktur Laturua, keterangan Saksi Abubakar Mewal selaku Para Anggota Saniri, keterangan Saksi Muhamad Mewar selaku Kewang Darat Negeri Laha, Keterangan saksi Ishak Safan selaku Kewang Darat Negeri Laha, keterangan Saksi Abubakar Henaulu selaku KAUR Keuangan Negeri Laha, keterangan Saksi Halik Kaliky selaku KAUR Umum Negeri Laha, keterangan Saksi Ronny Aquario Perkasa selaku Direktur CV Batu Prima, keterangan Saksi Chaerin selaku Karyawan CV Batu Prima, keterangan Saksi Samuel Alex Akyuwen selaku Camat Baguala Passo, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha diangkat berdasarkan bukti Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 955 tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011, memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus dan menjalankan pembangunan di Negeri Laha serta melayani seluruh kebutuhan masyarakat Negeri Laha;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 716/2012 sejumlah Rp.23.360.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 249/2013 sejumlah Rp.23.360.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 60/2014 sejumlah Rp.44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 127 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 21/2015 sejumlah Rp.97.671.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 15/2015 sejumlah Rp.330.421.276,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 3/2016 sejumlah Rp.261.080.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 2/2016 sejumlah Rp.765.957.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha telah mengeluarkan bukti Surat Keputusan Nomor 127/KPTS/NEG-LH/IV/2016 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri tanggal 1 April 2016, mengangkat/menetapkan Saksi Halik Kaliky sebagai Pelaksana kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 dan bukti Surat Keputusan Nomor 126/ KPTS/ NEG-LH/ IV/ 2016 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa/Negeri dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 April 2016, mengangkat/menetapkan Saksi Maliha The sebagai Pelaksana kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 serta bukti Surat Keputusan Nomor 125/KPTS/NEG-LH/IV/2016 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Negeri dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 April 2016, mengangkat/ menetapkan Saksi Karim Laturua sebagai Pelaksana kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 4/2017 sejumlah Rp.507.819.900,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 3/2017 sejumlah Rp.1.013.872.000,00 (satu milyar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Laha sejak tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2017 telah dalam laporan pertanggungjawaban tercatat sebagai berikut:
 - Tahun anggaran 2012 ADD sebesar Rp.23.360.000,00
Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.23.360.000,00;
 - Tahun anggaran 2013 ADD sebesar Rp.23.360.000,00

Halaman 128 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.23.360.000,00;

- Tahun anggaran 2014 ADD sebesar Rp.44.800.000,00

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.23.360.000,00;

- Tahun anggaran 2015 ADD sebesar Rp.97.671.246,00 dan DD sebesar Rp.330.421.276;

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.3.600.000,00;

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.431.692.522,00;

- Tahun anggaran 2016 DD sebesar Rp.616.219.200,00 dan ADD sebesar Rp.410.817.800,00 sebagaimana bukti Buku Pembantu Rincian Pendapatan Negeri Laha Tahun Anggaran 2016;

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0;

Sebagaimana bukti Laporan Pertanggungjawaban Nomor 5 Tahun 2016 sebesar Rp.1.027.037.000,00;

- Tahun anggaran 2017 ADD sebesar Rp.507.819.900,00 dan DD sebesar Rp.662.323.200,00 total penerimaan Rp.1.170.143.100,00 sebagaimana bukti Peraturan Negeri Nomo 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Laha Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Maret 2018;

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0;

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.1.170.143.100,00;

- Bahwa Negeri Laha memiliki dan dilintasi sungai/kali Wae Sakula penuh batu kali yang dapat dipergunakan/dibutuhkan untuk bahan baku semen, bangunan dan lain sebagainya, oleh karenanya Saksi Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) bertemu dengan Terdakwa dan menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Negeri Laha dalam hal pengambilan dan pengolahan material batu kali setelah melihat kualitas batu kali pada kali Wae Sakula yang melintasi dan berada di wilayah administrasi Negeri Laha;

- Bahwa pada Agustus tahun 2012 Terdakwa H.SAID LATURUA,SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Laha dan Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) sepakat untuk mengambil dan mengelola material batu kali Wae Sakula yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dan disusun oleh CV Batu Prima dengan menetapkan harga pengambilan material batu kali di lokasi Air Sakula dengan harga /per ritase sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil musyawarah dan tawar menawar;

Halaman 129 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturua pada tahun 2014 menerima pembayaran dari CV. Batu Prima sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang system pembayarannya bulanan, yaitu per bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash setiap bulan sesuai permintaan dari Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha untuk 11 (sebelas) bulan ($11 \times \text{Rp.50.000.000,-} = \text{Rp.550.000.000,-}$), karena disepakati secara lisan dikurangi masa libur hari raya Idul Fitri dan Natal Tahun Baru;
- Bahwa yang menentukan sumber-sumber pendapatan menjadi Pendapatan Negeri Laha adalah Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri namun tidak ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Pendapatan Asli Negeri yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Negeri setiap tahunnya sebagaimana bukti Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2012 sampai bukti Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2017 dengan dan sumber pendapatan tersebut antara lain:
 - Sewa dermaga kapal ikan;
 - Retribusi Galian C (tambang batu);
 - Retribusi Diving;

Bahwa ada juga biaya Ngasi (pungutan adat) yang ditentukan oleh musyawarah Adat terhadap hasil Hutan, antara lain:

- Batu Rp.50.000,00 /ret
- Rotan Rp.50.000,00 /ret
- Kayu Rp.50.000,00 /ret
- Pasir Rp.50.000,00 /ret
- Bambu Rp.50.000,00 /ret

Komposisi pembagiannya adalah 90% untuk Negeri Laha dan 10% untuk Kewang;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2014 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak memasukkan/atau membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, tanpa adanya bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa Said Laturua pada tahun 2015 kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 130 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pembayarannya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dilakukan secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan Terdakwa Said Laturua, dan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pembayarannya dengan cara transfer tunai melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon dengan nomor rekening 0102095758 atasnama Negeri Laha sebanyak 4 (empat) kali, faktanya Pemerintah Negeri Laha telah memiliki nomor Rekening Kas Desa/Negeri (RKD) pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha tersebut semestinya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2015 sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, tanpa ada bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Terdakwa Said Laturua kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai sebanyak 2 (dua) kali melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM pada bank BRI Cabang Ambon sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahun 2016 dan sisa pembayaran tahun 2015 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan PA Desa yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha semestinya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pemerintah Negeri Laha sejak tahun 2015 sesuai penetapan Walikota Ambon telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0389509093 atasnama Pemerintah Negeri Laha untuk menampung semua penerimaan desa negeri Laha, baik yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maupun Pendapatan Asli Desa (PADes) lainnya yang merupakan keuangan

Halaman 131 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa negeri Laha, namun secara sengaja Terdakwa Said Laturua pada bulan Maret tahun 2016 membuka nomor rekening baru pada bank BRI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha guna menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima;

- Bahwa pada tahun 2014 telah dibuatkan addendum perjanjian kerja sama tersebut yang masa perjanjian berlakunya tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dimana sistem pembayarannya dialihkan dari /per ritase ke pembayaran per bulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /per bulan, sebagaimana Perjanjian Kerjasama yang dikonsep dan dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa akan tetapi pembahasan kerjasama tersebut tanpa melibatkan Badan Saniri Negeri Laha secara lengkap;

- Bahwa sebagaimana bukti Laporan Penerimaan Dana Negeri Laha Periode Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 oleh Saksi Abubakar Henaulu tercatat PT Batu Prima tidak ada/atau pernah melakukan pembayaran dan penyetoran sebagaimana perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Chaerin sebagai karyawan CV Batu Prima, keterangan Ahli Sifa Noormalina Pelu selaku Ahli Akutansi dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dan keterangan Ahli Meske Latuperissa selaku Ahli Teknik Sipil dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Cherin telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa atasnama Pemerintah Negeri Laha antara lain:
 - Bukti Form Setoran Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2015 melakukan transfer ke rekening nomor 01020915758 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BCA tanggal 10 Februari 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BCA tanggal 3 Maret 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BRI tanggal 14 Juni 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 000101064929505 sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana bukti Rekap Pembayaran dan bukti Rekap Transferan dari CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Ronny Aquario Perkasa total sebesar Rp.2.119.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Pemerintah Negeri Laha setiap tahunnya menerima dan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan bantuan dana desa dan alokasi dana desa serta pendapatan asli negeri, karenanya telah dilakukan pemeriksaan/atau audit terhadap pengelolaan keuangan dana desa Negeri Laha Tahun Anggaran 2012 sampai

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2017, sebagaimana bukti Laporan Hasil Audit Nomor 700/133-Inspektorat tanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

Kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdapat penerimaan pendapatan pengelolaan sumber daya alam berupa material galian (batu sungai) pada lokasi sunga wae sakula, negeri laha yang dikelola oleh CV Batu Prima tidak dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Negeri (APBDes) sehingga dapat menimbulkan penyimpangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah;
- 2) Penerimaan Hasil penjualan Batu Sungai yang dikelola oleh CV Batu Prima sesuai perjanjian kerjasama tanggal 1 September 2012 dan Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tahun 2017 sesuai pencatatan CV Batu Prima sebesar Rp.2.289.000.000,00 dapat dibuktikan berdasarkan rekening Koran pada bank BRI dan bank Maluku sebesar Rp.1.285.786.953,00 sedangkan bukti pembayaran tunai tidak diketemukan;
- 3) Persetujuan penggunaan pendapatan asli daerah dari kerjasama antara pemerintah Negeri Laha dengan CV Batu Prima dari hasil penjualan batu sungai, digunakan untuk penyelesaian kasus sengketa tanah bandara dengan TNI Angkatan Udara dalam persidangan sebesar Rp.520.000.000,00 oleh Terdakwa namun tidak disertai dengan bukti pendukung yang sah;
- 4) Penggunaan dana pendapatan asli daerah diluar kesepakatan Rapat Adat Negeri Laha sebesar Rp.970.786.953,00 untuk keperluan pembangunan dan lain-lain yang bukan bersumber dari bantuan dana desa dan alokasi dana desa tanpa dilampirkan bukti pendukung yang sah;

Rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan asli daerah/negeri dari hasil pengelolaan batu sungai wae sakula atau kerjasama dengan CV Batu Prima dan permasalahan ini dapat diserahkan ke Aparat Penegak Hukum;
- b) Memerintahkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait dengan Desa agar segera memerintahkan Kepala Pemerintah Negeri/Terdakwa agar seluruh penerimaan yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dituangkan dalam suatu peraturan desa/negeri untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri (APBDes/Neg) sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 133 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta terdahulu Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri/Desa Laha telah melakukan perbuatan: (a) membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama serta perubahannya (Addendum) pengelolaan sumberdaya alam Negeri Laha (galian C) pada sungai Wae Sakula; (b) melepaskan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan keuangan sumber daya alam desa Laha, in casu tanpa adanya bukti-bukti yang sah terhadap pengeluaran dana yang diterima dari CV Batu Prima; (c) tidak mencatatkan dan atau memasukkan atau menuangkan hasil pemanfaatan/atau penjualan sumberdaya alam ke dalam Peraturan Pemerintah Negeri atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri (APBDes); (d) menyimpan dan mengelola dana hasil sumberdaya alam Negeri Laha tidak menggunakan rekening atasnama Pemerintahan Desa, sehingga menimbulkan/atau mengakibatkan perbuatan Terdakwa melanggar/melawan hukum, antara lain:

- Pasal 214 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Kerjasama, yang menyatakan Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- Pasal 212 ayat (5) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 73 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa, yang menyatakan :
 - a. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa”;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa;
 - c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Sesuai dengan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
 - e. Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa).Pasal 209 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (Badan Saniri Negeri) berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan

Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dimusyawarahkan dalam musyawarah desa;

- Pasal 1 butir 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka fakta tersebut adalah sebagaimana dimaksud Kerugian keuangan negara rumusan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, angka 2 yakni Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad. 5 Perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 135 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*), keterkatian tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua adalah perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan Saksi H.Faizal The selaku Ketua RT.004/RW.001 Negeri Laha, keterangan Saksi Nasir Mewar, keterangan Saksi H. Naim Hunsalela, keterangan Saksi Djamaludin Mewar, Keterangan Saksi Baktur Laturua, keterangan Saksi Abubakar Mewal selaku Para Anggota Saniri, keterangan Saksi Muhamad Mewar selaku Kewang Darat Negeri Laha, Keterangan saksi Ishak Safan selaku Kewang Darat Negeri Laha, keterangan Saksi Abubakar Henaulu selaku KAUR Keuangan Negeri Laha, keterangan Saksi Halik Kaliky selaku KAUR Umum Negeri Laha, keterangan Saksi Ronny Aquario Perkasa selaku Direktur CV Batu Prima, keterangan Saksi Chaerin selaku Karyawan CV Batu Prima, keterangan Saksi Samuel Alex Akyuwen selaku Camat Baguala Passo, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha diangkat berdasarkan bukti Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 955 tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011, memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus dan menjalankan pembangunan di Negeri Laha serta melayani seluruh kebutuhan masyarakat Negeri Laha;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 716/2012 sejumlah Rp.23.360.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 249/2013 sejumlah Rp.23.360.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 60/2014 sejumlah Rp.44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon

Halaman 136 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/2015 sejumlah Rp.97.671.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 15/2015 sejumlah Rp.330.421.276,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 3/2016 sejumlah Rp.261.080.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 2/2016 sejumlah Rp.765.957.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha telah mengeluarkan bukti Surat Keputusan Nomor 127/ KPTS/ NEG-LH/ IV/ 2016 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri tanggal 1 April 2016, mengangkat/menetapkan Saksi Halik Kaliky sebagai Pelaksana kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 dan bukti Surat Keputusan Nomor 126/ KPTS/ NEG-LH/ IV/ 2016 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa/Negeri dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 April 2016, mengangkat/menetapkan Saksi Maliha The sebagai Pelaksana kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 serta bukti Surat Keputusan Nomor 125/KPTS/NEG-LH/IV/2016 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 April 2016, mengangkat/menetapkan Saksi Karim Laturua sebagai Pelaksana kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima bantuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 4/2017 sejumlah Rp.507.819.900,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 3/2017 sejumlah Rp.1.013.872.000,00 (satu milyar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Laha sejak tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2017 telah dalam laporan pertanggungjawaban tercatat sebagai berikut:

- Tahun anggaran 2012 ADD sebesar Rp.23.360.000,00
Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.23.360.000,00;
- Tahun anggaran 2013 ADD sebesar Rp.23.360.000,00

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.23.360.000,00;

Halaman 137 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun anggaran 2014 ADD sebesar Rp.44.800.000,00

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.23.360.000,00;

- Tahun anggaran 2015 ADD sebesar Rp.97.671.246,00 dan DD sebesar Rp.330.421.276;

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.3.600.000,00;

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.431.692.522,00;

- Tahun anggaran 2016 DD sebesar Rp.616.219.200,00 dan ADD sebesar Rp.410.817.800,00 sebagaimana bukti Buku Pembantu Rincian Pendapatan Negeri Laha Tahun Anggaran 2016;

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0;

Sebagaimana bukti Laporan Pertanggungjawaban Nomor 5 Tahun 2016 sebesar Rp.1.027.037.000,00;

- Tahun anggaran 2017 ADD sebesar Rp.507.819.900,00 dan DD sebesar Rp.662.323.200,00 total penerimaan Rp.1.170.143.100,00 sebagaimana bukti Peraturan Negeri Nomo 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Laha Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Maret 2018;

Pendapat Asli Daerah/Negeri sebesar Rp.0;

Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.1.170.143.100,00;

- Bahwa Negeri Laha memiliki dan dilintasi sungai/kali Wae Sakula penuh batu kali yang dapat dipergunakan/dibutuhkan untuk bahan baku semen, bangunan dan lain sebagainya, oleh karenanya Saksi Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) bertemu dengan Terdakwa dan menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Negeri Laha dalam hal pengambilan dan pengolahan material batu kali setelah melihat kualitas batu kali pada kali Wae Sakula yang melintasi dan berada di wilayah administrasi Negeri Laha;

- Bahwa pada Agustus tahun 2012 Terdakwa H.SAID LATURUA,SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Laha dan Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha dan Direktur CV Batu Prima yang bergerak dibidang usaha pertambangan pemecah batu (Stone Crushed) sepakat untuk mengambil dan mengelola material batu kali Wae Sakula yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dan disusun oleh CV Batu Prima dengan menetapkan harga pengambilan material batu kali di lokasi Air Sakula dengan harga /per ritase sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil musyawarah dan tawar menawar;

- Bahwa sejak proses pembuatan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha dan CV. Batu Prima sampai dengan dilakukannya penandatanganan pada tanggal 01 September 2012, Terdakwa Said Laturua sebagai Kepala Pemerintah

Halaman 138 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Laha atau Raja Negeri Laha tidak pernah melakukan pembahasan bersama dengan Badan Saniri Negeri Laha terkait dengan penggunaan dari pada dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dana yang akan diterima dari CV. Batu Prima adalah besar dan merupakan hak dari pada masyarakat negeri Laha;

- Bahwa terhitung mulai penandatanganan perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima pembayarandari CV. Batu Prima dengan harga per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (seratus tiga puluh dua) ritase;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa Said Laturua mendapatkan pembayaran dari CV. Batu Prima dengan system pembayaran ritase yang dibayar secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan adalah sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yaitu untuk 418 (empat ratus delapan belas) ritase per bulan ($418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.16.720.000,-}$) selama 11 (sebelas) bulan ($11 \times 418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.183.920.000,-}$);
- Bahwa Terdakwa Said Laturua setelah menerima pembayaran dari CV. Batu Prima tahun 2013 sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak memasukkan dana sejumlah tersebut ke dalam Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, namun Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut dengan dalih dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan pihak TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana sejumlah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 01 September 2012, system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali berlaku mulai bulan Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, namun perjanjian kerja sama baru berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atas kebijakan Terdakwa Said Laturua dan kesepakatan bersama dengan pihak CV. Batu Prima, pada tanggal 10 Januari 2014 dilakukan perubahan terhadap system pembayaran per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi pembayaran bulanan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang berlaku mulai terhitung bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2017 dan perubahan masa berlaku perjanjian kerja sama yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 dengan membuat Addendum atas perjanjian kerja sama tanggal 01 September 2012;

Halaman 139 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan system pembayaran dari per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang merupakan hak masyarakat Negeri Laha dilakukan sendiri oleh Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dan disepakati oleh pihak CV. Batu Prima tanpa melakukan pembahasan dengan Badan Saniri Negeri Laha;

Bahwa sesuai addendum perjanjian kerja sama, Terdakwa Said Laturua pada tahun 2014 menerima pembayaran dari CV. Batu Prima sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang system pembayarannya bulanan, yaitu per bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash setiap bulan sesuai permintaan dari Terdakwa Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha untuk 11 (sebelas) bulan (11 x Rp.50.000.000,- = Rp.550.000.000,-), karena disepakati secara lisan dikurangi masa libur hari raya Idul Fitri dan Natal Tahun Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan Saksi Abubakar Mewal selaku Anggota Saniri, keterangan Saksi Muhamad Mewar selaku Kewang Darat Negeri Laha, Keterangan saksi Ishak Safan selaku Kewang Darat Negeri Laha, keterangan Saksi Abubakar Henaulu selaku KAUR Keuangan Negeri Laha, keterangan Saksi Halik Kaliky selaku KAUR Umum Negeri Laha dipersidangan, yang menentukan sumber-sumber pendapatan menjadi Pendapatan Negeri Laha adalah Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri namun tidak ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Pendapatan Asli Negeri yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Negeri setiap tahunnya sebagaimana bukti Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2012 sampai bukti Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2017 dengan dan sumber pendapatan tersebut antara lain:

- Sewa dermaga kapal ikan;
- Retribusi Galian C (tambang batu);
- Retribusi Diving;

Bahwa ada juga biaya Ngasi (pungutan adat) yang ditentukan oleh musyawarah Adat terhadap hasil Hutan, antara lain:

- Batu Rp.50.000,00 /ret
- Rotan Rp.50.000,00 /ret
- Kayu Rp.50.000,00 /ret
- Pasir Rp.50.000,00 /ret
- Bambu Rp.50.000,00 /ret

Komposisi pembagiannya adalah 90% untuk Negeri Laha dan 10% untuk Kewang Darat;

Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2014 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, sebagaimana bukti padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa Said Laturua pada tahun 2015 kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dilakukan secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan Terdakwa Said Laturua, dan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pembayarannya dengan cara transfer tunai melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon dengan nomor rekening 0102095758 atasnama Negeri Laha sebanyak 4 (empat) kali, padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki nomor Rekening Kas Desa/Negeri (RKD) pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha tersebutsementaranya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- BahwaTerdakwa Said Laturua sesudah menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima pada tahun 2015 sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut, tetapi Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana milik pribadinya, namun Terdakwa berdalih bahwa dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan sidang sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II, padahal Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Terdakwa Said Laturua kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai sebanyak 2 (dua) kali melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM pada bank BRI Cabang Ambon sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahun 2016 dan sisa pembayaran

Halaman 141 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon sehingga dana dari CV. Batu Prima yang merupakan PA Desa yang adalah bagian dari keuangan desa negeri Laha semestinya pembayarannya dilakukan melalui RKD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pemerintah Negeri Laha sejak tahun 2015 sesuai penetapan Walikota Ambon telah memiliki RKD pada bank BNI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0389509093 atasnama Pemerintah Negeri Laha untuk menampung semua penerimaan desa negeri Laha, baik yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maupun Pendapatan Asli Desa (PADes) lainnya yang merupakan keuangan desa negeri Laha, namun secara sengaja Terdakwa Said Laturua pada bulan Maret tahun 2016 membuka nomor rekening baru pada bank BRI Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha guna menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima;
- Bahwa pada tahun 2014 telah dibuatkan addendum perjanjian kerja sama tersebut yang masa perjanjian berlakunya tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dimana sistem pembayarannya dialihkan dari /per ritase ke pembayaran per bulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /per bulan, sebagaimana Perjanjian Kerjasama yang dikonsep dan dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa akan tetapi pembahasan kerjasama tersebut tanpa melibatkan Badan Saniri Negeri Laha secara lengkap;
- Bahwa sebagaimana bukti Laporan Penerimaan Dana Negeri Laha Periode Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 oleh Saksi Abubakar Henaulu tercatat PT Batu Prima tidak ada/atau pernah melakukan pembayaran dan penyetoran sebagaimana perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Chaerin sebagai karyawan CV Batu Prima, keterangan Ahli Sifa Noormalina Pelu selaku Ahli Akutansi dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dan keterangan Ahli Meske Latuperissa selaku Ahli Teknik Sipil dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Cherin telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa atasnama Pemerintah Negeri Laha antara lain:
 - Bukti Form Setoran Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2015 melakukan transfer ke rekening nomor 01020915758 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BCA tanggal 10 Februari 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BCA tanggal 3 Maret 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 142 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Form Setoran BRI tanggal 14 Juni 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 000101064929505 sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana bukti Rekap Pembayaran dan bukti Rekap Transferan dari CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Ronny Aquario Perkasa total sebesar Rp.2.119.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha yang menerima dana bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta melakukan Perjanjian Kerjasama sejak tahun 2012 mengelola sumberdaya alam batu kali sungai Wae Sakula yang dilakukan oleh CV Batu Prima sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya melaporkan pengelolaan Dana Desa setiap tahunnya namun pendapatan asli daerah dari CV Batu Prima tidak melalui/menggunakan rekening desa dan tidak dicantumkan ke dalam peraturan negeri atau APBDes sebagai Pendapatan Asli Daerah/Negeri (PAD);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan/melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka yang diterapkan atas perbuatan pelanggaran adalah undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terhadap unsur perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pembelaan penasihat hukum tanggal 17 Mei 2021 khususnya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya memanfaatkan sumber daya alam/negeri Laha sebagai salah satu tugas Tim Penanganan

Halaman 143 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tanah Negeri Laha sesuai Surat Keputusan Terdakwa tanggal 3 Februari 2012, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Said Laturua, SE tidak terbukti melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan, oleh karena itu haruslah Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

2. Biaya Perkara diatur menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis terdahulu juga merupakan bagian dari tanggapan/pertimbangan atas surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga pembelaan tersebut patut lah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Chaerin sebagai karyawan CV Batu Prima, Saksi Ronny Aquario Perkasa selaku Direktur CV Batu Prima, keterangan Ahli Sifa Noormalina Pelu selaku Ahli Akutansi dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dan keterangan Ahli Meske Latuperissa selaku Ahli Teknik Sipil dari Auditor Inspektorat Provinsi Kota Ambon dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Cherin telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa atasnama Pemerintah Negeri Laha antara lain:
 - Bukti Form Setoran Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2015 melakukan transfer ke rekening nomor 01020915758 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BCA tanggal 10 Februari 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BCA tanggal 3 Maret 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 0102095750 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bukti Form Setoran BRI tanggal 14 Juni 2016 melakukan transfer ke rekening nomor 000101064929505 sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sebagaimana bukti Rekap Pembayaran dan bukti Rekap Transferan dari CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha periode Tahun 2014 sampai

Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Ronny Aquario Perkasa total sebesar Rp.2.119.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang pengganti yang ditetapkan kepada Terdakwa adalah yang melakukan perjanjian kerjasama dengan CV Batu Prima sebagai pengelola batu kali Sungai Wae Sakula dan pihak yang membayar langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa hingga total sebesar Rp.2.119.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonessia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka bukti dan fakta perkara a quo mengenai Kategori Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan mengenai Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan di tingkat sedang sebagaimana Pasal 7 c dan Pasal 9;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa mengalami sakit sebagaimana surat Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Maluku Nomor W.28.PAS.4.PK.01.06.02-212 tanggal 2 Februari 2021 dan surat Nomor W.28.PAS.4.PK.01.06.02-626 tanggal 6 April 2021, perihal Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Tahanan AIII H. Said Laturua maka Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Pembantaran Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb terhitung sejak 19 April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021 untuk dilanjutkan masa penahanan dan surat Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Maluku Nomor W.28.PAS.4.PK.01.06.02-860 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Pemberitahuan Kesehatan Tahanan H. Said Laturua yang pada pokoknya Terdakwa mengalami Stroke dan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon tidak dapat menerima keberadaan tahanan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki namun Terdakwa tetap dapat mengikuti persidangan, maka Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penangguhan Penahanan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 9 Juli 2020 terhadap:
 - 1) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 (Asli);

Halaman 145 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 9 Juli 2020 terhadap:

- 1) 1 (satu) surat keputusan Walikota Ambon tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan penjabat Raja Negeri Laha dan pengangkatan Raja Negeri Laha periode 2011-2017 Kecamatan Teluk Ambon (Copy);
- 2) 1 (satu) berkas laporan pertanggungjawaban keuangan Negeri Laha Tahun 2012 s/d 2017 (Asli)

3. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 9 Juli 2020 terhadap:

- 1) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2012, 29 Pebruari 2012, 31 Maret 2012, 30 April 2012, 31 Mei 2012, 30 Juni 2012, 31 Juli 2012, 31 Agustus 2012, 30 September 2012, 31 Oktober 2012, 30 November 2012 dan 31 Desember 2012, sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar (Asli);
- 2) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2013, 28 Pebruari 2013, 31 Maret 2013, 30 April 2013, 31 Mei 2013, 30 Juni 2013, 31 Juli 2013, 31 Agustus 2013, 30 September 2013, 31 Oktober 2013, 30 November 2013 dan 31 Desember 2013, sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar (Asli);
- 3) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2014, 28 Pebruari 2014, 31 Maret 2014, 30 April 2014, 31 Mei 2014, 30 Juni 2014, 31 Juli 2014, 31 Agustus 2014, 30 September 2014, 31 Oktober 2014, 30 November 2014 dan 31 Desember 2014, sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lembar (Asli);
- 4) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2015, 28 Pebruari 2015, 31 Maret 2015, 30 April 2015, 31 Mei 2015, 30 Juni 2015, 31 Juli 2015, 31 Agustus 2015, 30 September 2015, 31 Oktober 2015, 30 November 2015 dan 31 Desember 2015, sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar (Asli);
- 5) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2016, 29 Pebruari 2016, 31 Maret 2016, 30 April 2016, 31 Mei 2016, 30 Juni 2016, 31 Juli 2016, 31 Agustus 2016, 30 September 2016, 31 Oktober 2016, 30 November 2016 dan 31 Desember 2016, sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar (Asli);
- 6) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2017, 28 Pebruari 2017, 31 Maret 2017, 30 April 2017, 31 Mei 2017, dan 30 Juni 2017, sebanyak 14 (empat belas) lembar (Asli);

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Laporan Penerimaan Dana (PAD) Periode Oktober 2017 s/d September 2018 Negeri Laha , sebanyak 2 (dua) lembar (Copy);
- 8) Laporan Realisasi Anggaran Keuangan (PAD) Periode Oktober 2017 s/d September 2018 Negeri Laha, sebanyak 2 (dua) lembar (Copy);
4. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 40/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 9 Juli 2020 terhadap:
 - 1) 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 01 September 2012 (Asli);
 - 2) 2 (dua) lembar Addendum Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 10 Januari 2014 (Asli);
 - 3) 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso dari bank Mandiri ke bank Maluku Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Asli);
 - 4) 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (Copy);
 - 5) 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Slip Penyeteroran pada bank BRI, dari Penyeter Moh. Hamzah, ke nomor rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (Copy);
 - 6) 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Kerja Sama Dengan Negeri Laha dari bulan Oktober 2012 sampai dengan tahun 2017 tertanggal 25 Februari 2019, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) (Asli);
 - 7) 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Ke Negeri Laha tertanggal 26 Maret 2019, terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan 20 Desember 2018, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) (Asli)
5. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 9 Juli 2020 terhadap:
 - 1) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negeri Laha Tahun 2017 (Asli);

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 42/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 9 Juli 2020 terhadap:

- 1) 1 (satu) buah buku retasi CV. Batu Prima dan CV. Bumi Cendrawasih Permai;

7. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 48/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 23 Juli 2020 terhadap:

- 1) 1 (satu) Rekapitan Pembayaran Ke Pemerintah Negeri Laha (Asli);

8. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 52/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 1 September 2020 terhadap:

- 1) 1 (satu) surat Permohonan Rekening Koran Bank Maluku Malut nomor rekening : 0102095758 atasnama Pemerintah Negeri Laha (Asli);
- 2) 1 (satu) berkas rekening koran Bank MalukuMalut nomor rekening 0102095758 atasnama Pemerintah Negeri Laha (Asli);
- 3) 1 (satu) bundle Laporan Transaksi rekening Bank BRI nomor rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha (Asli/Copy);

9. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 61/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 15 September 2020 terhadap:

- 1) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pada bank BRI, Penyetor Moh. Hamzah, disetor ke nomor rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), (copy)

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 tersebut telah disita dari pihak sebagaimana dalam penetapan, maka dikembalikan ke Pemerintah Negeri Laha melalui Sekretaris Pemerintah Kota Ambon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tidak dapat dipulihkan karena tidak adanya pengembalian kerugian oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAID LATURUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.2.119.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan belas juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku catatan Retasi CV. Batu Prima dan CV. Bumi Cendrawasih Permai;
 - 2) 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 01 September 2012 (Asli);
 - 3) 2 (dua) lembar Addendum Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 10 Januari 2014 (Asli);
 - 4) 1 (satu) lembar aplikasi isetoran/transfer/kliring/inkaso dari bank Mandiri ke bank Maluku Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengannomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah) (Asli);
 - 5) 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah) (Copy);

Halaman 149 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Slip Penyetoran pada bank BRI, Penyetor Moh. Hamzah, disetor ke nomor rekening 000101064929505 atas nama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (Copy);
- 7) 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Kerja Sama Dengan Negeri Laha dari bulan Oktober 2012 sampai dengan tahun 2017 tertanggal 25 Februari 2019, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) (Asli);
- 8) 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Ke Negeri Laha tertanggal 26 Maret 2019, terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan 20 Desember 2018, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) (Asli).
- 9) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2012, 29 Pebruari 2012, 31 Maret 2012, 30 April 2012, 31 Mei 2012, 30 Juni 2012, 31 Juli 2012, 31 Agustus 2012, 30 September 2012, 31 Oktober 2012, 30 November 2012 dan 31 Desember 2012, sebanyak 39 (tigapuluh Sembilan) lembar (Asli);
- 10) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2013, 28 Pebruari 2013, 31 Maret 2013, 30 April 2013, 31 Mei 2013, 30 Juni 2013, 31 Juli 2013, 31 Agustus 2013, 30 September 2013, 31 Oktober 2013, 30 November 2013 dan 31 Desember 2013, sebanyak 32 (tigapuluh dua) lembar (Asli);
- 11) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2014, 29 Pebruari 2014, 31 Maret 2014, 30 April 2014, 31 Mei 2014, 30 Juni 2014, 31 Juli 2014, 31 Agustus 2014, 30 September 2014, 31 Oktober 2014, 30 November 2014 dan 31 Desember 2014, sebanyak 29 (duapuluh Sembilan) lembar (Asli);
- 12) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2015, 29 Pebruari 2015, 31 Maret 2015, 30 April 2015, 31 Mei 2015, 30 Juni 2015, 31 Juli 2015, 31 Agustus 2015, 30 September 2015, 31 Oktober 2015, 30 November 2015 dan 31 Desember 2015, sebanyak 26 (duapuluh enam) lembar (Asli);
- 13) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2016, 29 Pebruari 2016, 31 Maret 2016, 30 April 2016, 31 Mei 2016, 30 Juni 2016, 31 Juli 2016, 31 Agustus 2016, 30 September 2016,

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2016, 30 November 2016 dan 31 Desember 2016, sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar (Asli);

14) Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2017, 28 Pebruari 2017, 31 Maret 2017, 30 April 2017, 31 Mei 2017, dan 30 Juni 2017, sebanyak 14 (empatbelas) lembar (Asli);

15) Laporan Penerimaan Dana (PAD) Periode Oktober 2017 s/d September 2018 Negeri Laha, sebanyak 2 (dua) lembar (Asli);

16) Laporan Realisasi Anggaran Keuangan (PAD) Periode Oktober 2017 s/d September 2018 Negeri Laha, sebanyak 2 (dua) lembar (Asli).

17) 1 (satu) Rekanan Pembayaran Ke Pemerintah Negeri Laha (Asli);

18) 1 (satu) Surat Keputusan Walikota Ambon tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan penjabat Raja Negeri Laha dan pengangkatan Raja Negeri Laha periode 2011 s/d 2017 kecamatan teluk ambon (copy).

19) 1 (satu) berkas laporan pertanggungjawaban keuangan Negeri Laha tahun 2012 s/d 2017 (Asli);

20) 1 (satu) surat permohonan Rekening Koran Bank Maluku Malut nomor rekening 0102095758 atasnama pemerintah negeri Laha (Asli);

21) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Maluku Malut nomor rekening 0102095758 atasnama Pemerintah Negeri Laha (Asli);

22) 1 (satu) bundle) Laporan Transaksi Rekening Bank BRI nomor rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha (Asli/Copy);

23) Foto copy 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pada bank BRI yang sudah di otentikasi, Penyetor Moh. Hamzah, disetor ke nomor rekening 000101064929505 atasnama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

24) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 (Asli);

25) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negeri Laha Tahun 2017 (Asli).

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Laha melalui Sekretaris Pemerintah Kota Ambon;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, oleh kami CHRISTINA TETELEPTA, S.H selaku Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H., M.H dan JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai

Halaman 151 dari 152 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh M. RUSLAN MARASABESSY, S.H., M.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

JENNY TULAK, S.H., M.H

ttd

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H

Hakim Ketua,

ttd

CHRISTINA TETELEPTA, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

MARLYN JAQILIN GERRITS